



Direktorat Pendidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
Tahun 2016



Buku Siswa

Ushul Fikih

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013



Madrasah Aliyah
PEMINATAN ILMU KEAGAMAAN



Hak Cipta © 2016 pada Kementerian Agama Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

***Disklaimer:** Buku Siswa ini dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA

USHUL FIKIH/Kementerian Agama,- Jakarta :
Kementerian Agama 2016.
xii, 172 hlm.

Untuk MAK Kelas XII

ISBN 978-602-293-002-0 (jilid lengkap)

ISBN 978-602-293-106-5 (jilid 3)

1. Ushul Fikih
II. Kementerian Agama Republik Indonesia

1. Judul

Penulis : Imam Bukhori, M.Pd.
Editor : Fuad Masykur, Fahrurrozi & Mualif
Penyelia Penerbitan : Direktorat Pendidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
Cetakan Ke-1, 2016

Disusun dengan huruf Cambria 12pt, Helvetica LT Std 24 pt, Adobe Nasakh 18pt

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt Tuhan semesta alam, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada makhluk terbaik akhlakunya dan tauladan sekalian umat manusia, Muhammad SAW.

Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga pemerintah memiliki tanggungjawab dalam membentuk masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir-batin sebagaimana ditegaskan dalam visinya.

Membentuk generasi cerdas dan sejahtera lahir-batin menjadi *core* (inti) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam utamanya Direktorat Pendidikan madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam konsen terhadap mata pelajaran PAI (Fikih, SKI, Al-qur'an Hadis, Akidah Akhlak dan bahasa Arab).

Secara filosofis, mata pelajaran PAI yang diajarkan bertujuan mendekatkan pencapaian kepada generasi *kaffah* (cerdas intelektual, spiritual dan mental) jalan menuju pencapaian itu tentu tidak sebentar, tidak mudah dan tidak asal-asalan namun tidak juga mustahil dicapai. Pencapaian *ultimate goal* (tujuan puncak) membentuk generasi *kaffah* tersebut membutuhkan ikhtiar terencana (*planned*), strategis dan berkelanjutan (*sustainable*).

Kurikulum 2013 sebagai kurikulum penyempurna kurikulum 2006 (KTSP) diyakini *shahih* sebagai “modal” terencana dan strategis mendekati tujuan pendidikan Islam. Salah satu upaya membumikan isi K-13 adalah dengan menyediakan sumber belajar yakni buku, baik buku guru maupun buku siswa.

Buku Kurikulum 2013 mengalami perbaikan terus menerus (baik dalam hal tataletak (*layout*) maupun *content* (isi) substansi). Buku MI (kelas 3 dan 6), MTs (kelas 9) dan MA (kelas 12) adalah edisi terakhir dari serangkaian proses penyediaan buku kurikulum 2013 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah (MI, MTs dan MA).

Dengan selesainya buku K-13 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah ini diharapkan dapat memudahkan peserta didik dan pendidik dalam memahami, mengerti dan sekaligus menyampaikan ilmu yang dimilikinya.



Terakhir, saya mengucapkan *jazakumullah akhsanal jaza*, kepada semua pihak yang telah ikut mendukung selesainya pembuatan buku ini. Sebagai dokumen “hidup” saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Jakarta, Maret 2016
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/u/1987.

1. KONSONAN

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	alif	a
2	ب	ba'	b
3	ت	ta'	t
4	ث	s' a'	s
5	ج	jim	j
6	ح	ḥa'	ḥ
7	خ	kha'	kh
8	د	dal	d
9	ذ	zal	z
10	ر	ra'	r
11	ز	za'	z
12	س	sin	s
13	ش	syin	sy
14	ص	ṣad	ṣ
15	ض	ḍaḍ	ḍ

No	Arab	Nama	Latin
16	ط	ṭa'	ṭ
17	ظ	ẓa'	ẓ
18	ع	'ayn	'
19	غ	gain	g
20	ف	fa'	f
21	ق	qaf	q
22	ك	kaf	k
23	ل	lam	l
24	م	mim	m
25	ن	nun	n
26	و	waw	w
27	ه	ha'	h
28	ء	hamzah	'
29	ي	ya'	y



2. VOKAL ARAB

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

_____	a	كَتَبَ	kataba
-----	i	سُئِلَ	suila
-----	u	يَذْهَبُ	yazabu

b. Vokal Rangkap (Diftong)

كَا	كَيْفَ	kaifa
حَايَ	حَوْلَ	ḥaula

c. Vokal Panjang (Mad)

كَا	ā	قَالَ	qāla
حَايَ	ī	قِيلَ	qīla
حَاوِي	ū	يَقُولُ	yaqūlu

3. TA' MARBUTAH

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan adalah “ t ”.
2. *Ta' marbutah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan “ h ”.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Pedoman Transliterasi	iv
Daftar Isi	vii
BAB I PEMERINTAHAN DALAM ISLAM	1
Kompetensi Dasar	2
Peta konsep	3
Mengamati	3
Materi Pembelajaran	4
a. Siyasah Dusturiyah	4
b. Khilafah	6
c. Khalifah	12
d. Dewan Syuro dalam Islam	20
e. Kegiatan diskusi	25
Kesimpulan	26
Kegiatan Diskusi	27
Pendalaman Karakter	27
Uji kompetensi	28
BAB II JIHAD DALAM ISLAM	28
Kompetensi Dasar	29
Peta konsep	30
Mengamati	30
Materi Pembelajaran	31
a. Pengertian Jihad	32
b. Dasar-dasar Jihad dalam Al-Quran dan Hadis	33
c. Makna Jihad	35
d. Macam-macam Jihad	40
e. Tujuan Jihad	42
f. Hukum Jihad	43
g. Etika Perang dalam Islam	45
h. Masalah Jihad Bersenjata	46
e. Perlakuan Islam Terhadap Ahl Al-Dzimmah	46
Kesimpulan	51
Kegiatan Diskusi	51
Pendalaman Karakter	52
Uji kompetensi	52
BAB III KAIDAH USHULIYAH	53
Kompetensi Dasar	54
Peta konsep	55
Mengamati	56
Materi Pembelajaran	56



a. Al-amru.....	57
b. Al-Nahyu	65
c. Kaidah ‘wm dan khas	70
d. Kaidah mujmal dan mubayyan	81
j. Kaidah murwdif dan mustarak.....	86
k. Kaidah mutlak muqayyad.....	91
l. Kaidah zwhir dan takwil.....	93
m. Kaidah mantuq dan mafhum.....	95
Rangkuman.....	99
Mari Mengamati	101
Tugas Individu	102
Pendalaman karakter.....	102
Uji kompetensi.....	103
BAB IV IJTIHAD	105
Kompetensi Dasar	106
Mengamati	108
Materi Pembelajaran	109
a. Ketentuan Ijtihad	109
b. Nasikh Dan Mansukh	122
c. Tarjih	124
d. Ketentuan Ta’arudlul ‘Adillah	125
Kegiatan diskusi	129
Pendalaman karakter	130
Kesimpulan.....	130
Uji kompetensi	131
BAB V MAZHAB.....	133
Kompetensi Dasar	134
Peta konsep	135
Mengamati	136
Materi Pembelajaran	136
a. Madzhab	137
b. Kelompok Pemikiran Madzab Fikih.....	142
c. Sejarah dan Tokoh Madzab dalam Fikih.....	143
d. Karakteristik Madzhab dalam Fikih	154
e. Contoh perbedaan antar makhab	155
f. Hikmah perbedaan makhab	159
g. Ittiba’, Taqlid dan Talfiq dalam Bermadzhab.....	160
Kegiatan diskusi	166
Pendalaman karakter	166
Kesimpulan.....	167
Uji kompetensi	168
DAFTAR PUSTAKA	



KELAS XII SEMESTER GANJIL

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1 Menghayati konsep <i>khilwafah</i> dalam Islam 1.2 Menyadari pentingnya ketentuan <i>ryh al-jihwd</i> dalam syariat Islam 1.3 Menerima kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ushul fikih
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.1 Memiliki perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab sebagai implementasi dari materi khilafah 2.2 Memiliki sikap berani mempertahankan kebenaran 2.3 Merefleksikan sikap santun dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1 Menelaah ketentuan Islam tentang pemerintahan (<i>khilwafah</i>) 3.2 Memahami konsep jihad dalam Islam 3.3 Memahami kaidah <i>amr</i> dan <i>nahi</i> 3.4 Memahami lafal ' <i>w</i> m dan <i>khas</i> 3.5 Memahami <i>takhsrs</i> dan <i>mukhasis</i> 3.6 Menelaah <i>mujmal</i> dan <i>mubayyan</i> 3.7 Memahami <i>murwdif</i> dan <i>musytarak</i> 3.8 Memahami lafal <i>mutlaq</i> dan <i>muqayyad</i> 3.9 Menganalisis <i>zwhir</i> dan <i>ta'wrl</i> 3.10 Menelaah <i>manhyq</i> dan <i>mafhyam</i>



4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan	4.1. Menyajikan contoh penerapan dasar-dasar <i>khilwfah</i> 4.2. Menunjukkan contoh jihad yang benar 4.3. Mendemonstrasikan kaidah <i>amr</i> dan <i>nahi</i> dalam kehidupan 4.4. Mendemonstrasikan kaidah '<i>w</i><i>m</i> dan <i>khas</i> dalam kehidupan 4.5. Menyajikan contoh penetapan hukum dari <i>takhsrs</i> dan <i>mukhasis</i> 4.6. Menyajikan contoh penetapan hukum dari <i>mujmal</i> dan <i>mubayyan</i> 4.7. Menyajikan contoh penetapan hukum dari <i>murwdif</i> dan <i>musytarak</i> 4.8. Memberikan contoh penetapan hukum dari <i>mutlaq</i> dan <i>muqayyad</i> 4.9. Memberikan contoh penetapan hukum dari <i>zwhir</i> dan <i>ta'wrl</i> 4.10. Memberikan contoh penetapan hukum dari <i>manhyq</i> dan <i>mafhyam</i>
---	--



KELAS XII SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1. Meyakini kebenaran tahapan hukum dalam penentuan hukum 1.2. Meyakini potensi ijtihad merupakan anugerah Allah 1.3. Meyakini potensi ijtihad yang dimiliki setiap orang 1.4. Menghayati adanya perbedaan sebagai <i>sunnatullah</i>
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2.1 Menunjukkan sikap selektif dan toleransi sebagai implikasi dari materi nasakh mansukh 2.2 Menunjukkan sikap selektif dan toleransi sebagai implikasi dari materi <i>ta'wru' al-adillah</i> 2.3 Membiasakan rasa cinta ilmu dalam mempelajari hasil ijtihad dan tata caranya 2.4 Memiliki sikap patuh terhadap hasil ijtihad yang benar 2.5 Membiasakan sikap menghormati pendapat sebagai implikasi dari materi perbedaan <i>makhah</i>

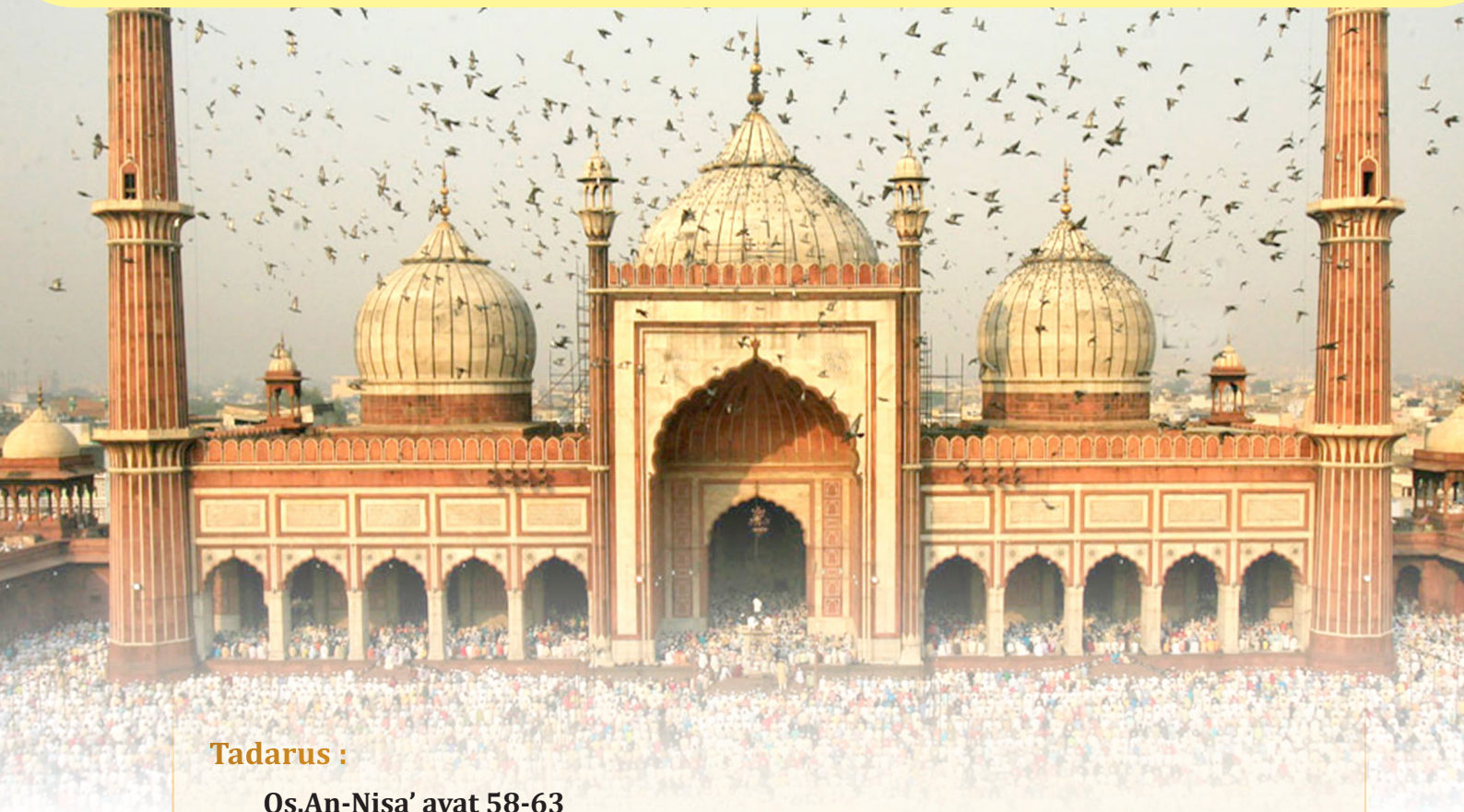


3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1 Memahami <i>nwsikh mansykh</i> 3.2 Menganalisis <i>ta'wrui al-adillah</i> 3.3 Memahami ketentuan <i>tarjrh</i> 3.4 Menganalisis ketentuan <i>ijtihad</i> 3.5 Memahami <i>ittiba'</i> dan hukum <i>ittiba'</i> 3.6 Menelaah ketentuan <i>taqlrd</i> 3.7 Memahami ketentuan <i>talfrq</i> 3.8 Menelaah <i>makhab</i> fikih
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan	4.1 Menyajikan contoh proses <i>nwsikh</i> dan <i>mansykh</i> 4.2 Menyajikan contoh <i>ta'arud</i> dalam sumber hukum 4.3 Mempresentasikan contoh <i>talfrq</i> dan <i>tarjrh</i> 4.4 Menyajikan contoh <i>ittiba'</i> dan <i>taqlrd</i> 4.5 Memaparkan contoh perbedaan <i>makhab</i>





PEMERINTAHAN DALAM ISLAM



Tadarus :

Qs.An-Nisa' ayat 58-63

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ﴿٥٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ﴿٥٩﴾



أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ
 أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۚ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
 ضَلَكًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ
 يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ
 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدَنَّا إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

Kompetensi Dasar :

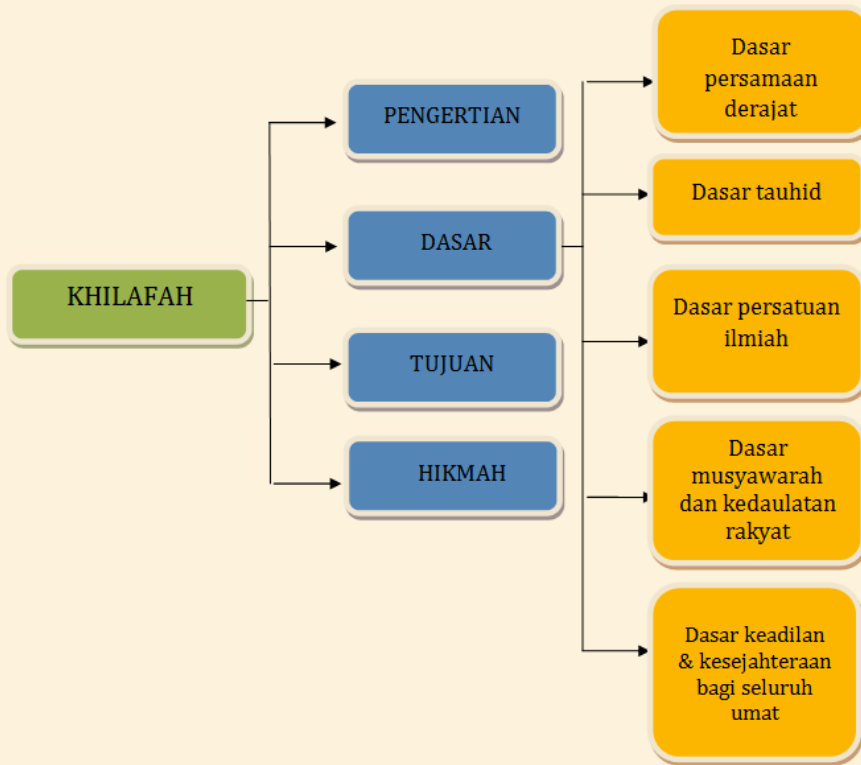
- 1.1 Menghayati konsep Pemerintahan dalam Islam
- 2.1 Memiliki perilaku jujur, disiplin, dan tanggungjawab sebagai implementasi dari materi khilafah
- 3.1 Mendeskripsikan ketentuan Islam tentang pemerintahan (*khilafah*)
4. 1 Menunjukkan contoh penerapan dasar-dasar Pemerintahan dalam Islam

Tujuan Pembelajaran:

1. Melalui diskusi siswa dapat merumuskan arti khilafah (pemerintahan) dengan tepat
2. Melalui penggalan informasi siswa dapat menjelaskan tujuan khilafah (pemerintahan)
3. Dengan tanya jawab siswa dapat memberi contoh penerapan 5 dasar khilafah dalam pelaksanaan pemerintahan
4. Setelah pembelajaran siswa dapat menjelaskan hikmah khilafah sesuai dengan konsep Islam dan pemerintahan pada umumnya dengan percaya diri
5. Secara berpasangan dan kerja sama siswa dapat menjelaskan 5 dasar khilafah dan dasar pemerintahan yang diterapkan di Indonesia.

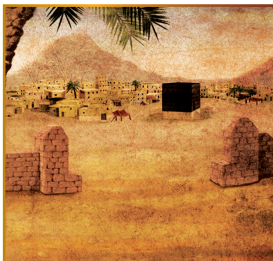


Peta Konsep



Mari Mengamati

Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Amatilah gambar di atas dengan seksama!



Setelah anda melakukan pengamatan, jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Pada gambar 1 sampai 3 menunjukkan tentang siyasah syariyah yaitu....
2. Kegiatan apa yang berlangsung pada gambar 4 di atas?
3. Mengapa kegiatan pada gambar 2 dan 4 perlu dilakukan?



Materi Pembelajaran

Pada bagian ini akan dipelajari tentang konsep Khilafah dalam Islam. Khilafah adalah bentuk pemerintahan Islam yang telah dicontohkan pada masa Nabi Muhamad SAW dan dilanjutkan oleh para khulafauryyidin. Penerapan khilafah pada masa itu telah membawa Islam tersebar luas hingga mencapai kejayaannya.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang khilafah, sejarah timbulnya khilafah, dasar khilafah, tujuan khilafah, cara pemilihan khalifah, dan sikap kekhalifahan terhadap non Muslim. Terkait dengan masalah khilafah, juga akan dibahas mengenai Dewan syuro dan ahlul Halli wal Aqdi yang besar peranannya dalam membentuk suatu khilafah.

A. Siyasah Dusturiyah

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Khilafah, lebih dulu perlu diketahui tentang Siyasah Dusturiyah yang merupakan kerangka dari Khilafah. Siyasah Dusturiyah dapat diartikan sebagai Politik Islam. Pembahasan siyasah dusturiyah menyangkut permasalahan kekuasaan, fungsi dan tugas penguasa dalam Islam, serta hubungannya dengan kedaulatan rakyat.

Perkembangan siyasah dusturiyah telah dimulai sejak Rasulullah hijrah di Madinah. Suatu wilayah yang dahulu bernama Yatsrib kemudian diganti menjadi Madinah. Penggantian nama ini saja sudah menunjukkan adanya langkah politis yang dilakukan Rasulullah.

Perkataan Arab “Madinah” berarti kota. Kata Madinah berasal dari akar kata “Din” yang berarti “patuh”. Dari akar kata ini juga kata “agama” berasal. “Din” merupakan suatu kata yang mengacu pada ide tentang kepatuhan terhadap aturan tertentu. Dengan demikian penggunaan kata “Madinah” oleh Rasulullah untuk mengganti nama



Yatsrib menjadi semacam deklarasi atau proklamasi bahwa di tempat baru itu akan diwujudkan suatu kehidupan masyarakat yang teratur. Suatu kehidupan sosial yang ditegakkan atas dasar kebaikan bersama dan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakatnya. Dengan demikian, Madinah tidak sekedar berarti kota tetapi memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu kawasan tempat menetap dan bermasyarakat bagi mereka yang memiliki peradaban dan budaya (tamadun), yang mencakup negara (daulah) dan pemerintahan (hukumah).

Upaya Rasulullah untuk membangun masyarakat yang berperadaban itu benar-benar dapat dibuktikan melalui naskah Piagam Madinah yang merupakan konstitusi negara modern pertama di dunia. Konstitusi Amerika (1787 M) yang selama ini dipandang sebagai konstitusi pertama dunia sebetulnya jauh tertinggal dibanding Piagam Madinah yang telah ada pada tahun 623 M. Inilah sejarah politik Islam pertama yang dipelopori Rasulullah SAW.

Menurut Abdul Wahab khalaf (1888-1956 M), seorang ahli fikih asal Mesir, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat, persamaan kedudukan setiap orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Pembahasan siyasah dusturiyah meliputi 4 bidang yaitu :

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlul halli wal aqdi, persoalan perwakilan rakyat, hubungan uslim dengan non muslim, persoalan undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidliyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah/ kholifah, bai'at, kementrerian, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadlaiyah, yaitu masalah peradilan dan kejaksaan.
4. bidang siyasah idariyah, yaitu masalah administrasi dan kepegawaian.

Sumber yang digunakan dalam siyasah dusturiyah adalah :

1. al Qur'an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil kully dan semangat ajaran al-Qur'an.
2. al-Hadits, terutama hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah, dankebijakan-kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum di Negeri Arab.
3. Kebijakan-kebijakan Khulafaurrosyidin di dalam mengendalikan pemerintahan.
4. Hasil ijtihad para ulama.



5. adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam al-Qur'an maupun hadits, baik kebiasaan yang tertulis maupun yang tidak tertulis (konvensi).

Dengan demikian dalam penerapan siyasah dusturiyah ini bukan bentuk namun nilai-nilai yang menjiwai dalam bentuk tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadits.

Konsep *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu (1689-1755 M) tampaknya mirip dengan konsep Siyasah dusturiyah yang dipraktikkan Rasulullah saat memimpin Madinah pada abad 6 masehi, jauh sebelum Montesquieu dan para pemikir barat lainnya merumuskan teori *trias politica*. Sebuah konsep bernegara yang banyak diterapkan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, ini membagi kekuasaan menjadi tiga unsur yaitu lembaga kekuasaan eksekutif, lembaga kekuasaan legislatif, dan lembaga yudikatif. Dalam konteks Indonesia, system ini kita kenal lembaga kekuasaan eksekutif yang dipimpin seorang Presiden, lembaga legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat bernama Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan lembaga yudikatif yang berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di tangan Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial.

B. *Khilafah*

1. Pengertian *Khilafah*

Khilafah berasal dari bahasa arab *khalafa*, *yakhlifu*, *khilafatan* yang artinya menggantikan. Dalam konteks sejarah Islam, *khilafah* adalah proses menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW, dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Pada masa sekarang istilah *khilafah* sama artinya dengan suksesi yang juga berarti proses pergantian kepemimpinan.

Sedangkan menurut istilah *khilafah* berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. *Khilafah* bersifat umum, meliputi kepemimpinan yang mengurus bidang keagamaan dan kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah. *Khilafah* disebut juga dengan *Imamah* atau *Imarah*. Pemegang kekuasaan khilafah disebut *Khalifah*, pemegang kekuasaan *Imamah* disebut *Imam*, dan pemegang kekuasaan *Imarah* disebut Amir.

Kalau dibahas lebih lanjut tentang istilah *Khilafah*, *Imamah*, dan *Imarah* terdapat berbagai versi dan sudut pandang. Istilah khilafah yang semula muncul pertama kali



pada masa Abu Bakar sebetulnya lebih karena posisi beliau yang merupakan pengganti (khalifah) Rasulullah sehingga masyarakat menyebutnya dengan panggilan “*khalifah al-Rasul*” yang berfungsi melanjutkan tugas Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin politik dan keagamaan, bukan sebagai Rasul. Pada masa Umar bin Khatab, gelar Khalifah malah digantinya dengan *Amir (Amir al-Mu'minin)*. Sedangkan pada masa pemerintahan Abbasiyah, gelar Khalifah tidak sekedar bermakna pengganti Rasul tetapi pengganti Allah di muka bumi (*Khalifatullah fil ardh*). Adalah Al-Manshur, khalifah Abbasiyah ke 2, yang mula-mula menyebut diri sebagai *khalifatullah fil ardh* ini. Sedangkan gelar *Amir* pada masa itu digunakan untuk jabatan seorang kepala daerah atau gubernur. Adapun gelar *Imam* dalam system *imamah* lebih sering digunakan oleh kaum Syi'ah untuk menyebut jabatan seorang kepala negara. Sama artinya dengan gelar Khalifah yang sering digunakan oleh kaum Sunni. Perbedaannya, bagi kaum Syi'ah gelar *Imam* dan *Imamah* itu termasuk dalam prinsip ajaran agama. Seorang imam dipandang sebagai orang yang ma'sum (terjaga dari dosa).

Bagi kaum Sunni, seperti pendapat al-Mawardi dan Abdul Qadir Audah bahwa khilafah dan imamah secara umum memiliki arti yang sama yaitu system kepemimpinan Islam untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW dalam menjaga agama serta mengatur urusan duniawi umat Islam.

Sejarah timbulnya istilah khilafah bermula sejak terpilihnya Abu Bakar as-Shidiq (573-634 M) sebagai pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi SAW setelah beliau wafat. Kemudian berturut-turut terpilih Umar bin Khatab (581-644 M), Usman bin Affan (576-656 M) dan Ali bin Abi Thalib (603-661M).

Selanjutnya bersambung pada generasi Dinasti Umayyah di Damascus (41-133H/661-750 M):14 khalifah, Dinasti Abbasiyah di Baqdad (132-656H/750-1258 M): 37 khalifah, Dinasti Umayyah di Spanyol (139-423H/756-1031 M):18 khalifah, Dinasti Fatimiyah di Mesir(297-567H/909-1171 M):14 khalifah, Dinasti Turki Usmani (kerajaan Ottoman) di Istanbul(1300-1922 M):39 khalifah, Kerajaan Safawi di Persia(1501-1786 M):18 syah/raja, Kerajaan Mogul di India (1526-1858 M):15 raja dan Dinasti-dinasti kecil lainnya.

Dinasti-dinasti di atas memakai gelar khalifah. Tetapi berbeda pelaksanaannya dengan *khulafa ar-rasyidin*. Jika *khulafa ar-rasyidin* dipilih secara musyawarah, maka dinasti-dinasti tersebut menerapkan tradisi pengangkatan raja secara turun temurun. Sistem pemerintahan khilafah berakhir di Turki sejak Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938 M). Beliau menghapus sistem pemerintahan ini pada tanggal 3 maret 1924. Umat Islam pernah berusaha menghidupkan kembali khilafah melalui muktamar khilafah di Cairo (1926 M) dan Kongres Khilafah di Mekkah (1928 M). Di India pun pernah timbul



gerakan khilafah. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia pun pernah membentuk komite khilafah (1926 M) yang berpusat di Surabaya untuk tujuan yang sama.

Namun perjuangan umat Islam Indonesia tidak hanya melalui upaya mewujudkan khilafah secara legal formal. Melainkan ada hal yang lebih penting yaitu upaya menegakkan nilai-nilai luhur Islam di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Peristiwa penghapusan tujuh kata yang berbunyi *...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* yang semula tercantum pada *pada alinea keempat* Piagam Jakarta (kelak menjadi Mukaddimah UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 1945 bukanlah kekalahan umat Islam untuk menegakkan Khilafah. Tetapi itu justru menunjukkan kualitas sikap para pemimpin Islam seperti KH. Wahid Hasyim yang mampu mengutamakan kepentingan umum seluruh bangsa Indonesia daripada kelompok agamanya sendiri. Apalagi secara substantif, isi pembukaan UUD 1945 itu tidak berbeda dengan ketika masih bernama Piagam Jakarta. Pembukaan UUD 1945 sangat terbuka untuk dimaknai sesuai keyakinan kita sebagai umat Islam. Karena naskah ini memang lahir dari pemikiran para tokoh Muslim di samping tokoh-tokoh lainnya.

2. Tujuan *Khilafah*

Secara umum *Khilafah* mempunyai tujuan untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah SWT. Adapun tujuan *khilafah* secara spesifik adalah:

- a. Melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW.
- b. Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa
- c. Untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama.
- d. Untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan, serta mendapat ampunan dari Allah SWT.

Khilafah sebagai salah satu cara untuk menata kehidupan di dunia, tidak bisa dilepaskan dengan tujuan Islam sebagai agama *rahmatan lil-alamin* yang memiliki misi besar untuk mengarahkan semua sisi kehidupan dengan berbagai panduan yang sangat detil dan komprehensif. Bahkan konsep tauhid yang tampak sebagai urusan akidah, sebetulnya juga tidak bisa dilepaskan dengan politik. Konsep tauhid yang mengajarkan umat Islam untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah, sesungguhnya sekaligus mengajarkan tentang kesetaraan manusia. Dengan demikian Islam menolak secara tegas adanya perbudakan sesama manusia dengan berbagai macamnya. Oleh karena itu



Rasulullah selalu mengakhiri setiap surat yang dikirim kepada Ahli Kitab dengan ayat dari surah Ali-Imran sebagai berikut :

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

“Katakanlah: «Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah». Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: «Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).» (QS. Ali-Imran:64)

3. Dasar-dasar *Khilafah*

Menurut Sulaiman Rasjid, apabila diperhatikan dengan seksama, dapat diketahui dengan jelas bahwa khilafah atau pemerintahan yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab.

Pemerintahan harus dijalankan dengan tulus demi tanggung jawab mengemban amanat rakyat dengan tidak membedakan bangsa dan warna kulit. Hal ini dapat dilakukan karena seorang pemimpin berpedoman pada firman Allah yang di antaranya terdapat dalam surah Al-Hujurat, 13 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْٓا۟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat:13)

b. Keadilan.

Hendaknya keadilan ditegakkan terhadap seluruh rakyat dalam segala urusannya. Firman Allah dalam surah An-Nahl, 90 :



﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^{٩٠}

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl:90)

c. Tauhid (mengesakan Allah).

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, 163 :

﴿وَالَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾^{١٦٣}

“Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Baqarah:163)

Tauhid merupakan sikap tunduk dan patuh secara total hanya kepada Allah. Tak ada sesuatupun yang layak dipatuhi selain Allah. Konsekuensi dari sikap bertauhid ini akan membuat tiap-tiap orang, termasuk para pemimpin, merasa merdeka dan menghargai kemerdekaan orang lain, terhindar dari kesewenang-wenangan, dan pada akhirnya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang egaliter serta terhindar dari otoritarianisme.

d. Kedaulatan rakyat.

Masalah kedaulatan rakyat ini dapat dipahami dari perintah Allah yang mewajibkan kita taat kepada ulil amri (para wakil rakyat atau pemegang pemerintahan). Firman Allah dalam surah An-Nisa, 58-59 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾^{٥٩}

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...” (QS. An-Nisa:59)

Sulaiman Rasjid dengan mengutip pendapat ahli tafsir Imama Muhammad Fakhrudin Razi mengatakan bahwa yang dimaksud Ulil Amri pada ayat tersebut adalah para ulama, ilmuwan, dan para pemimpin yang ditaati rakyat. Mereka inilah representasi dari kedaulatan rakyat.

Sedangkan untuk mengelola kedaulatan rakyat adalah melalui usaha menampung berbagai aspirasi mereka untuk kemudian dimusyawarahkan agar dapat dicapai



kata mufakat demi kemaslahatan bersama. Perintah untuk melakukan musyawarah ini misalnya dapat dilihat pada QS. Asy-Syura(42): 38 sebagai berikut :

...وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ...

“...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka....;”
(QS. Asy-Syura:38)

4. Hukum Membentuk *Khilafah*

Berdasarkan pendapat yang diikuti mayoritas umat Islam (mu'tabar), hukum mendirikan pemerintahan (imamah/ khilafah) itu adalah fardu kifayah dengan beberapa alasan sebagai berikut :

a. Ijma' sahabat.

Ketika Rasulullah wafat, saat itu juga terdengar di kalangan para sahabat yang membicarakan masalah pengganti beliau. Bahkan pembicaraan itu sempat mengarah ke perselisihan di antara kaum Anshar dan Muhajirin. Dalam suasana demikian maka disepakati untuk dilaksanakan musyawarah antara perwakilan dari kedua kaum tersebut. Sementara sebagian lainnya tetap mengurus jenazah Rasulullah. Adapun hasil musyawarah akhirnya menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah/pengganti Rasulullah.

b. Demi menyempurnakan kewajiban.

Khilafah harus didirikan demi menjamin kelancaran atau kesempurnaan dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya dalam hal pemenuhan kewajiban sebagai umat beragama, menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kesejahteraan bersama, menegakkan keadilan, dan lain sebagainya. Semua urusan ini tidak bisa sepenuhnya dibebaskan untuk diurus oleh perseorangan tetapi perlu ada pihak yang berwenang mengelolanya. Sudah barang tentu hal ini atas mandat dari rakyat.

c. Memenuhi janji Allah.

Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sebagai penguasa di muka bumi. Setelah sebelumnya mereka mengalami ketakutan, kegelisahan, dan penderitaan akibat kezaliman. Tetapi mereka tetap berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah yang memungkinkan terbukanya peluang untuk memenuhi janji Allah yang akan menjadikan kita sebagai penguasa di muka bumi. Mengemban amanat kekhilafahan atau pemerintahan demi kehidupan yang sejahtera, aman, sentausa dan tetap dalam ketundukan terhadap Allah semata.



Allah SWT. Berfirman dalam surah An-nur, 55 sebagai berikut :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-nur : 55)

5. Hikmah Khilafah

Khilafah yang ditegakkan dengan tujuan yang jelas dan dasar-dasar yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan bersama pada akhirnya akan membuat masyarakatnya hidup tenang, nyaman, dan aman di satu pihak. Di pihak lain justru akan membuat Khilafah semakin kuat dan stabil karena adanya kepercayaan dari masyarakat luas.

Upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah dengan disertai pemenuhan aspirasi rakyat dapat melahirkan kesadaran bersama untuk mencapai persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga keragaman, baik suku, agama, dan ras, sebagai anugerah Allah.

C. Khalifah

1. Pengertian Khalifah

Khalifah berarti pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan pimpinan agama. Dalam sejarah kita mengenal para pengganti kepemimpinan Rasulullah pada masa periode awal yang terkenal dengan sebutan *Khulafa' al-Rasyidin* (para pemimpin yang bijaksana). Mereka adalah Abu Bakar As-shidiq, Umar bin Khatab, Usman bin Afan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah para Khalifah



generasi pertama setelah kepemimpinan Rasulullah SAW. yang menggantikan Nabi sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan agama tetapi tidak menggantikan Muhammad SAW sebagai nabi karena posisi kenabian tidak dapat diganti oleh siapapun dan Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dari sekalian para Nabi.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzab:40)

Jabatan khalifah berikutnya setelah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali dipangku oleh para pemuka dari Bani Umayyah seperti khalifah Mu’awiyah bin Abi Sofyan, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain. Pada masa Abbasiyah diantaranya yang paling terkenal adalah pemerintahan di bawah kekhalifahan Harun Al Rasyid dan lain-lain.

2. Syarat-syarat Khalifah

Untuk menjadi khalifah, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berpengetahuan luas.

Seorang khalifah harus memiliki pengetahuan luas dalam arti yang sebenarnya. Tidak cukup hanya memiliki latar belakang pendidikan akademik tinggi, karena ia akan melaksanakan atau menerapkan hukum Allah dan berbagai peraturan-Nya terhadap kaum Muslim dan Non Muslim atau terhadap masyarakat yang majmuk latar belakang sosial, budaya, dan agamanya.

b. Adil dalam arti luas.

Seorang khalifah mampu menjalankan segala kewajiban dan menjauhi larangan serta menjaga kehormatan dirinya. Khalifah juga wajib mengawasi segala hukum dan peraturan yang dijalankan oleh para wakil dan bawahannya

c. Kompeten (Kifayah)

Seorang khalifah harus memiliki kompetensi berupa tanggung jawab, teguh, kuat, dan cakap menjalankan pemerintahan, memajukan negara, dan agama. Sanggup menjaga keamanan semuanya dari ancaman musuh.



d. Sehat jasmani-rohani.

Seorang khalifah harus memiliki pancaindera dan anggota tubuh lainnya yang bebas dari gangguan yang bisa mengurangi kemampuan berpikir dan kekuatan jasmani atau tenaganya.

Adapun sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa para imam itu dari bangsa Quraisy atau urusan khalifah itu adalah hak bangsa Quraisy ditafsirkan oleh para ulama sebagai hal yang masuk akal setelah memperhatikan karakter bangsa Quraisy yang pemberani, kuat, teguh pendirian, rasa persatuan yang kuat, dan cakap menjalankan pemerintahan. Jadi yang dijadikan syarat oleh Rasulullah sebetulnya bukan semata-mata karena sukunya tetapi lebih kepada keutamaan sifat-sifatnya tersebut. Demikian seperti yang dijelaskan Sulaiman Rasjid terkait syarat kompetensi bagi seorang khalifah, dari buku sejarah *Itmamul-Wafa* karangan Muhammad Al-Hudari dan dari kitab *Mukaddimah* karya Ibnu Khaldun.

Sedangkan terkait syarat harus berpengetahuan luas dan kesehatan dapat dilihat dalam firman Allah sebagai berikut :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” mereka menjawab: “Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi (mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:247)

3. Cara Pengangkatan Khalifah

Berdasarkan catatan sejarah *Khulafah al-Rasyidin*, terdapat beberapa contoh pengangkatan khalifah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Dipilih langsung oleh umat Islam,

Misalnya pada saat pemilihan khalifah pertama, yakni khalifah Abu Bakar Shidiq di balai sidang Bani Sa'idah. Pertemuan itu mula-mula diadakan oleh kaum Anshar,



baru kemudian dihadiri tiga tokoh utama yang mewakili kaum Muhajirin yaitu Abu Bakar Shidiq, Umar bin Khatab, dan Abu Ubaidah.

- b. Diusulkan oleh khalifah yang sedang menjabat,
Misalnya pengangkatan khalifah kedua, yakni khalifah Umar bin Khatab yang diusulkan oleh Abu Bakar Shidiq. Meskipun sebenarnya Abu Bakar telah sering bermusyawarah dengan para sahabat lainnya mengenai langkahnya itu. Di antaranya dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Thulhah bin Ubaidillah, Selanjutnya atas usul Thulhah, Abu Bakar mengundang orang banyak untuk dimintai pendapatnya dan ternyata mereka menjawab dengan serentak, "*Sami'na wa atha'na*" (kami dengar dan kami patuhi) yang maksudnya sebagai pernyataan dukungan terhadap langkah yang dilakukan Abu Bakar.
- c. Dipilih melalui perwakilan (*Ahlul Halli Wai 'aqdi*).
Misalnya pemilihan khalifah Usman bin Affan dari antara enam orang yang sebelumnya dipersilahkan Umar bin Khatab untuk membicarakan masalah pemilihan calon penggantinya. Enam orang tersebut adalah : Ali Bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Thulhah bin Ubaidillah. Di antara enam tokoh ini akhirnya tersisa dua yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan karena yang lainnya mengundurkan diri. Selanjutnya mereka menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk memimpin jalannya pemilihan dan memberinya tempo guna melakukan pertimbangan sebaik-baiknya. Saat inilah Abdurrahman bin Auf meminta lagi pendapat kepada lebih banyak tokoh dan penduduk Madinah. Pada akhirnya pilihan jatuh terhadap Utsman bin Affan.
- d. Dipilih oleh perwakilan sebagian besar umat Islam,
Misalnya terjadi pada saat pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan oleh penduduk ibukota Madinah, didukung oleh tiga pasukan dari Mesir, Basrah, dan Kufah. Tetapi di tengah perjalanan, sebagian pasukan dari mesir tidak jadi melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sedangkan pasukan Basrah dan Kufah tetap terus melaju ke tempat pembaiatan Ali bin Abi Thalib. Dalam pasukan Basrah dan Kufah terdapat kalangan sahabat Nabi, baik dari kaum Muhajirin maupun Anshar. Mereka turut mengangkat baiat terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib meskipun acara baiat yang dilakukan penduduk Madinah telah selesai.

Keempat sifat pemilihan dan pengangkatan khalifah itu menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai aspirasi dan kehendak rakyat. Berbagai ragam aspirasi rakyat harus



dipertimbangan dengan matang melalui jalan musyawarah untuk menemukan mufakat agar keputusan yang diambil relatif dapat memuaskan semua pihak.

Di Indonesia sifat pengangkatan pemimpin (presiden) pernah dilakukan dalam 2 bentuk yaitu:

- a. Pemilihan tidak langsung; yakni pemilihan melalui perwakilan *Ahlul Halli Wal'aqdi* (DPR/MPR) yang berhak menentukan dan memutuskan segala hal yang menyangkut kehidupan rakyat, termasuk umat Islam.
- b. Pemilihan secara langsung; yakni suatu pemilihan yang dilakukan langsung oleh seluruh rakyat. Setiap warga negara dan warga masyarakat berhak memilih langsung dan memberikan dukungannya sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilihan langsung ini pertama kali dilakukan pada tahun 2004 setelah berpuluh-puluh tahun lamanya dilakukan melalui lembaga perwakilan sejak 18 Agustus 1945. Yakni pemilihan Soekarno menjadi Presiden pertama Indonesia melalui musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Kedua bentuk pemilihan tersebut relatif bersesuaian dengan bentuk pemilihan khalifah seperti contoh dalam sejarah pemilihan pada masa Khulafa al-Rasyidin. Setidaknya dari segi sifatnya yang langsung dan tak langsung

4. Sighat Mubaya'ah (kalimat baiat atau pengangkatan Khalifah)

Setelah terpilih seorang pemimpin, baik melalui pemilihan langsung maupun tak langsung atau melalui lembaga perwakilan, selanjutnya ia dilantik atau dibaiai dengan misalnya mengucapkan kalimat sebagai berikut : *"Kami angkat engkau menjadi khalifah untuk menjalankan agama Allah dan Rasul-Nya, dan kami akan taat kepada perintahmu selama engkau menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya"*

Kalau mengutip kalimat baiat atau sumpah janji yang biasa diucapkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Sumpah Presiden : *"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."*
- b. Janji Presiden : *"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."*



Setelah khalifah terpilih diambil sumpahnya, selanjutnya ia dipersilahkan menyampaikan pidato perdananya seperti yang dilakukan khalifah Abu Bakar Shidiq sebagai berikut :

Para hadirin sekalian, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian padahal aku bukanlah yang terbaik. Maka jika aku berbuat kebaikan, bantulah aku. Jika aku bertindak keliru, luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku, hingga aku dapat mengembalikan haknya kepadanya insya Allah. Sebaliknya barang siapa yang kuat di antara kalian maka dialah yang lemah di sisiku hingga aku akan mengambil darinya hak milik orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan timpakan kepada mereka kahinaan. Tidaklah suatu kekejian tersebar di suatu kaum kecuali azab Allah akan ditimpakan kepada seluruh kaum tersebut. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika aku tidak mematuhi keduanya maka kalian tidak ada kewajiban taat kepadaku.

Pidato jabatan khalifah itu sangat singkat. Tetapi mencerminkan dasar-dasar yang sangat baru dalam sejarah kepemimpinan suatu bangsa. Ketika pada saat itu para kaisar imperium Romawi dan Persia saling beradu kekuasaan dan wewenang yang absolut, maka khalifah Abu Bakar justru menampilkan karakteristik kepemimpinannya yang egaliter. Sekaligus ini merupakan bukti kontinyuitas pelaksanaan prinsip-prinsip ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Berangkat dari sikap seperti itulah sayogyanya seorang khalifah memulai menjalankan tugasnya sebagai pemimpin agama dan pemimpin bangsa dan negara. Sehingga dengan demikian kepemimpinannya layak untuk diikuti rakyat.

5. Kewajiban dan Hak Rakyat

a. Kewajiban Rakyat

Setelah rakyat memilih dan mengambil sumpah khalifah, maka rakyat mempunyai kewajiban, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Patuh dan taat kepada perintah khalifah, sepanjang khalifah tersebut berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah SWT. dan Rasul-Nya, QS. An-Nisa: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ



فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

- 2) Mencintai tanah air dan mempertahankannya dari ancaman dan gangguan musuh, dengan segala kekuatan dan potensi yang ada, QS. Al-Baqarah(2): 193.

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوَ فَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

- 3) Memelihara persatuan dan kesatuan, QS. Ali Imran(3): 103.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

b. Hak Rakyat

Islam melindungi menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, baik yang menyangkut kebutuhan immaterial maupun



material dan hak yang menyangkut keselamatan dan kesehatan jasmani, harta benda maupun kehormatannya. Siapa saja yang memberi hak-hak hidupan seorang saja dinilai seakan-akan telah melakukan perbaikan hidup seluruh umat manusia, demikianlah makna dari QS.Al Maidah(5); 32.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi" (QS. Al-Ma'idah:32)

Islam juga melarang untuk melakukan prasangka buruk QS. Al Hujurat(49); 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Hujurat:12).

Demikianlah Al-Qur'an telah menggariskan panduan etik yang sangat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan hak-haknya. Hak hidup merupakan hak paling mendasar yang wajib dijaga. Apabila ini tak mampu dilakukan terhadap satu orang saja, ibarat telah mengabaikan hak hidup seluruh manusia. Bahkan perbuatan menggunjing digambarkan sebagai kekejian luar biasa yang melebihi pembunuhan



fiisik seseorang. Sebab menggunjing justru dapat mengakibatkan matinya eksistensi seseorang atau dengan kata lain, menggunjing sebetulnya merupakan pembunuhan karakter yang implikasinya bisa menyasar ke berbagai hak lain dari seseorang yang meliputi :

- 1) Hak kemerdekaan pribadinya.
- 2) Hak kemerdekaan bertempat tinggal.
- 3) Hak kemerdekaan memiliki harta benda.
- 4) Hak kemerdekaan berpikir dan berpendapat.
- 5) Hak kemerdekaan beragama.
- 6) Hak kemerdekaan belajar atau memperoleh pendidikan
- 7) Hak hidup dan jaminan keamanan.

D. Dewan syuro dalam Islam

Hal terpenting terkait dewan syuro ini adalah pelaksanaan musyawarah seperti yang diperintah Allah melalui firman-Nya sebagai berikut :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"...dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya" (QS. Ali Imran:159)

1. Pengertian Dewan Syuro

Dewan syuro menurut istilah ialah lembaga permusyawaratan rakyat. Atau dengan pengertian lembaga permusyawaratan atau badan yang ditugasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah. Dengan demikian *dewan syuro* ialah suatu lembaga negara yang bertugas memusyawarahkan kepentingan rakyat. Di negara kita dikenal dengan lembaga Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pada masa Rasulullah, belum ada lembaga perwakilan seperti yang ada di negara-negara sekarang. Tetapi praktiknya telah beliau kerjakan. Saat itu musyawarah dilakukan di mesjid atau di tempat lain yang mereka kehendaki, Berbeda dengan zaman sekarang, manusia semakin banyak jumlahnya, memiliki keinginan politik yang beragam, sehingga memerlukan suatu lembaga resmi, tempat yang resmi dan tata tertib musyawarah atau sidang yang detil agar dapat memenuhi tuntutan zaman yang semakin kompleks.



2. Pengertian *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*

Secara Bahasa, *ahlul halli wal aqdi* artinya orang yang berhak melepaskan (*halli*) dan mengikat (*aqdi*). Dikatakan “melepaskan” karena merekalah yang menentukan untuk melepaskan atau tidak memilih orang-orang yang tidak disepakati. Dikatakan “mengikat” karena kesepakatan mereka bisa mengikat orang-orang yang memenuhi syarat dipilih untuk menduduki jabatan tertentu.

Sedangkan secara istilah, seperti yang dikatakan Al-Mawardi, arti *ahlul halli wal aqdi* adalah sekelompok orang yang melakukan musyawarah untuk memutuskan masalah yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, *ahlul halli wal aqdi* dapat dikatakan sebagai wakil masyarakat yang bertugas untuk mencari solusi atas berbagai persoalan mereka demi kemaslahatan hidupnya. Mengingat akan tugas yang demikian, maka kelompok ini setidaknya terdiri dari orang-orang yang berpengaruh di masyarakat, terutama karena pengetahuannya yang mendalam dan kepeduliannya yang besar terhadap kepentingan masyarakat.

Ahlul Halli Wal'aqdi ialah anggota *Dewan syuro* sebagai wakil rakyat. *Ahlul Halli Wal'aqdi* di negara kita adalah para anggota legislative. Baik di tingkat pusat di DPR/MPR maupun di tingkat daerah yaitu DPRD. Meskipun ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa antara anggota legislatif dengan *ahlul halli wal aqdi* ini tidak sepenuhnya sama. Para ulama diantaranya Imam Fahrudin Ar Razi menyatakan bahwa anggota *Ahlul Halli Wal'aqdi* adalah para alim ulama dan kaum cendikiawan yang dipilih langsung oleh mereka. Dengan demikian, *Ahlul Halli Wal'aqdi* harus mencakup dua aspek penting, yaitu: mereka harus terdiri dari para ilmuwan dan alim ulama serta mendapat kepercayaan dari rakyat.

3. Syarat-syarat menjadi Anggota Dewan Syura

Anggota *Dewan syuro* merupakan orang-orang yang memiliki hak untuk mengangkat khalifah atas mandat dari rakyat. Al-Mawardi menyebut mereka sebagai *ahlul-ikhtiyar* (orang yang mempunyai keahlian melakukan daya-upaya). Oleh sebab itu, untuk dapat menjadi anggota *Dewan syuro* haruslah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

- a. Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya
- b. Memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi khalifah dan persyaratan-persyaratannya, serta untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan
- c. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan ia mampu memilih khalifah yang paling maslahat, mampu, dan tahu tentang kebijakan-kabijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.



4. Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Syura

Anggota Dewan Syura, sebagaimana layaknya seorang wakil rakyat memiliki hak dan kewajiban. Menurut Djazuli berdasarkan kajiannya atas berbagai pendapat ulama, di antaranya adalah Muhammad Rasyid Ridha dan Abul A'la Al-Maududi, adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak anggota dewan syuro:
 - 1) Memilih dan membaiai khalifah terpilih
 - 2) Mengarahkan kehidupan masyarakat pada kemaslahatan
 - 3) Membuat undang-undang dalam berbagai hal yang tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan hadis
 - 4) Memberi pertimbangan kepada khalifah dalam menentukan kebijakannya
 - 5) Mengawasi jalannya pemerintahan
- b. Kewajiban anggota dewan syuro:
 - 1) Memberikan kekuasaan kepada khalifah
 - 2) Mempertahankan negara dan undang-undang sesuai syariat Islam
 - 3) Melaksanakan syariat Islam (sesuai Alquran, hadis, ijma', qiyas, dan lain-lain)
 - 4) Mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat
 - 5) Menegakkan keadilan

5. Syarat Pengangkatan Pemimpin oleh Dewan Syura

Masalah kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Rasulullah bersabda bahwa pada hakikatnya setiap individu adalah pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya itu. Maka tugas membangun pemerintahan yang baik bukan hanya dilakukan penguasa, tetapi rakyat juga ikut menentukan arah pemerintahan tersebut.

Menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam persoalan pengangkatan pemimpin adalah firman Allah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. An-Nisa:58)



Berdasarkan ayat tersebut, ada 5 syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menghadirkan kepemimpinan yang sukses dan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai berikut :

a. Pemberian jabatan (amanah) kepada orang terbaik (ahlinya)

Memilih seorang pemimpin harus diperhatikan apakah dia dapat dipercaya dan memahami akan tugas dan fungsinya, serta diyakini memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Jika memilih seseorang disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan saudara, kesamaan golongan, dan kepentingan politis seperti bagi-bagi “kue kekuasaan”, suap, hubungan kesukuan dan lain sebagainya, maka hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Allah, Rasulullah, dan masyarakat luas.

b. Membangun hukum yang adil

Berlaku adil merupakan perintah Allah, keadilan mencakup semua aspek kehidupan baik sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Keadilan harus ditegakkan di dalam setiap aspek kehidupan. Baik keadilan di bidang penegakan hukum, kebijakan ekonomi, sosial dan anggaran serta pemanfaatan kekayaan negara yang harus di salurkan dengan benar yaitu untuk kemaslahatan rakyat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena itu Allah SWT memberikan balasan yang cukup besar bagi pemimpin yang adil, Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat nanti dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya dan salah satu golongan dari ketujuh golongan itu adalah pemimpin yang adil.

c. Dukungan dan kepercayaan dari masyarakat (*legitimasi*)

Keberhasilan suatu kepemimpinan bukan hanya tugas para penguasa, masyarakat pun ikut berperan aktif dalam mewujudkan hal tersebut. Islam sangat menyadari seorang pemimpin tidak akan mampu melakukan apapun tanpa adanya dukungan dari masyarakatnya. Oleh karena itu dalam Islam masyarakat harus memberikan ketaatan dan kepercayaannya kepada pemerintah sehingga menghadirkan pemerintahan yang *legitimate*. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ



"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-Nisa:59)

Karakter kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan yang merepresentasikan kedaulatan rakyat. Mandat kepemimpinan dalam Islam tidak ditentukan oleh Tuhan namun dipilih oleh rakyat. Kedaulatan hakiki memang milik Tuhan namun dalam konteks kehidupannya, manusia telah diberi hak oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi (إِنِّي جَاعِلٌ فِي لَأَرْضٍ خَلِيفَةً). Tentu saja kekhalifahan yang dimaksud adalah kekhalifahan yang dapat ditemukan tautannya dengan Allah dan Rasul-Nya sehingga layak untuk ditaati, sebagaimana tercermin dalam bunyi ayat 59 surah An-Nisa' di atas.

d. Ketaatan tidak boleh dalam kemaksiatan

Terkadang ada polemik di masyarakat tentang apakah masih ada kewajiban untuk mematuhi pemimpin yang mendurhakai Allah atau tidak. Pemimpin yang telah dipilih dan menurut Undang-undang dinilai telah memenuhi syarat kepemimpinan maka ia secara konstitusi telah sah untuk melaksanakan amanat rakyat. Apabila pemimpin melakukan penyimpangan dan tidak mengindahkan nasihat dan peringatan serta tetap melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, maka tidak boleh menyetujui perbuatannya, apalagi mentaatinya. Namun sebagai warga negara, tetap harus mengakui eksistensi pemerintahannya.

e. Konstitusi yang berlandaskan alquran dan as-sunah

Salah satu cara untuk menghadirkan kepemimpinan yang sukses dan baik menurut alQur'an adalah mengembalikan segala urusan berdasarkan Alquran dan Hadis. Allah berfirman :

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. " (QS. An-Nisa':59)



Artinya al-Qur'an dan sunnah harus menjadi rujukan utama dalam setiap penyelesaian masalah yang terjadi didalam negara, di samping berbagai rujukan lainnya yang secara substantif tidak bertentangan dengan kedua sumber utama tersebut.

Ada beberapa alasan penting yang membuat negara dan pemerintahan memiliki kedudukan yang penting dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Yaitu:

- 1) Al-Qur'an memiliki seperangkat hukum yang pelaksanaannya membutuhkan institusi negara dan pemerintahan.
- 2) Al-Quran meletakkan landasan yang kokoh baik dalam aspek akidah, syariah, dan akhlak yang berfungsi sebagai bingkai dan menjadi jalan hidup kaum muslimin. Pelaksanaan dan pengawasan ketiga prinsip tersebut tidak pelak membutuhkan intervensi dan peran negara.
- 3) Adanya ucapan dan perbuatan nabi yang dipandang sebagai bentuk pelaksanaan tugas-tugas negara dan pemerintahan. Nabi mengangkat gubernur, hakim, panglima perang, mengirim pasukan, menarik zakat dan pajak (fiskal), mengatur pembelanjaan dan keuangan negara (moneter), menegakkan hudud, mengirim duta, dan melakukan perjanjian dengan negara lain.

Selain itu, hal ikhwal kepemimpinan (khilafah) telah menjadi bagian kajian dan pembahasan para ahli fikih di dalam kitab-kitab mereka sepanjang sejarah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa negara tidak dapat dipisahkan dari agama karena agama merupakan fitrah. Oleh karena itu nilai-nilai dan tujuan agama (Islam) harus diterapkan dalam setiap kebijakan negara termasuk penerapan konstitusi. Sebagai negara beragama, Indonesia memiliki konstitusi (UUD 1945) yang dijiwai oleh nilai-nilai agama, termasuk Islam.

E. Sikap Pemerintahan Islam Terhadap Non Muslim

Non Muslim yang menjadi warga negara pemerintahan Islam akan mendapatkan perlakuan sama dengan kaum Muslim. Hak mereka sebagai warga negara dijamin penuh oleh negara Islam. Namun, mereka juga harus menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh konstitusi dan undang-undang negara. Adapun sikap pemerintahan Islam terhadap non Muslim dapat dijelaskan melalui empat kategori sebagai berikut :

1. *Dzimmi*

Non Muslim (kafir) *dzimmi* adalah kelompok yang mendapat jaminan Allah dalam hak dan hukum negara. Kelompok ini mendapat perlakuan hukum dan hak yang sama



dengan kaum Muslim. Baik hak politik, sosial, ekonomi, ketentaraan, pendidikan, bebas melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya, dan hak-hak lain sebagaimana layaknya warga negara.

2. *Musta'man*

Non Muslim *Musta'man* adalah kelompok agama lain yang meminta perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap diri dan hartanya. Terhadap kelompok ini tidak diberlakukan hak dan hokum negara. Adapun diri dan harta mereka wajib dilindungi dari segala macam bentuk ancaman selama mereka masih dalam perlindungan pemerintahan Islam.

3. *Mu'ahadah*

Non Muslim *Mu'ahadah* adalah kelompok agama lain yang melakukan perjanjian damai dan menjalin hubungan persahabatan antar negara. Baik disertai dengan perjanjian akan bantu-membantu, saling membela, ataupun tidak.

4. *Harbi*

Non Muslim *Harbi* adalah kelompok agama lain yang bersikap memusuhi, mengganggu keamanan dan ketenteraman, bersikap zalim, suka menghasut atau melakukan provokasi, membuat fitnah dan kekacauan, tidak mengamalkan agamanya, Terhadap kelompok ini pemerintah dibenarkan untuk melawan, mengambil tindakan tegas dan memeranginya. Tidak boleh dilakukan individu-individu atau kelompok tanpa kendali pemerintah. Hal ini dilakukan demi mencegah dan menghentikan sikap mereka yang bersifat destruktif.



Kesimpulan

Khilafah berarti struktur pemerintah yang pelaksanaannya diatur berdasarkan syariat Islam. *Khilafah* juga dapat disebut dengan *Imamah* atau *Imarah*. Pemegang kekuasaan khilafah disebut *Khalifah*, pemegang kekuasaan *Imamah* disebut *Imam*, dan pemegang kekuasaan *Imarah* disebut Amir. Sejarah khilafah dimulai dari khalifah Abu Bakar Assidiq. Dasar-dasar khilafah ada 4 yaitu 1. dasar kejujuran, keikhlasan, tanggungjawa, 2. Dasar keadilan, 3. Dasar tauhid, 4. Dasar kedaulatan rakyat. *Dalam penerapan kehalifahan maka dibentuk Dewan syuromenurut bahasa artinya tempat musyawarah*, sedangkan menurut istilah ialah lembaga permusyawaratan rakyat *dalam*



Dewan syuroada Ahlul Halli Wal'aqdi harus mencakup tiga aspek penting, yaitu; mereka harus terdiri dari para ilmuwan, alim ulama, dan mendapat kepercayaan dari rakyat. Khalifah dapat dipilih rakyat secara langsung dan tidak langsung. Kekhalifahan Islam melindungi seluruh warga negaranya tanpa kecuali, termasuk Non Muslim. Kecuali mereka, siapapun saja, yang destruktif tidak akan mendapat perlindungan.



Kegiatan Diskusi

Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang: Dasar Khilafah yang dihubungkan dengan pelaksanaan kehidupan sehari-hari.

NO	TEMA	HASIL
1	Dasar Ketauhidan	
2	Dasar tanggung jawab	
3	Dasar kejujuran, keikhlasan	
4	Dasar Kedaulatan rakyat	
5	Dasar Keadilan	



Pendalaman Karakter

Dengan memahami ketentuan khilafah seharusnya peserta didik memiliki karakter:

1. Memiliki sikap arif dan bijaksana dalam berucap dan berperilaku
2. Memiliki sikap adil dan toleran terhadap sesama.





Uji Kompetensi

- I. Jawablah pertanyaan ini dengan benar!
 1. Jelaskan pengertian khilafah!
 2. Jelaskan dasar-dasar khilafah beserta dasar dasar naqlinya!
 3. Dalam kenyataan praktik pemerintahan di dunia ini bermacam-macam, mengapa bisa terjadi demikian?
 4. Jelaskan hikmah adanya kekhilafahan!
 5. Mengapa umat Islam harus mengangkat khalifah?
- ii. Tugas Terstruktur
Carilah ayat- ayat secara lengkap tentang dasar-dasar khilafah!
- iii. Tugas Tidak Terstruktur
Buatlah klipng tentang praktek dasar-khilafah tentang musyawarah mufakat dan keadilan sosial!

Hikmah

تَأْتِي الرِّمَاحُ إِذَا اجْتَمَعْنَ تَفَرَّقًا

وَإِذَا افْتَرَقْنَ تَفَرَّقَتْ أَحَادًا

Tombak-tombak kalau bersama tidak akan dapat dipatahkan, Apabila terpisah antara satu sama lain, ia akan patah satu demi satu





JIHAD DALAM ISLAM



TADABBUR

QS. Al Maidah(5) : 35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Kompetensi Dasar

- 1.2 Menyadari pentingnya ketentuan ruh al-jihad dalam syariat Islam
- 2.2 Menunjukkan sikap berani dalam mempertahankan kebenaran



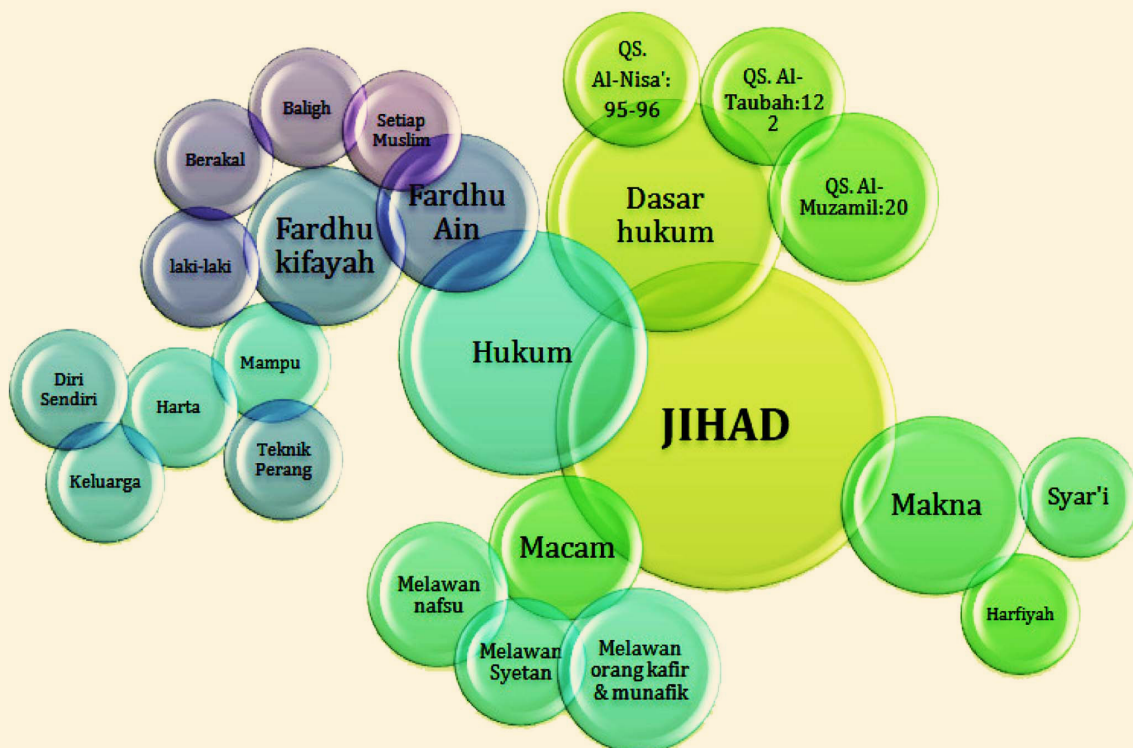
3.2 Menjelaskan konsep jihad dalam Islam

4.2 Menunjukkan contoh jihad yang benar

Tujuan Pembelajaran:

1. Melalui pengamatan siswa dapat menjelaskan macam-macam jihad dengan benar
2. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan konsep jihad dalam Islam dengan benar
3. Setelah proses pembelajaran :
 - a. Siswa dapat menunjukkan contoh jihad yang sesuai dengan aturan Islam dan konsep jihad kekinian dengan teliti
 - b. Siswa dapat menunjukkan contoh perlakuan Islam terhadap ahl al dzimmah dengan benar

Peta Konsep





Mari Mengamati

Gambar 1



Perjuangan bersenjata
(www.pesantrenpedia.org)

Gambar 2



Perjuangan Hidup
(satrianfc.blogspot.com)

Gambar 3



Perjuangan Melawan Kebodohan
(permatahatiku123.blogs)

Amatilah gambar di atas dengan seksama !

Setelah anda melakukan pengamatan, diskusikan dengan teman tentang:

1. Apa sajakah macam-macam jihad dalam Islam?
2. Apakah pentingnya jihad dalam Islam?
3. Apakah macam jihad yang paling tepat bagi anda saat ini?



Materi Pembelajaran

Pengertian jihad harus dipahami dengan baik dan harus ditanamkan secara terus menerus dan meluas kepada masyarakat, khususnya terhadap kaum Muslimin. Sebab saat ini sedang terjadi peristiwa, disengaja atau tidak, yang merusak makna jihad yang sebenarnya. Misalnya perilaku teror yang dianggap sebagai jihad di satu sisi, di sisi lain kita justru bangga meniru gaya hidup orang lain yang bertentangan dengan ajaran agama. Padahal jihad untuk menghindari hal ini juga tidak kalah pentingnya, bahkan lebih berat.

Jihad merupakan kewajiban bagi umat Islam. Jihad yang diperintahkan adalah jihad yang sesuai aturan agama. Perilaku arogansi, kebrutalan yang membawa bencana bagi orang lain bukanlah jihad yang sesungguhnya. Jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu *sayyiah* atau nafsu yang mengajak manusia untuk berbuat buruk. Jihad juga



bisa dimaksudkan untuk memerangi orang kafir, tetapi orang kafir *harbi* bukan orang kafir yang hidaup damai bersama umat Islam.

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam tidak menyukai kekerasan, pemaksaan maupun merampas hak orang lain. Walau demikian ketika orang Islam diserang maka umat Islam harus menahan serangan dan membela diri. Agar lebih bisa dimengerti bagaimana cara-cara mempertahankan diri maka ada aturan - aturan yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Aturan-aturan itu akan dijelaskan dalam bab ini, yang meliputi jihad, dan perlakuan umat Islam terhadap ahlu al-dzimah.

A. PENGERTIAN JIHAD

Kata jihad berasal dari kata *jâhada yujâhidu jihâdan wa mujâhadatan*. Asal katanya adalah *jahadayjahdujahdan/juhdan* yang berarti kekuatan (*al-thâqah*) dan upaya jerih payah (*al-masyaqqah*). Secara bahasa jihad berarti mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, jihad adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam. Jihad juga dapat berarti mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan dan penderitaan. Sehingga, *jâhada* berarti mencurahkan segala kemampuan dalam membela dan memperoleh kemenangan. Dikaitkan dengan musuh, maka *jâhada al-'aduww* berarti membunuh musuh, mencurahkan segenap tenaga untuk memerangnya, dan mengeluarkan segenap kesungguhan dalam membela diri darinya.

Pelaku jihad disebut *mujâhid*. Dari akar kata yang sama lahir kata *ijtihâd* yang berarti upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan sebuah hukum dari teks-teks keagamaan.

Dengan demikian jihad berarti sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang Muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan, mulai dari yang terdapat dalam jiwa akibat bisikan dan godaan setan, sampai pada upaya memberantas kejahatan dan kemungkaran dalam masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui kerja hati berupa kebulatan tekad dan niat untuk berdakwah, kerja lisan berupa argumentasi dan penjelasan tentang hakikat kebenaran ajaran Islam, kerja akal berupa perencanaan yang matang, dan kerja badan yang berupa perang atau lainnya. Oleh sebab itu jihad tidak selalu diidentikkan dengan perang secara fisik.

Dari aspek terminologi, definisi jihad berkisar kepada tiga aspek:

1. Jihad yang dipahami secara umum, adalah segala kemampuan yang dicurahkan oleh manusia dalam mencegah/membela diri dari keburukan dan menegakkan



kebenaran. Termasuk dalam kategori ini adalah menegakkan keadilan, membenahi masyarakat, bersungguh-sungguh serta ikhlas dalam beramal, gigih belajar untuk melenyapkan kebodohan, bersungguh-sungguh dalam beribadah seperti menunaikan ibadah puasa dan haji.

2. Jihad dipahami secara khusus sebagai usaha mencurahkan segenap upaya dalam menyebarkan dan membela dakwah Islam.
3. Jihad yang dibatasi pada *qitâl* (perang) untuk membela atau menegakkan agama Allah dan proteksi kegiatan dakwah.

B. DASAR-DASAR JIHAD DALAM AL QUR'AN DAN HADIS

1. Al Qur'an

a. QS. Al Hajj (22) : 78

Sebenarnya jihad merupakan kesungguhan untuk melaksanakan perintah Allah. Misalnya bersungguh-sungguh mendirikan sembahyang/salat, membayar zakat dan menegakkan persatuan-kesatuan. Allah berfirman :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

b. QS. Lukman(31): 15

Melawan segala bentuk pemaksaan membutuhkan keberanian untuk menolaknya. Apalagi pemaksaan yang terkait dengan masalah keyakinan. Meskipun demikian, kita tetap harus menjaga hubungan baik dengan mereka dalam pergaulan sehari-hari. Allah berfirman :



وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ ۚ إِنَّنِي إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

2. Hadis

Jihad merupakan sikap dan tindakan tegas dalam memegang keyakinan terhadap keesaan Allah hingga tak ada celah sedikitpun untuk bersikap yang berpotensi merusak keimanan itu. Jihad bukan demi meraih kesenangan dan kebanggaan dunia. Bukanlah jihad namanya apabila disertai rasa puas karena berhasil menundukkan pihak lain. Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي
عَرَضًا مِنَ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ فَأَعْظَمَ
ذَلِكَ النَّاسَ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُذٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفْهَمْهُ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنَ عَرَضِ
الدُّنْيَا فَقَالَ لَا أَجْرَ لَهُ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ عُذٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ
الثَّالِثَةُ فَقَالَ لَهُ لَا أَجْرَ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ أَحْمَدُ وَ الْحَاكِمُ وَ ابْنُ حَبَانَ

Dari Abu Hurairah bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seorang ingin berjihad di jalan Allah, mencari kesenangan dunia." Rasulullah berkata, "Ia tidak dapat pahala," para sahabat membesar-besarkan peristiwa tersebut dan berkata kepada pemuda tadi, kembalilah bertanya kepada Rasulullah Saw., mungkin Anda salah paham. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang ingin berjihad di jalan Allah mencari kesenangan/keuntungan dunia. Rasulullah menjawab, "Ia tidak dapat pahala, para sahabat berkata lagi, "Kembalilah (bertanya) kepada Rasulullah saw!" Rasulullah menjawab pada kali yang ketiga, "Ia tidak dapat pahala."

Jihad merupakan suatu siasat atau strategi untuk menundukkan dan bukan untuk menghancurkan pihak lawan. Rasulullah bersabda :



حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ رواه البخاري وسلم وغيرهما

Dari Jâbir ibn 'Abd Allâh Ra., ia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda, 'Perang itu adalah siasat'". (HR. Bukhâriy, Muslim, dan lain-lain).

Jihad disyariatkan pada tahun ke-2 H. Hikmah disyariatkannya jihad adalah mencegah penganiayaan dan kezaliman. Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa membunuh orang kafir bukan tujuan jihad. Dengan demikian apabila mereka dapat memperoleh hidayah dengan menyampaikan bukti yang nyata tanpa berjihad, hal itu masih lebih baik daripada berjihad.

C. MAKNA JIHAD

Umumnya jihad cenderung diartikan sebagai perang fisik/bersenjata. Setiap mukmin diperintahkan untuk berjihad, bukan sekadar jihad, tetapi dengan sebenar-benarnya jihad (*haqqa jihâdih*/ Q.S. Al-Hajj(22) : 78). Memang ada saat-saat setiap Muslim wajib berperang yaitu di saat musuh menyerang (QS. Al-Anfâl(8): 15, 16, 45), atau ada perintah penguasa tertinggi (*imâm*) untuk berperang sebagai konsekuensi dari taat kepada ulil amri (QS. Annisa(4): 59), dan di saat kecakapan seseorang dibutuhkan dalam peperangan.

Beberapa alasan bahwa jihad tidak selalu identik dengan perang melawan musuh, diantaranya:

1. Perbedaan makna kosa kata yang di pakai al Qur'an.

Terdapat kekeliruan dalam pemaknaan kata *qitâl* yang disamakan dengan kata *jihâd*. Kekeliruan dalam membedakan keduanya dipengaruhi kesalahan mengidentifikasi semua penggunaan lafadh jihad dalam ayat-ayat *madaniyah* yang dimaknai sebagai jihad bersenjata. Padahal, antara *jihad* dan *qitâl* memiliki makna dan penggunaan yang berbeda dalam al-Qur'an.

Kata *qitâl* berasal dari *qatala-yaqtulu-qatl-wa qitaalan*, yang berarti membunuh atau menjadikan seseorang mati disebabkan pukulan, racun, atau penyakit. Kata *qitâl* hanyalah salah satu aspek dari jihad bersenjata. Jihad bersenjata adalah konsep luas yang mencakup seluruh usaha seperti persiapan dan pelaksanaan perang,



termasuk pembiayaan perang. Dengan begitu, jihad bersenjata hanyalah salah satu bentuk dari jihad yang juga melibatkan jihad damai. Atas dasar itu, konteks jihad dalam al-Qur'an tidak dapat disamakan dengan *qitâl*.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al Baqarah (2) : 216)

Pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, peperangan terjadi sebanyak 17 kali. Ada juga yang menyebutnya 19 kali; ada yang mengatakan 8 hingga 10 peperangan di antaranya yang diikuti Nabi. Namun, patut dicatat bahwa perang yang dilakukan Nabi SAW adalah untuk perdamaian. Sebagai contoh, sebuah riwayat menyebutkan bahwa ketika penduduk Yatsrib berkeinginan menghabisi penduduk Mina, Nabi SAW menghalanginya, sebagaimana tersebut dalam hadis berikut:

الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُضْلَةَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَيْنِ شِئْتَ لَنَمِيلَنَّ عَلَى أَهْلِ مِئِي
غَدًا بِأَسْيَافِنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَوْمَرْ بِذَلِكَ

Abas bin ubadah bin nadhlah: Demi Allah yang telah mengutusmu atas dasar kebenaran, sekiranya engkau mengizinkan niscaya penduduk Mina itu akan kami habisi besok dengan pedang kami. Rasulullah saw berkata, "Saya tidak memerintahkan untuk itu". (HR. Ahmad dari Ka'b ibn Mâlik)

2. Kata jihad telah digunakan dalam ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah (makkiyyah), padahal para ulama sepakat menyatakan kewajiban berperang baru turun pada tahun ke 2 hijriyah, yaitu dengan turunnya firman Allah :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لَّهُدِمَتِ صَوَامِعُ وَبِيعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾



telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa. (QS. Al-Hajj:39-40)

Di antara ayat-ayat Makkiyyah yang berbicara tentang jihad yaitu:

- a. QS. Al-Nahl(16) : 11 yang menjelaskan tentang mereka yang berhijrah setelah mengalami berbagai cobaan dan penderitaan, yaitu para sahabat yang terpaksa berhijrah ke Habasyah saat Nabi dan para sahabatnya masih berada di Makkah. Surah al-Nahl disepakati oleh para ulama sebagai surah makkiyah yang turun sebelum Nabi berhijrah. Pada ayat tersebut mereka digambarkan sebagai orang-orang yang *jâhadû wa shabarû*. Kata *jâhadû* di sini tidak berarti perang, tetapi berupaya sungguh-sungguh dalam menyampaikan dakwah dan menanggung beban penderitaan sebagai akibat darinya.
- b. Pada pembukaan QS. Al-Ankabut yang juga disepakati para ulama sebagai surah makkiyyah, Allah menjelaskan keniscayaan cobaan (*fitnah*) bagi setiap mukmin, seperti halnya yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya (ayat 2-3). Lalu pada ayat yang ke 6 dijelaskan,

وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Al-Ankabut:6)

Kata jihad yang dimaksud pada ayat tersebut bukanlah berperang melawan musuh, tetapi jihad menanggung beban penderitaan dengan bersabar.

Surah al-Ankabut ini juga ditutup dengan ayat yang mengandung kata jihad. Allah berfirman sebagai berikut:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾



dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar- benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Ankabut:69)

Sekali lagi kata jihad di sini juga tidak berarti perang di jalan Allah, tetapi jihad maknawi yang berupa jihad melawan hawa nafsu dan setan.

- c. Pada QS. Al-Furqan(25) : 52 yang juga turun sebelum Nabi berhijrah (makkiyyah) Allah berfirman :

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar.

Nabi diminta untuk tidak tunduk pada orang-orang kafir, dan sebaliknya beliau diperintahkan untuk berjihad dalam menghadapi mereka, bukan dengan memerangi secara fisik, tetapi dengan menyampaikan al-Qur`an dengan penjelasan yang kuat dan argument yang kuat. *Dhamîr ha* pada kata *wajâhidhum bihî* dipahami oleh para ahli tafsir sebagai pengganti atau menunjuk kepada al-Qur`an.

Bukti lain dari al-Qur`an yang menunjukkan bahwa jihad tidak identik dengan perang adalah firman-Nya dalam QS. al-Taubah 9 (9): 73,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.

Ayat di atas menyebutkan sasaran atau obyek jihad adalah orang-orang kafir dan munafik. Seperti diketahui, orang-orang munafik tidak diperangi seperti halnya orang-orang kafir, sebab secara lahir mereka adalah Islam walaupun secara batin mereka inkar. Secara lahir mereka melaksanakan salat, membayar zakat, bahkan ikut berperang walaupun dengan bermalas-malasan. Perilaku mereka disebutkan dalam QS. Al-Nisa(4): 142



إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى
يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali" (QS. An-Nisa:142)

dan QS. Al-Taubah(9): 54 sebagai berikut :

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ
الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan" (QS. At-Taubah:54)

Nabi hanya diminta untuk menghukumi keislaman seseorang berdasarkan bukti-bukti lahiriah, sedangkan perkara batin sepenuhnya menjadi wewenang Allah. Dengan begitu, jiwa mereka terlindungi, dan tidak boleh dibunuh atau diperangi. Maka jihad menghadapi orang-orang munafik yang diperintahkan oleh ayat di atas dipahami tidak dengan memerangi mereka, tetapi mendakwahi mereka dengan argumentasi yang kuat dan berupaya menghilangkan keraguan dari diri mereka serta menanamkan keyakinan yang teguh dalam hati mereka.

Dalam konteks kekinian, jihad melalui lisan dan penjelasan petunjuk agama dapat dilakukan dengan pendekatan verbal (*al-bayân al-syafahiy*), seperti khutbah dan pengajian, pendekatan melalui tulisan (*al-bayân al-tahrîriy*) seperti buku, majalah, bulletin dan lain sebagainya, pendekatan media (*al-bayân al-lâmiy*) seperti televisi, radio dan media *online*, dan pendekatan dialog (*al-hiwâr*), seperti dialog antar agama atau dialog peradaban.

Jadi selain jihad 'militer' (bersenjata/ *al-jihâd al'askariy*)) ada bentuk-bentuk lain dari jihad dalam Islam, yaitu jihad spiritual (*al-jihâd al-rûhiy*) yang obyeknya adalah jiwa manusia yang selalu cenderung mengikuti hawa nafsu dan jihad dalam bentuk dakwah (*al-jihâd al-da'wiy*) dengan menyampaikan risalah al-Qur'an secara baik dan benar. Dalam kaitan jihad dakwah ini diperlukan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan.



Tidak kalah pentingnya dengan jihad bersenjata untuk dilakukan saat ini yaitu jihad membangun peradaban. Syeikh Yusuf al-Qaradhawi dalam buku *Fiqh al-Jihâd* mengistilahkan dengan kata *al-jihâd al-madaniyy*, yaitu jihad untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang dan mengatasi permasalahannya yang beragam. Obyeknya sangat luas, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan/ kedokteran, lingkungan dan aspek-aspek peradaban lainnya. Kewajiban berjihad di sini antara lain berupa upaya mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan dan membangun sekolah yang berkualitas, mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran, melatih tenaga kerja agar terampil, menangani anak-anak jalanan yang terlantar, dan menyediakan fasilitas pengobatan yang dapat dinikmati masyarakat luas.

Demikian cakupan makna jihad yang amat luas, yaitu bukan hanya sekedar jihad bersenjata. Meskipun dalam beberapa literatur klasik jihad didefinisikan sebagai perang di jalan Allah tetapi dalam implementasi dan penerapannya terdapat beberapa prasyarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, di samping perbedaan pendapat di kalangan ulama seputar kewajibannya.

D. MACAM-MACAM JIHAD

Pakar bahasa al-Qur'an, Raghīb al-Ashfahani, menyebutkan tiga bentuk jihad, yaitu: jihad melawan musuh yang nyata, jihad melawan setan, dan jihad melawan hawa nafsu. Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah ada 4 tingkatan yakni, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir dan jihad melawan orang-orang munafik.

Berikut pembahasan tentang macam-macam jihad diantaranya :

1. Jihad melawan hawa nafsu

Jihad melawan hawa nafsu penting dilakukan, sebab jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada keburukan yang dapat merusak kebahagiaan seseorang, dan itu tidak mudah dilakukan, sebab hawa nafsu ibarat musuh dalam selimut, seperti dikatakan Imam al-Ghazali, hawa nafsu adalah musuh yang dicintai, sebab ia selalu mendorong kepada kesenangan yang berakibat melalaikan. Allah berfirman :

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

"dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.



Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang” (QS. Yusuf (12): 53

Jihad melawan hawa nafsu dapat dilakukan dengan:

- a. Mempelajari petunjuk-petunjuk agama yang dapat mengantarkan jiwa kepada keberuntungan dan kebahagiaan
- b. Mengamalkan apa yang ia telah ketahui
- c. Mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk agama. Dengan berilmu, beramal dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain seseorang dapat mencapai tingkatan yang disebut dengan *rabbaniyy*.
- d. Bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan dalam menjalankan dakwah.

2. Jihad melawan setan

Jihad melawan setan, berupa upaya menolak segala bentuk keraguan yang menyerpa keimanan seseorang dan menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. Keduanya dapat dilakukan dengan berbekal pada keyakinan yang teguh dan kesabaran. Allah berfirman QS. As Sajadah (32): 24,

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

“dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.”

Ayat di atas menegaskan bahwa kemuliaan dalam beragama dapat diperoleh dengan dua hal; kesabaran dan keyakinan. Dengan kesabaran seseorang dapat menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu, dan dengan keyakinan seseorang dapat menolak segala bentuk keraguan.

3. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik

Selain jihad melawan hawa nafsu dan setan, jihad lain yang secara tegas disebut obyeknya dalam Qur'an adalah Jihad melawan orang-orang kafir. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾

Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap



keraslah terhadap mereka. tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. (QS. Al-Tahrim:9)

Sumber segala kejahatan adalah setan yang sering memanfaatkan kelemahan nafsu manusia. Jika manusia tergoda oleh setan, dia bisa menjadi kafir, munafik, dan menderita berbagai macam penyakit hati. Akibatnya bahkan manusia itu sendiri akan menjadi setan. Allah berfirman :

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia, 2. Raja manusia, 3. Sembahan manusia, 4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, 5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, 6. dari (golongan) jin dan manusia. (QS. An-Nas:1-6)

E. TUJUAN JIHAD

Tujuan jihad dalam Islam untuk mempertahankan dan membela serta meninggikan agama Islam. Itulah tujuan pokok perang dalam Islam. Disamping itu tujuan perang dalam Islam ini dapat disebutkan lebih rinci sebagai berikut:

1. Mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain.
2. Memberantas segala macam fitnah

Firman Allah SWT:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

" Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim." (QS. Al-Baqarah:193)

3. Memberantas kemusyrikan, demi meluruskan tauhid.

Firman Allah SWT:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾



“perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Taubah:36)

4. Melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan.

Firman Allah SWT dalam surat al-hajj(22):39

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.

F. HUKUM JIHAD

Hukum jihad untuk mempertahankan dan memelihara agama dan umat Islam (serta Negara) hukumnya wajib atau fardhu. Baik fardhu ain maupun fardhu kifayah.

1. Sebagian ulama sepakat jihad hukumnya fardhu ain.

Firman Allah SWT Qs. atTaubah (9):41

أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

2. Sebagian ulama sepakat jihad hukumnya fardhu kifayah.

Firman Allah SWT Qs. An-Nisa (4):95

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.



3. Hukum jihad bisa berubah menjadi fardhu 'ain bagi orang yang telah bergabung dalam barisan perang. Begitu juga bagi setiap individu jika musuh telah mengepung kaum muslimin dengan syarat :
 - a. Jika jumlah orang-orang kafir tidak melebihi 2 kali lebih besar dibandingkan kaum muslimin dengan penambahan pasukan yang dapat diperhitungkan.
 - b. Tidak ditemukan udzur, baik sakit maupun tidak ada senjata dan kendaraan perang.
 - c. Jihad tidak bisa dilakukan dengan berjalan kaki

Jika salah satu dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka boleh meninggalkan peperangan.

Syarat- Syarat wajib jihad

- a. Islam
- b. Dewasa (Baligh)
- c. Berakal sehat
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Sehat badannya
- g. Mampu berperang

Adapun mereka yang tidak diwajibkan berjihad dijelaskan dalam firman Allah:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا
نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾

Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka Berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Taubah:91)



G. ETIKA PERANG DALAM ISLAM

1. Tidak boleh memerangi orang yang memusuhi Islam dan umat Islam sebelum diberi peringatan. Setelah ada peringatan ternyata tetap mengganggu, baru diadakan perang.
2. Tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, orang tua (yang tidak ikut perang)
Sabda Nabi SAW :

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ فِي بَعْضِ مَغَارِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ الْيَسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : “Dari Nafi’ bahwa Abdullah r.a mengabarkan kepada ayahnya bahwa ada serang wanita yang ditemukan (dalam keadaan terbunuh) disebagian peperangan Nabi SAW. Beliau tidak membenarkan pembunuhan atas perempuan dan anak-anak. [HR. Bukhori Muslim]

3. Tidak boleh membuat kerusakan harta. Seperti menebangi pohon, merusak jembatan, membakar kota dll.
4. Tidak boleh mengganggu apalagi membunuh utusan yang dikirim musuh secara resmi. Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ma’idah:8)

5. Tidak boleh membunuh musuh yang menyatakan menyerah.

القَوْمَ إِذَا اسْلَمُوا اُخْرَجُوا دِمَآءُهُمْ وَأَمْوَآلُهُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya : “Suatu kaum apabila mereka telah menyatakan masuk Islam berarti mereka telah menyelamatkan darah dan harta mereka.” (Disampaikan oleh Abu Daud).



H. MASALAH JIHAD BERSENJATA

Secara umum jihad ‘bersenjata’ memiliki dua bentuk, pertama: perang yang bersifat defensif (*jihad al-dafi*), yaitu pada saat musuh menyerang dan menduduki wilayah Islam, atau saat mereka merebut jiwa, harta dan kehormatan umat Islam walau tanpa menduduki wilayahnya. Kedua: perang yang bersifat ofensif (*jihâd al-thalab*), yaitu saat musuh berada di wilayahnya. Umat Islam menyerangnya untuk memperluas wilayah kekuasaan, akan membuka dan melapangkan jalan dakwah.

Para ulama berbeda pendapat seputar hukum jihad bersenjata ini yaitu sebagian ulama seperti Ibnu Syubrumah dan al-Tasuri berpendapat jihad dengan pengertian perang ofensif hukumnya sunah. Ungkapan *kutiba ‘alaykumul qitâl* (QS. Al-Baqarah : 216) dipahami tidak dengan pengertian wajib, tetapi sunah, sama dengan perintah berwasiat sebelum meninggal yang dipahami sebagai sunnah padahal juga diawali dengan ungkapan *kutiba ‘alaykum* (QS. Al-Baqarah : 180). Pada awalnya pendapat ini juga dinisbahkan kepada Ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi. Ulama lainnya dari kalangan tabi`in seperti Atha’ dan Ibnu al-Mubarak berpendapat hukumnya wajib bagi para sahabat yang hidup di masa Nabi, sedangkan pengikut Nabi yang hidup sepeninggalnya tidak diwajibkan.

Mayoritas atau Jumhur ulama berpendapat hukumnya fardhu kifayah, dengan pengertian apabila telah dilakukan oleh sekelompok orang maka kewajiban yang lainnya menjadi gugur, dan bila tidak ada seorang pun yang melakukan maka seluruh umat Islam berdosa. Namun dalam keadaan tertentu seperti telah dijelaskan di atas kewajiban jihad bersifat individual (*fardhu ‘ain*). Dalam menjelaskan kewajiban yang bersifat kifayah para ulama memberi batasan, antara lain kewajiban berperang tersebut diputuskan oleh pemimpin tertinggi dengan pertimbangan kekuatan yang dimiliki umat Islam dapat menandingi kekuatan musuh, bila tidak seimbang maka tidak diwajibkan maju ke medan perang.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan beberapa penghalang atau yang menyebabkan kewajiban berperang itu gugur, antara lain kekuatan yang lemah secara kualitas dan kuantitas, musuh yang akan diserang memiliki pandangan yang cukup bagus tentang Islam, dan berupaya untuk ditarik ke dalam barisan umat Islam melalui jalan damai, bukan dengan perang, dan pertimbangan penguasa berdasarkan kemaslahatan masyarakat.

Para ulama menyebutkan bahwa jihad bersenjata menjadi fardhu ‘ain pada tiga kondisi:

1. Apabila pasukan Muslimin dan kafirin (orang-orang kafir) bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang, maka tidak boleh seseorang mundur atau berbalik.



2. Apabila musuh menyerang negeri muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh (dalam rangka mempertahankan tanah air), kecuali wanita dan anak-anak.
3. Apabila Imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat. Dalilnya adalah surat at-Taubah: 38-39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ
أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا
تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, Apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit. 39. jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Beberapa hal yang menyebabkan jihad offensif gugur adalah ketika seluruh negara di dunia sepakat untuk mewujudkan perdamaian dan mencegah peperangan serta menyelesaikan konflik dengan cara-cara damai. Pada saat dunia internasional menyerukan perdamaian maka tidak lazim jika umat Islam menyerukan peperangan, padahal dalam ajaran Islam banyak terkandung ajaran yang mengajak kepada kedamaian dan perdamaian.

Muhammad 'Abduh menginduksi 28 teori berkaitan dengan etika serta aturan perang dalam Islam berdasarkan fakta-fakta historis dan redaksi al-Qur'an serta hadis yang menjelaskan jihad secara fisik, Dua hal yang terpenting adalah:

1. Perintah *qitâl* berkaitan dengan penolakan terhadap intimidasi kaum kafir yang melampaui batas. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan atau kebrutalan serta mengokohkan kemaslahatan kaum muslim. Kaidah ini dipahami dari pemahaman ayat yang menyatakan agar tidak melampau batas ketika berperang di jalan Allah swt. (Al Baqarah (2): 190).
2. Hendaknya tujuan utama adalah membela diri (*defensive*) akan teror yang dilancarkan kepada kaum muslimin dan menciptakan suasana aman dalam menjalankan syariat agama.



I. PERLAKUAN ISLAM TERHADAP AHL AL-DZIMMAH

1. Pengertian *Ahl al Dzimmah*

Kata dzimmah berarti perlindungan, jaminan, kepedulian, dan keamanan. Ahl al-Dzimmah adalah orang kafir atau non Muslim yang mendapat perlindungan Allah dan Rasul-Nya, serta kaum Muslim untuk hidup dengan rasa aman di bawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Mereka berada dalam jaminan keamanan kaum Muslim berdasarkan akad dzimmah. Ahl adz-dzimmah kadang disebut juga kafir dzimmi atau sering disingkat dzimmi saja.

Akad *dzimmah* mengandung ketentuan untuk membiarkan orang-orang non muslim tetap berada dalam keyakinan/agama mereka, disamping menikmati hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perhatian kaum Muslim. Syaratnya adalah mereka membayar *jizyah* serta tetap berpegang teguh terhadap hukum-hukum Islam di dalam persoalan-persoalan publik.

2. Dasar Perlakuan *Ahl al Dzimmah*

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (QS. At Taubah (9) : 29)

3. Syarat-syarat dinamakan *Ahl al Dzimmah*

Menurut Dr. Muhammad Iqbal dalam bukunya Fiqih Siyasah, *ahl al-Kitab* yang tergolong *ahl al-dzimmi* yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi

Unsur-unsur seseorang dikatakan ahl al-dzimmi yaitu:

- Non-muslim
- Baligh
- Berakal
- Laki-laki
- Bukan budak



- f. Tinggal di negara Islam
- g. Mampu membayar jizyah

4. Perlakuan Hukum Islam Terhadap *Ahlu Dzimmah*

Para *ahlu dzimmi* mendapatkan hak sebagaimana rakyat lainnya yang Muslim. Mereka mendapatkan hak untuk dilindungi, dijamin penghidupannya, dan diperlakukan secara baik dalam segala bentuk muamalah. Kedudukan mereka sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi apa pun yang membedakan mereka dengan rakyat yang Muslim. Negara Islam wajib berbuat adil kepada mereka sebagaimana berbuat adil kepada rakyatnya yang Muslim.

- a. *Ahl adz-dzimmah* tidak boleh dipaksa meninggalkan agama mereka untuk masuk Islam. Rasulullah SAW. telah menulis surat untuk penduduk Yaman (yang artinya), “*Siapa saja yang beragama Yahudi atau Nashara, dia tidak boleh dipaksa meninggalkannya, dan wajib atasnya jizyah.* (HR Abu Ubaid). Hukum ini juga berlaku untuk kafir pada umumnya, yang nonYahudi dan non Nashara. Dengan demikian, *ahl adz-dzimmah* dibebaskan menganut akidah mereka dan menjalankan ibadah menurut keyakinan mereka.
- b. *Ahl adz-dzimmah* wajib membayar *jizyah* kepada negara.
Jizyah dipungut dan *ahl dzimmah* yang laki-laki, balig, dan mampu; tidak diambil dari anak-anak, perempuan, dan yang tidak mampu. Abu Ubaid meriwayatkan bahwa Umar r.a. pernah mengirim surat kepada para amir al-Ajnad bahwa *jizyah* tidak diwajibkan atas perempuan, anak-anak, dan orang yang belum balig. *jizyah* diambil berdasarkan kemampuan. Bahkan, bagi yang tidak mampu, misalnya karena sudah tua atau cacat, bukan saja tidak wajib *jizyah*, tetapi ada kewajiban negara (Baitul Mal) untuk membantu mereka. Pada saat pengambilan *jizyah*, negara wajib melakukannya secara baik, tidak boleh disertai kekerasan atau penyiksaan. *Jizyah* tidak boleh diambil dengan cara menjual alat-alat atau sarana penghidupan *ahl dzimmah*, misalnya alat-alat pertanian atau binatang ternak mereka.
- c. Dibolehkan memakan sembelihan dan menikahi perempuan *ahl adz-dzimmah* jika mereka adalah orang-orang Ahlul Kitab, yaitu orang Nashara atau Yahudi.

Allah berfirman,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ



Makanan(sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab halal bagimu dan makanan (sembelihanmu) kamu halal bagi mereka. Demikian pula perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu. (QS Al-Maidah [5]:5)

Jika ahl adz-dzimmah bukan Ahlul Kitab, seperti orang Majusi, maka sembelihan mereka haram bagi umat Islam. Perempuan mereka tidak boleh dinikahi oleh lelaki Muslim. Dalam surat Rasul SAW., yang ditujukan kepada kaum Majusi di Hajar, beliau mengatakan,“Hanya saja sembelihan mereka tidak boleh dimakan; perempuan mereka juga tidak boleh dinikahi”

Sementara itu, jika Muslimah menikahi laki-laki kafir, maka hukumnya haram, baik laki-Laki itu Ahlul Kitab atau bukan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَسْءَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Mumtahanah:10)

- d. Boleh dilakukan muamalah antara umat Islam dan ahl adz dzimmah dalam berbagai bentuknya seperti jual-beli, sewa-menyewa (ijarah), syirkah, rahn (gadai), dan sebagainya. Rasulullah pun pernah melakukan muamalah dengan kaum Yahudi di



tanah Khaybar, di mana kaum Yahudi itu mendapatkan separuh dari hasil panen kurmanya. Hanya saja, ketika muamalah ini dilaksanakan, hanya hukum-hukum Islam semata yang wajib diterapkan; tidak boleh selain hukum-hukum Islam.



Kesimpulan

Jihad berarti sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang Muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan, mulai dari yang terdapat dalam jiwa akibat bisikan dan godaan setan, sampai pada upaya memberantas kejahatan dan kemungkaran dalam masyarakat. Jihad ada 3 macam: jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan orang kafir dan munafik serta jihad melawan setan. Orang kafir dibagi menjadi 2 yaitu kafir dhimmi dan kafir harbi.



Kegiatan Diskusi

Peserta didik dibagi dalam 5 kelompok untuk mendiskusikan tentang: Praktek jihad di masa kini!

NO	TEMA	HASIL
1	Jihad membela negara	
2	Jihad dengan harta	
3	Menda'wahkan ajaran Islam kepada manusia	
4	Menjawab tuduhan sesat yang diarahkan pada Islam	
5	Menuntut ilmu agama	





Pendalaman Karakter

Setelah ditelaah lebih dalam, ajaran Islam tentang jihad tidak semata-mata hanya tentang berperang secara harfiah tetapi meliputi segala hal yang bertujuan menegakkan syari'at Islam dengan cara yang juga sesuai dengan syari'at Islam.

Dalam sebuah negara, penduduk non muslim tetap diberikan hak-haknya sesuai dengan asas keadilan. Jika dalam kondisi terdesak dan harus mengangkat senjata untuk melawan musuh, kita seharusnya tetap melakukannya sesuai batasan etika berperang dalam Islam. Inilah karakter yang seharusnya kita miliki setelah mendalami materi pembelajaran dalam bab ini.



Uji Kompetensi

- i. Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar !
 1. Jelaskan pengertian jihad secara bahasa dan istilah!
 2. Jelaskan syarat-syarat Ahlu al Dzimma!
 3. Bagaimana perlakuan umat Islam terhadap Ahlu Dzimma!
 4. Jelaskan aturan penting untuk berperang menurut teori Muhammad Abduh!
 5. Siapakah yang termasuk Ahlu Dzimma di zaman sekarang?
- ii. Tugas
Membuat presentasi tentang praktek jihad di Indonesia secara berkelompok!





KAIDAH USHULIYAH



TADABBUR

QS. At-Taubah(9): 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾



KOMPETENSI INTI:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR

- 1.3 Menerima kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan kaidah ushul fikih
- 0.3 Merefleksikan sikap santun dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
- 3.3. Memahami amr dan nahi.
 - 3.1. Memahami lafadh 'wm dan khas
 - 3.5. Memahami takhsish dan mukhassish
 - 3.6. Menelaah mujmal dan mubayyan
 - 3.7. Memahami muradif dan musytarok
 - 3.8. Memahami lafadh mutlaq dan muqayyad
 - 3.9. Menganalisis Dzahir dan takwil
 - 3.10. Menelaah mantuq dan mafhum.
 - 3.11 Mendemonstrasikan kaidah amr dan nahi dalam kehidupan
 - 3.12 Mendemonstrasikan kaidah 'wm dan khas dalam kehidupan
 - 3.13 Menyajikan contoh penetapan hukum dari takhsrs dan mukhasis
- 0.13 Menyajikan contoh penetapan hukum dari mujmal dan mubayyan



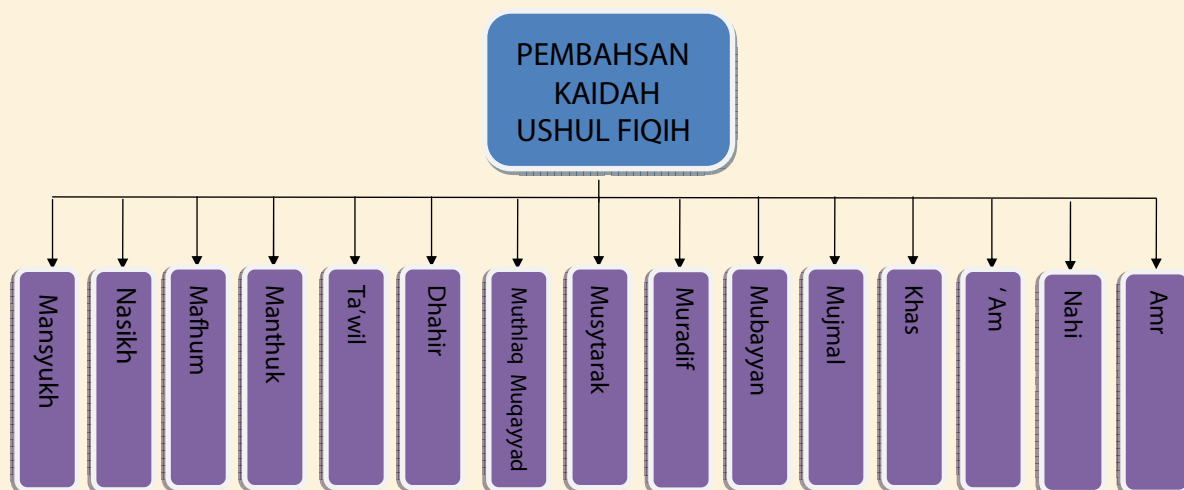
- 0.14 Menyajikan contoh penetapan hukum dari *murwdif* dan *mustarok*
- 0.15 Memberikan contoh penetapan hukum dari *mutlak* dan *muqayyad*
- 0.16 Memberikan contoh penetapan hukum dari *Dzahir* dan *takwil*
- 0.17 Memberikan contoh penetapan hukum dari *mantuq* dan *mafhum*

TUJUAN PEMBELAJARAN:

Melalui mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan siswa dapat :

1. Menjelaskan pengertian kaidah amar dan nahi
2. Menjelaskan penerapan kaidah 'am dan khas
3. Menjelaskan penerapan kaidah mujmal dan mubayyan
4. Menjelaskan penerapan kaidah *muradif* dan *mustarok*
5. Menjelaskan penerapan kaidah *mutlaq* dan *muqoyyad*
6. Menjelaskan kaidah amar dan nahi
7. Menjelaskan penerapan kaidah *dzahir* dan *ta'wil*
8. Menjelaskan penerapan kaidah *Nasikh* dan *Mansukh*
9. Menjelaskan ayat-ayat yang amr maupun nahi.

PETA KONSEP





Mari Mengamati

Amatilah gambar berikut ini!

Gambar 1



وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Gambar 2



وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Setelah anda melakukan pengamatan, jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Perintah apa yang terkandung dalam gambar di atas?
2. Apa perbedaan perintah yang terdapat dalam pelaksanaan sesuai contoh gambar di atas!
3. mengapa manusia diperintah oleh Allah SWT untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai contoh gambar tersebut?



Materi Pembelajaran

Pengambilan hukum fiqh (*istinbath hukm*) dari al Qur'an dan hadits yang dilakukan oleh ulama mujtahid berdasarkan atas kaidah ushuliyah. Kaidah merupakan pedoman. Kaidah ushuliyah berarti kaidah atau aturan untuk memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan pengambilan hukum yang diperoleh dengan mempelajari bahasa yang terkandung dalam dalil tersebut. Penggunaan suatu lafadh yang menjadi obyek dalam kajian kaidah usul fiqh banyak macamnya, antara lain; perintah, larangan, khas, 'am, mujmal, mubayyan, murodif dan mustarok dll. Semua itu dibutuhkan untuk memahami ketentuan suatu lafadh yang ada dalam al-Qur'an sehingga dengan demikian dapat menentukan hukum fiqhnya. Karena di dalam bahasa Arab penggunaan lafadh



berimplikasi terhadap hukum. Dalam bab ini akan dipelajari penggunaan lafadh, implikasi terhadap hukum dan aturan-aturannya.

1. **AL-AMRU (PERINTAH)**

a. **Pengertian *Al-Amru***

Menurut bahasa, al-Amru secara hakiki berarti suruhan perintah, yaitu lafadh tertentu yang menunjukkan tuntutan melakukan pekerjaan. Secara majaz al-Amru bermakan perbuatan. Seertiungkapan dalam firman Allah : “ musyawarahkanlah dalam sesuatu yang akan diperbuat”.

Sedangkan menurut istilah adalah:

الْأَمْرُ : طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

“Al-Amru ialah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah”

Yang lebih tinggi kedudukannya adalah Syaari’ (Allah atau Rasul-Nya) dan kedudukan yang lebih rendah adalah mukallaf. Jadi amar adalah perintah Allah atau Rasulnya kepada mukallaf untuk melakukan suatu pekerjaan. Jika tuntutan melakukan pekerjaan itu datang dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi kedudukannya, maka disebut do’a atau permohonan.

b. **Bentuk Lafadh *Amar***

1) **Fi’il Amar**

Contoh :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah (2) : 43).

2) **Fi’il Mudhari’ yang didahului dengan huruf lam amar :**

Contoh :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



"Dan hendaklah diantara kamu yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar..." (QS. Ali Imron (3): 104)

3) Isim Fi'il Amar

Contoh :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk... (QS. Maidah (5):105)

4) Isim Masdar pengganti fi'il

Misalnya kata : إِحْسَانًا dalam ayat ;

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah." (QS. Al Baqarah (2) : 83)

5) Kalimat berita (kalam khabar) bermakna Insha (perintah)

Contoh :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Dan para perempuan yang dithalak Hendaklah menahan dirinya selama tiga suci." (QS. Al Baqarah (2) : 228)

6) Fi'il madhi atau mudhori' yang mengandung arti perintah

أَمْرٌ، فَرَضٌ، كَتَبَ، وَجَبَ

Contoh :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." (QS Al Baqara (2): 183)



c. Kaidah Amar

1) Shighat Amr menunjukkan hukum wajib

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ

"Pada asalnya Amar itu menunjukkan hukum wajib"

Maksudnya bahwa bentuk *amr* pada dasarnya menunjukkan hukum wajib, selama tidak ada qarinah (indikasi) yang memalingkan dari hukum wajib.

Contoh ayat ;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

(dirikanlah shalat).

Menunjukkan bahwa shalat wajib dilakukan. Yang melandasi kaidah ini adalah sesuai menurut akal dan naqli. Menurut akal adalah orang-orang yang tidak mematuhi perintah dinamakan orang yang ingkar, tercela. Oleh karenanya mematuhi perintah adalah wajib. Sedangkan menurut naqal, seperti firman Allah SWT.

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (QS. An-Nur (24): 63).

Di dalam ayat ini mengandung ancaman bagi orang yang menyalahi perintah Allah swt. Maka melakukan perintah adalah wajib. Jika shighat amr ada qarinah, baik qarinah muttashil (menyatu) ataupun qarinah munfasil (terpisah), atau adanya dalil lain yang menunjukkan selain hukum wajib maka shighat amr tersebut harus diarahkan kepada hukum tersebut yaitu hukum mubah atau sunnat.

Contoh ayat :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang **campurilah** mereka ...(QS. Al Baqarah: 187).



Lafadh “Basyiru” adalah *shighat amr*. Akan tetapi maknanya dialihkan dari hukum wajib menjadi hukum mubah, karena dari awal surat dijelaskan hukum halal/ibahah. Contoh lain adalah ayat ;

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli..;(QS. Al Baqoroh:282).

Hukum menghadirkan saksi dalam jual beli adalah sunnat. Bukan diarahkan hukum wajib, karena ada *qarinah munfashilah* berupa dalil / riwayat bahwa Rasulullah saw pernah melakukan jual beli tanpa menghadirkan saksi. Sehingga perintah ini bukan wajib tapi sekedar sunnah.

Jika belum ditemukan *qarinah* yang memalingkan dari hukum wajib, maka *shighat amr* harus diarahkan hukum wajib, meski kelak ditemukan *qarinah*.

Di samping itu Amr juga memiliki makna lain, antara lain:

a). Untuk do'a, seperti;

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

Artinya : (Dikatakan kepada mereka): “Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman”(al Hijr: 46) .

b). Untuk petunjuk, seperti dalam ayat ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.(al Baqoroh: 282)

c). Untuk ancaman, seperti dalam ayat;

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

Artinya :Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? perbuatlah apa yang kamu kehendaki; Sesungguhnya dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Fusshilat: 40)



d). Ta'jiz (للتعجيز) artinya melemahkan. Seperti dalam ayat :

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ

Artinya : "Buatlah satu surat (saja) yang semisal dengan al-Qur'an itu." (QS.al-Baqarah :23)

e). Tafwidl (للتفويض) artinya menyerah. Seperti dalam ayat;

فَأَقْضَ مَا أَنْتَ قَاضٍ

Artinya : "Putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan." (QS, Thaha: 72)

f). Talhif (للتلهيف) artinya menyesal. Seperti dalam ayat;

قُلْ مَوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ

Artinya : "Katakanlah (kepada mereka) "Matilah kamu karena kemarahanmu itu." (QS. Ali Imran:119)

g). Tahyir (للتخير) artinya memilih. Seperti dalam syair;

من شاء فليخل ومن شاء فليجد :: كفا في نذاكم عن جميع الخطاب

Artinya : "Barang siapa kikir,kikirlah, siapa mau bermurah hati, perbuatlah. Pemberian tuhan mencukupi kebutuhan saya." (Syair Bukhaturi kepada Raja)

h). Taswiyah (التسوية) artinya persamaan. Seperti dalam ayat;

Contoh :

ادخلوها فاصبروا او لا تصبروا (طه: ١٦)

Artinya : "Masuklah ke dalamnya (neraka) maka boleh kamu sabar dan boleh kamu tidak sabar, itu semua sama saja bagimu." (QS. Thaha: 16)

2). Amr tidak menunjukkan untuk berulang-ulang

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي التَّكَرَّارَ

"Perintah itu pada asalnya tidak menuntut dilakukan berulang-ulang"



Maksudnya, pada dasarnya amr dalam kondisi muthlak (tidak ditentukan) tidak menuntut dikerjakan berulang-ulang, tapi yang peting wujudnya pekerjaan sesuai perintah.

Jika dalam shighot amr terdapat qoyyid (batasan) yang mengharuskan pengulangan, seperti perintah yang digantungkan pada syarat atau sifat tertentu, maka pelaksanaan perintah harus diulang sesuai terulang munculnya syarat atau sifat.

Contoh ayat :

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya : dan jika kamu junub Maka mandilah, (QS. Al maidah : 6).

Perintah bersuci digantungkan pada syarat “ jika mengalami junub”. Sehingga dengan demikian pelaksanaan bersuci harus diulang setiap terjadi junub. Demikian juga pada perintah shalat.

اقم الصلاة لدلوك الشمس (الاسراء: ٧٨)

Aartinya : Kerjakanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir.”(QS. Al-Isra’ :78)

3). Amr tidak menunjukkan untuk bersegera

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ

“Perintah pada asalnya tidak menghendaki kesegeraan”.

Jadi Amr (perintah) itu boleh ditangguhkan pelaksanaannya sampai akhir waktu yang telah ditentukan. Karena yang dikehendaki dari perintah adalah wujudnya pekerjaan yang diperintahkan. Misal nya :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة: ١٨٣)

Artainya : “Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang dalam bepergian jauh, hendaklah mengqadla puasa itu pada hari yang lain.”(QS.al-Baqarah : 183)

4) Amr dengan wasilah-wasilahnya

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah mengerjakan wasilahnya”.



Maksudnya , memerintahkan sebuah perbuatan wajib berarti memerintahkan sesuatu yang menjadi penyempurna perbuatan wajib tersebut. Penyempurna perbuatan wajib tersebut bisa berupa; *sebab syar'i*, *sebab aqli*, *sebab 'adiy*, *syarat syar'i* dan *syarat 'adi*.

Contoh :

- Shighat pemerdekaan adalah sebab syar'i bagi kemerdekaan budak. Maka perintah untuk memerdekan budak berarti perintah pula untuk mengucapkan shighat pemerdekaan.
- Bernalar adalah sebab 'aqli bagi tercapainya keyakinan. Maka perintah untuk meyakini wujud Tuhan misalnya, berarti perintah untuk melakukan nalar yang akan mengantarkan pada keyakinan tersebut.
- Memenggal leher adalah sebab 'adi bagi pembunuhan. Maka perintah untuk membunuh terpidana mati berarti perintah untuk memenggal lehernya.
- Wudlu menjadi syarat syari bagi shalat. Maka perintah shalat berarti perintah melakukan wudlu.
- Membasuh muka biasanya tidak akan sempurna kecuali akan mengenai bagian kepala. Berarti membasuh bagian kepala menjadi syarat 'adiy (sesuai adat kebiasaan) bagi membasuh muka. Maka perintah membasuh muka berarti perintah membasuh bagian tertentu dari kepala.

5). Amr yang menunjukkan kepada larangan

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ

"Perintah mengerjakan sesuatu berarti larangan terhadap kebalikannya".

Maksudnya, jika seseorang disuruh mengerjakan suatu perbuatan, mestinya dia meninggalkan segala kebalikannya. Misalnya, disuruh beriman, berarti dilarang kufur.

6). Amr menurut masanya

إِذَا فُعِلَ الْمَأْمُورُ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ يَخْرُجُ الْمَأْمُورُ عَنْ عَهْدَةِ الْأَمْرِ

"Apabila suatu perintah telah dikerjakan sesuai dengan ketentuannya, maka seseorang telah terlepas dari tuntutan perintah itu".



Misal: Seseorang yang telah melaksanakan suatu perintah dengan sempurna , maka dianggap cukup dan terlepas dari tuntutan.

7). Qadha dengan perintah yang baru

الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ

“Qadha itu dengan perintah yang baru”.

Maksudnya, suatu perbuatan yang tidak dapat dilaksanakan pada waktunya harus dikerjakan pada waktu yang lain (qadla’). Pelaksanaan perintah bukan pada waktunya ini berdasarkan pada perintah baru, bukan perintah yang lama. Misalnya: qadla’ puasa bagi yang mengalami udzur syar’i pada bulan ramadhan, tidak dikerjakan berdasarkan ayat : ... كتب عليكم الصيام ... tetapi berdasarkan pada perintah baru, yaitu firman Allah SWT : ... فعدة من أيام أخر ...

8). Martabat amr

الْأَمْرُ الْمُتَعَلِّقُ عَلَى الْأِسْمِ يَفْتَضِي الْإِقْتِصَارَ عَلَى أَوَّلِهِ

“Jika suatu perintah berhubungan dengan suatu nama (sebutan) maka menuntut pemenuhannya pada batas awal (minimal).”

Contoh:

Dalam ruku atau sujud wajib tumakninah (mendiamkan anggota badan pada tempatnya). Berapa lamanya?. Adalah minimal waktu yang dibutuhkan dalam membaca “subhanallah”. Dan lama maksimalnya tidak tentu. Karena itu pelaksanaan perintah tumakninah ini dilaksanakan dalam waktu yang sekiranya minimal disebut tumakninah, yaitu minimal lama bacaan subhanallah. Karena kurang dari itu tidak diberi nama tumakninah.

9) Amr sesudah larangan

الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ

“Perintah sesudah larangan menunjukkan kebolehan.”

Misalnya dalam hadits :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا



Artinya : Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah.(HR. Muslim).

Kalimat “ berziarahlah” adalah perintah, ini tidak menunjukkan kewajiban tetapi menunjukkan hukum boleh (ibahah), karena setelah larangan.

2. AL-NAHYU (LARANGAN)

a. Pengertian Al-Nahyu (Larangan),

Menurut bahasa An-Nahyu berarti larangan. Sedangkan menurut istilah ialah:

النَّهْيُ : طَلَبُ التَّرْكِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى

“An-Nahyu (larangan) ialah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya)”.

Kedudukan yang lebih tinggi disini adalah Syaari’ (Allah atau Rasul Nya) dan kedudukan yang lebih rendah adalah mukallaf.

Jadi nahi adalah larangan yang datang dari Allah atau Rasul Nya kepada mukallaf.

b. Bentuk kata Nahi

1) Fi’il Mudhari yang didahului dengan “la nahiyyah” = janganlah

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan jangan engkau memakan harta saudaramu dengan cara batil.” (QS Al Baqarah (2) : 188)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

“Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS Al-Baqarah (2) : 11)

2) Lafadh-lafadh yang dengan tegas bermakna larangan (mengharamkan).

Misalnya : حَرَّمَ، نَهَى،



Firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ

“Diharamkan bagi kamu ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu.” (Qs An Nisa’ (4): 23)

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya: Dan dilarang dari perbuatan keji dan mungkar.” (QS An Nahl:90).

c. Kaidah an-Nahyu

1) Nahi menunjukkan haram

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Pada asalnya nahi itu menunjukkan haram”.

Menurut jumhur ulama, berdasarkan kaidah ini, apabila tidak ada dalil yang memalingkan nahi, maka tetaplah ia menunjukkan hukum haram.

Misalnya: Jangan shalat ketika mabuk, Jangan mendekati perbuatan zina.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, “ (QS. An Nisa’ (4): 43)

Kadang-kadang nahi (larangan) digunakan untuk beberapa arti (maksud) sesuai dengan perkataan itu, antara lain :

a) Karahah (الكراهه) ; kemekruhan atau dibenci syariat

Misalnya :

ولا تصلوا في اعطان الابل (رواه احمد والترميد)

Artinya: “Janganlah mengerjakan shalat di tempat peristirahatan unta.”(HR. Ahmad dan at-Thirmidzi)

Larangan dalam hadits ini tidak menunjukkan haram, tetapi hanya makruh saja,



karena tempatnya kurang bersih dan dapat menyebabkan shalatnya kurang khusyu' sebab terganggu oleh unta.

- b) Do'a (الدعاء); permohonan, yaitu menuntut sesuatu dari orang yang kedudukannya lebih rendah kepada orang atau dzat yang lebih tinggi.

Misalnya :

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا (ال عمران : ٨)

Artinya : Ya Tuhan kami! Janganlah Engkau jadikan kami cenderung kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami." (QS. Ali Imran : 8)

Perkataan janganlah itu tidak menunjukkan larangan, melainkan permintaan/ permohonan hamba kepada Tuhanya.

- c) Irsyad (الارشاد) artinya bimbingan atau petunjuk

Misalnya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun" (QS. Al-Maidah : 101)

Larangan ini hanya merupakan pelajaran, agar jangan menanyakan sesuatu yang akan memberatkan diri kita sendiri.

- d) Tahqir (التحقير) artinya meremehkan atau menghina

Misalnya :

لا تمدن عينك الى ما متعنا به ازوا جا منهم (الحجر : ٨٨)

Artinya: "Dan janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir)." (QS.al-Hijr : 88)



- e) Tay'is (التَّيْسُ) artinya putus asa
Misalnya :

لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ (التَّحْرِيمُ: ٧)

"Dan janganlah engkau membela diri pada hari ini (hari kiamat)." (QS.at-Tahrim : 7)

- f) Tahdid (التَّهْدِيدُ) artinya mengancam
Misalnya :

لَا تَطْعُ أَمْرِي

"Tak usah engkau turuti perintah kami."

- g) I'tinas (الِاتِّئِنَاسُ) artinya menghibur
Misalnya :

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (التَّوْبَةُ: ٤٠)

"Jangan engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah beserta kita."

2) Larangan sesuatu, suruhan bagi lawannya

الَّتِي عَنْ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ

"Larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya".

Contoh: Firman Allah SWT

... لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ (لُقْمَان: ١٣)

"Janganlah kamu mempersekutukan Allah ... (QS. Luqman, 13)

Ayat ini mengandung perintah mentauhidkan Allah, sebagai kebalikan larangan mensekutukan-Nya.

3) Larangan yang mutlak

الَّتِي الْمُطْلَقُ يَقْتَضِي الدَّوَامَ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ

"Larangan yang mutlak menghendaki berkelanjutan dalam sepanjang masa"



Suatu larangan jika dimutlakkan tanpa dibatasi maka menuntut untuk ditinggalkan selamanya sepanjang masa. Contoh larangan berbuat mendekati zina berlaku selamanya dan kapan saja.

4) Larangan dalam urusan ibadah

الَّتِي يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمُتَهَيِّ عَنْهُ فِي عِبَادَاتٍ

"Dalam beribadah, larangan menunjukkan rusaknya (batalnya) perkara yang dilarang."

Larangan dalam ibadah ada yang berkaitan langsung dengan dzatnya ibadah/ bagian dari ibadah (syarat, rukun) atau sesuatu yang melekat dalam ibadah (*mulazimul ibadah*). Larangan yang berkaitan dengan hal tersebut, menunjukkan hukum batalnya ibadah.

Contoh:

- Larangan shalat/ puasa bagi perempuan yang sedang haidl. Larangan ini berkaitan langsung dengan shalat/ puasa, maka hukumnya tidak sah shalatnya / puasanya.
- Larangan puasa pada hari raya (ied), karena ada larangan berpaling dari hidangan Allah. Berpaling dari hidangan Allah saw melekat pada puasa. Dengan berpuasa pasti berpaling. Maka puasa di hari ied tidak sah dan haram hukumnya.

Jika larangan itu ada di luar ibadah maka tidak menunjukkan batalnya ibadah. Contoh, larangan melakukan shalat di tempat seseorang tanpa izin (ghasab). Sekalipun haram namun shalatnya tetap sah, karena penggunaan tempat yang di ghasab adalah sesuatu di luar bagian ibadah shalat dan juga tidak selalu melekat dalam shalat. Buktinya shalat bisa terjadi pada tempat yang bukan di ghasab.

5) Larangan dalam Urusan Mu'amalah

الَّتِي يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمُتَهَيِّ عَنْهُ فِي الْعُقُودِ

"Larangan menunjukkan rusaknya (batalnya) perbuatan yang dilarang dalam 'aqad"



Misalnya menjual anak hewan yang masih dalam kandungan ibunya, berarti akad jual belinya tidak sah. Karena yang diperjualbelikan (mabi') sebagai salah satu rukun jual beli tidak jelas (gharar). Sedangkan gharar dilarang dalam jual beli.

Jika larangan berkaitan dengan sesuatu di luar, bukan bagian atau tidak selalu melekat dalam jual beli maka larangan tersebut tidak menunjukkan batalnya aqad jual beli. Contoh, larangan jual-beli ketika adzan jum'at adalah haram. Larangan ini terkait dengan " melakukan sesuatu yang mengakibatkan terlambat shalat jum'at". Larangan ini tidak selalu melekat pada jual-beli. Terlambat biasa disebabkan selain jual-beli. Maka hukum jual belinya tetap sah, sekalipun hukumnya berdosa karena berpotensi terlambat shalat jum'at. Jual-belinya sah artinya si pembeli berhak mendapatkan barang, dan penjual mendapatkan harganya secara syar'i. Adapun keharaman terkait dengan hal di luar aqad jual beli.

3. PENGERTIAN DAN PENERAPAN KAIDAH 'AM DAN KHAS

1) 'Am

Pengertian 'am

'am menurut bahasa artinya merata, yang umum. Menurut istilah 'am adalah kata yang memberi pengertian mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Contoh ayat : " ..bunuhlah orang-orang musyrik ". Perintah ini diarahkan kepada semua orang musyrik seluruhnya, tanpa dibatasi jumlah.

2) Bentuk Lafadh 'am

- a) Lafadh كل (setiap) dan جميع (seluruhnya), kedua kata tersebut keduanya mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas jumlahnya.

Misalnya firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

"Tiap-tiap yang berjiwa akan mati". (QS. Ali 'Imran (3): 185)

Hadis Nabi SAW.,

كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya"



هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (QS. Al Baqarah (2) : 29)

b) Kata jamak (plural) yang disertai alif dan lam di awalnya

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS. Al Baqarah (2) : 233)

Kata *al walidat* dalam ayat diatas bersifat umum yang mencakup semua perempuan yang termasuk dalam cakupan nama ibu.

c) Kata benda tunggal yang di ma’rifatkan dengan *alif-lam*.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al Baqarah (2) : 275)

Kata *al-bai’* (jual beli) dan *al-riba* adalah kata benda yang di ma’rifatkan dengan alif lam. Oleh karena itu, keduanya adalah lafadh ‘am yang mencakup semua satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalam cakupan maknanya.

d) Lafadh Asma’ *al-Mawshul*, Seperti *ma*, *al-ladhi na*, *al-lazi* dan sebagainya.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ
سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Sesungguhnya **orang-orang yang memakan** harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An Nisa’ (4) : 10)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Dan **orang-orang yang meninggal dunia** di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah istri-istri itu) menanggguhkan diri (iddah) empat bulan



sepuluh hari.”(QS.al-Baqarah :234)

- e) Lafadh Asma' al-Syart (isim-isim isyarat, kata benda untuk mensyaratkan), seperti kata *ma*, *man* dan sebagainya.

وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.” (QS. An Nisa' (4): 92)

- f) Isim nakirah dalam susunan kalimat *nafi* (negatif), seperti kata *لَا جُنَاحَ* dalam ayat berikut

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.” (QS. Al Mumtahanah (60) : 10)

- g) Isim mufrad yang dita'rifkan dengan alif lam jinsiyah

واحل الله البيع وحرم الربا (البقرة: ٢٧٥)

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS.al-Baqarah : 275)

Lafadz al ba'I (jual beli) dan ar riba (riba) keduanya disebut lafadz 'wm, karena isim mufrad yang dita'rifkan dengan “al-jinsiyyah.”

- h) Lafadz jama' yang dita'rifkan dengan idhafah.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ الذَّكَرُ لِلْأُنثَىٰ (النساء: ١١)

“ Allah mensyariatkan bagimu pembagian warisan untuk) anak-anakmu.”(QS. an-Nisa':

Lafadz aulad adalah lafadz jama' yang diidhafahkan dengan lafadz kum sehingga menjadi ma'rifah . oleh karena itu lafadz tersebut dikategorikan lafadz 'wm.



- i) Isim-isim syarat, seperti man (barang siapa), maa (apa saja), ayyumaa (yang mana saja).

Misalnya :

من ذ الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له (البقرة : ٢٤٥)

"Siapakah yang mau member pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Allah akan melipatgandakan harta kepadanya."(QS.al-Baqarah : 245)

3). Dalalah Lafadh 'Am

Jumhur Ulama, di antaranya Syafi'iyah, berpendapat bahwa lafadh 'Am itu dzanniy dalalahnya atas semua satuan-satuan di dalamnya. Demikian pula, lafadh 'Am setelah di-takhshish, sisa satuan-satuannya juga dzanniy dalalahnya, sehingga terkenallah di kalangan mereka suatu kaidah ushuliyah yang berbunyi:

مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصَّصَ

"Setiap dalil yang 'wm harus ditakhshish".

Oleh karena itu, ketika lafadh 'wm ditemukan, hendaklah berusaha dicarikan pentakhshishnya.

Berbeda dengan jumhur ulama', Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lafadh 'wm itu *qath'iy dalalahnya*, selama tidak ada dalil lain yang mentakhshishnya atas satuan-satuannya. Karena lafadh 'wm itu dimaksudkan oleh bahasa untuk menunjuk atas semua satuan yang ada di dalamnya, tanpa kecuali. Sebagai contoh, Ulama Hanafiyah mengharamkan memakan daging yang disembelih tanpa menyebut basmalah, karena adanya firman Allah yang bersifat umum, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

"dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya." (QS. Al An'am (6) : 121)

Ayat tersebut, menurut mereka, tidak dapat ditakhshish oleh hadis Nabi yang berbunyi:



المُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ سَمَى أَوْ لَمْ يُسَمِّ (رواه أبو داود)

"Orang Islam itu selalu menyembelih binatang atas nama Allah, baik ia benar-benar menyebutnya atau tidak." (H.R. Abu Daud)

Alasannya adalah bahwa ayat tersebut qath'iy, baik dari segi wurud (turun) maupun dalalah-nya, sedangkan hadis Nabi itu hanya dzanniy wurudnya, sekaligus dzanniy dalalahnya. Sedangkan dalil qath'i tidak bisa ditakhshish oleh dalail dzanniy.

Ulama Syafi'iyah membolehkan, alasannya bahwa ayat itu dapat ditakhshish dengan hadis tersebut. Karena dalalah kedua dalil itu sama-sama dzanniy. Lafadh 'wm pada ayat itu dzanniy dalalahnya, sedang hadis itu dzanniy pula wurudnya dari Nabi Muhammad SAW.

4). Kaidah-kaidah Lafadh 'wm

1) عَامٌّ يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ

(Lafadh 'wm yang dikehendaki keumumannya), karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada takhshish (pengkhususan). Misalnya:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauhmahfuz). (QS. Hud (11) :6).

Yang dimaksud adalah seluruh jenis hewan melata, tanpa terkecuali.

2) الْعَامُّ يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ

(Lafadh 'wm tetapi yang dimaksud adalah makna khusus), karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Contohnya:

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۗ



"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. " (QS. At Taubah: 120).

Yang dimaksud ayat tersebut bukan seluruh penduduk Madinah, tetapi hanya orang-orang yang mampu.

3) عَامٌ مُخْصُوصٌ

(Lafadh 'wm yang menerima pengkhususan), ialah lafadh 'am yang tidak disertai qarinah ia tidak mungkin dikhususkan dan tidak ada pula karinah yang meniadakan tetapnya atau keumumannya. Tidak ada qarinah lafadh atau akal atau 'urf yang memastikannya umum atau khusus. Lafadh 'wm seperti ini dzahirnya menunjukkan umum sampai ada dalil pengkhususannya.

Contoh: Firman Allah SWT

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru." (QS. Al Baqarah (2) : 228).

Lafadh 'wm dalam ayat tersebut adalah al-muthallaqat (wanita-wanita yang ditalak), terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya.

1. Khas

a. Pengertian Khas

Khas ialah lafadh yang menunjukkan arti yang tertentu, khusus, tidak meliputi arti umum, dengan kata lain, *khas* itu kebalikan dari 'wm.

هُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنَى وَاحِدٍ مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ

Suatu lafadh yang diciptakan untuk satu arti yang sudah diketahui (ma'lum) atas individu.

Menurut istilah, definisi *khas* adalah:

Al- khas adalah lafadh yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan



tertentu, seperti Muhammad. Atau menunjukkan satu jenis, seperti lelaki. Atau menunjukkan beberapa satuan terbatas, seperti tiga belas, seratus, sebuah kaum, sebuah masyarakat, sekumpulan, sekelompok, dan lafadh-lafadh lain yang menunjukkan bilangan beberapa satuan, tetapi tidak mencakup semua satuan-satuan itu.

Dengan demikian yang termasuk lafadh khas adalah ; Lafadh yang tidak bisa mencakup lebih dari satu seperti “ Rajulun ” (seorang laki-laki), dan lafadh yang bisa mencakup lebih dari satu tapi terbatas. Misalnya tiga orang laki-laki.

b. Hukum lafadz *khas* dan contohnya

Lafadz *khas* dalam nash syara' adalah menunjuk pada dalalah qath'iyah (dalil yang pasti) terhadap makna khusus yang dimaksud. Hukum yang ditunjukkan adalah qath'i selama tidak ada dalil yang memalingkan pada makna lain.

Dalalah khas menunjuk kepada dalalah qath'iyah terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkannya adalah qath'iy, bukan dzanniy, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain. Misalnya, firman Allah:

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ

”tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji ” (QS. Al Baqarah (2) : 196

Kata *tsalatsah* (tiga) dalam ayat di atas adalah *khas*, yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari makna yang dikehendaki oleh lafadh itu. Oleh karena itu dalalah maknanya adalah qath'iy dan dalalah hukumnya pun qath'iy.

Akan tetapi, apabila ada qarinah, maka lafadh *khas* harus ditakwilkan kepada maksud makna yang lain. Sebagai contoh hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَدْتُ فِيهِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً

Salim pernah membacakan kepadaku sebuah kitab tentang sedekah yang ditulis oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebelum Allah Azza Wa Jalla mewafatkannya. Lalu aku mendapatkan di dalamnya bahwa pada setiap empat puluh kambing hingga seratus dua puluh ekor kambing, zakatnya adalah satu ekor kambing. (HR. Ibnu Majah).



Menurut jumhur ulama, arti kata empat puluh ekor kambing dan seekor kambing, keduanya adalah lafadh *khas*. Karena kedua lafadh tersebut tidak mungkin diartikan lebih atau kurang dari makna yang ditunjuk oleh lafadh itu sendiri. Dengan demikian, dalalah lafadh tersebut adalah qath'iy. Tetapi menurut Ulama Hanafiyah, dalam hadis tersebut terdapat qarinah yang mengalihkan kepada arti yang lain. Yaitu bahwa fungsi zakat adalah untuk menolong fakir miskin. Pertolongan itu dapat dilakukan bukan hanya dengan memberikan seekor kambing, tetapi juga dapat dengan menyerahkan harga seekor kambing yang dizakatkan.

2. Masalah *Takhshish*

a. Pengertian *takhshish*

Takhshish menurut bahasa artinya menghususkan (yang umum). Menurut istilah takhshish adalah membedakan sebagaiaan dari sekumpulan. Atau dengan kata lain, membedakan hukum sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafadh 'am dengan menggunakan mukhashish. Jika yang dibedakan/ dikecualikan dari hukum itu bukan sebagian tapi keseluruhan maka tidak disebut takhshish tetapi disebut nasakh (mengganti hukum).

Perangkat takhshish (*mukhoshshish*) dibagi dua kategori;

1. *Mukhoshshish muttashil* : *mukhoshshish* yang tidak berdiri sendiri, tapi disebutkan bersamaan dengan lafadh 'am. Yang termasuk dalam kategori ini adalah :
 - a) Istisna' (lafadh pengecualian), contoh ucapan : “telah datang para ahli fiqih kecuali Zaid”. Zaid dikeluarkan dari hukum datangnya para ahli fiqih.
 - b) Syarath, Contoh ucapan : “ mulyakanlah para ahli fiqih **jika** mereka bersikap zuhud”. Hal ini berarti yang tidak bersikap zuhud tidak dimulyakan.
 - c) Pembatasan dengan sifat, contoh ucapan : “mulyakanlah para ulama **yang** wara”.
 - d) Ghoyah (batas akhir), contoh : kemudian sempurnakanlah puasa **sampai** malam.
 - e) Badal ba'dl min kul (pengganti sebagian dari keseluruhn). Contoh; “ Muliakanlah orang-orang, **yakni** kaum quraisy”.
2. *Mukhashshish munfashil*; *mukhoshshish* yang bisa berdiri sendiri , tidak dituturkan bersama dengan lafadh 'am. Contoh mentakhshish dalam ayat thalak sebagaimana akan dicontohkan dalam pembahasan berikut.



b. Macam takhshish

1) Mentakhshish ayat Al Qur'an dengan ayat Al Qur'an

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru." (QS. Al Baqarah (2) :228).

Ketentuan dalam ayat di atas berlaku umum, bagi mereka yang hamil atau tidak. Tapi ketentuan itu dapat ditakhshish dengan QS. At-Thalaq(65) ayat 4 sebagai berikut:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."

Dapat pula di takhsrs dengan surat Al Ahzab (33):49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya."

Dengan demikian keumuman bagi setiap wanita yang diceraikan harus beriddah tiga kali suci tidak berlaku bagi wanita yang sedang hamil dan yang diceraikan dalam keadaan belum pernah digauli.

2) Mentakhshish Al Qur'an dengan As Sunnah

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya " (QS. Al Maidah (5) : 38



Dalam ayat di atas tidak disebutkan batasan nilai barang yang dicuri. Kemudian ayat di atas ditakhshish oleh sabda Nabi SAW:

لَا قَطْعَ فِي أَقَلِّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ . رواه الجماعة

"Tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari seperempat dinar". (H.R. Al-Jama'ah).

Dari ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa apabila nilai barang yang dicuri kurang dari seperempat dinar, maka si pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

3) Mentakhshish As Sunnah dengan Al Qur'an

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ . متفق عليه

"Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kamu bila ia berhadats sampai ia berwudhu". (Muttafaq 'Alaihi).

Hadis di atas kemudian di takhshish oleh firman Allah dalam QS. Al Maidah (5): 6,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

"dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)".

Keumuman hadis di atas tentang keharusan berwudhu bagi setiap orang yang akan melaksanakan shalat, ditakhshish dengan tayammum bagi orang yang tidak mendapatkan air, sebagaimana firman Allah di atas.

4) Mentakhshish As Sunnah dengan As Sunnah

فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ . متفق عليه

"Pada tanaman yang disirami oleh air hujan, zakatnya sepersepuluh". (Muttafaq Alaihi).



Keumuman hadis di atas tidak dibatasi dengan jumlah hasil panennya. Kemudian hadis itu ditaksis oleh hadis lain yang berbunyi:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . متفق عليه

"Tidak ada kewajiban zakat pada taanaman yang banyaknya kurang dari 5 watsaq (1000 kilogram)'. (Muttafaq Alaihi).

Dari kedua hadis di atas jelaslah bahwa tidak semua tanaman wajib dizakati, kecuali yang sudah mencapai lima watsaq.

5) Mentakhshish Al Qur'an dengan Ijma'

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (QS. Al Jumuah (62) : 9)

Menurut ayat tersebut, kewajiban shalat Jum'at berlaku bagi semua orang. Tapi para ulama telah sepakat (ijma') bahwa kaum wanita, budak dan anak-anak tidak wajib shalat Jum'at.

6) Men takhsrs al Qur'an dengan Qiyas

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, "

Keumuman ayat di atas ditakhshish oleh QS. An Nisa' (4) : 25

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِيْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

"Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.."

Ayat di atas menerangkan secara khusus, bahwa hukuman dera bagi pezina budak perempuan adalah saparuh dari dera yang berlaku bagi orang merdeka



yang berzina. Kemudian hukuman dera bagi budak laki-laki di-qiyaskan dengan hukuman bagi budak perempuan, yaitu lima puluh kali dera.

7) Men takhsish dengan pendapat sahabat

Jumhur ulama berpendapat bahwa *takhish* hadis dengan pendapat sahabat tidak diterima. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah dapat diterima jika sahabat itu yang meriwayatkan hadis yang di *takhish* nya. Misalnya:

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ
فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا
بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. متفق عليه

Dari Ayyub dari Ikrimah bahwa 'ali r.a membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada Ibnu Abbas maka dia berkata: "seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi SAW telah bersabda: Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api), dan aku hanya akan membunuh sebagaimana Nabi telah bersabda Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia"

"Menurut hadis tersebut, baik laki-laki maupun perempuan yang murtad hukumannya dibunuh. Tetapi Ibnu Abbas (perawi hadis tersebut) berpendapat bahwa perempuan yang murtad tidak dibunuh, hanya dipenjarakan saja.

Pendapat di atas ditolak oleh Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang murtad juga harus dibunuh sesuai dengan ketentuan umum hadis tersebut. Pendapat sahabat yang mentakhshish keumuman hadis di atas tidak dibenarkan karena yang menjadi pegangan kita, kata Jumhur Ulama, adalah lafadh-lafadh umum yang datang dari Nabi. Di samping itu, dimungkinkan bahwa sahabat tersebut beramal berdasarkan dugaan sendiri.

4. PENGERTIAN DAN PENERAPAN KAIDAH MUJMAL DAN MUBAYYAN

a. *Mujmal*

Secara bahasa *mujmal* berarti samar-samar dan beragam/majemuk. Mujmal ialah suatu yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada



keterangan lain yang menjelaskan. Dapat juga dimengerti sebagai lafadh atau susunan kalimat yang global, masih membutuhkan penjelasan (bayan) atau penafsiran (tafsir). Jadi sesuatu yang belum jelas tadi bisa berupa lafadh atau berupa susunan kalimat.

Yang termasuk lafadh mujmal adalah ;

- Lafadh yang diciptakan untuk dua makna hakikat sekaligus, yakni lafadh musytarak. Seperti lafadh **القرء** yang menunjukkan makna “ suci” dan “haidl”.
- Lafadh yang karena sebab musyabbahah (keserupaan) layak untuk dua makna sekaligus. Misalnya lafadh **النور** layak untuk diarahkan kepada makna “ akal” dan “ cahaya matahari “ sekaligus.
- Lafadh yang ada serupa karena proses i’lal dalam ilmu sharaf. Misalnya lafadh **المختار** . lafdh ini bisa dianggap sebagai isim fail juga isim maf’ul. Berasal dari fiil madli **إِحتار**.
- Termasuk mujmal adalah lafadh mempunyai makna secara bahasa, namun oleh syari’ (Allah dan Rasullullah) dipakai untuk makna istilah syar’iyah tertentu. Seperti lafadh; shalat, zakat, haji, shaum, riba dan sebagainya. Lafadh-lafadh ini memerlukan bayan tertentu dari syari’. Bayan bisa berupa bayan qauliy, fi’li dan taqriry. Bayan qauli penjelasan Nabi SAW berupa ucapan/ perkataan. Bayan fi’li adalah penjelasan Nabi SAW berupa perbuatan yang dilakukan Nabi SAW, dengan tanpa penjelasan secara lisa. Bayan taqriry merupakan penjelasan Nabi SAW berupa diamnya Nabi SAW atas perbuatan atau perkataan sahabat sebagai bentuk persetujuan Nabi SAW.

Yang termasuk *murakkab* atau berupa susunan kalimat misalnya firman Allah

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا
يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا
يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلَ الْبَيْتِ

Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat[183], Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat[184]. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya



itu dari sisi Tuhan kami.” dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

Lafadh *الراسخون* tidak jelas apakah sebagai athaf (sambungan kalimat) atau sebagai ibtida' (permulaan kalimat). Mayoritas ulama mengarahkan sebagai ibtida'. Contoh lain adalah kalimat: *زيد طبيب ماهر* artinya: "Zaid adalah dokter yang pintar", ataukah "Zaid adalah dokter dan orang yang pintar". Kedua makna ini mungkin dan seimbang. Lafadh *ماهر* belum jelas apakah sebagai na'at ataukah khobar kedua dari Zaid. Menurut pandangan ilmu nahwu kedua-duanya bisa terjadi dan sah.

b. *Mubayyan*

1) Pengertian *Mubayyan*

Mubayyan artinya yang ditampakkan dan yang dijelaskan. Secara istilah berarti lafadh yang dapat dipahami maknanya berdasar asal mulanya atau setelah dijelaskan oleh lainnya. *Al Bayyan* artinya ialah penjelasan. Jadi *al Bayan* ialah menjelaskan lafadh atau susunan kalimat yang mujmal.

2) Klasifikasi *Mubayyan*

- a) *Mubayyan Muttashil*, adalah mujmal yang disertai penjelasan yang terdapat dalam satu nash. Misalnya dalam QS. An Nisa' (4) : 176,

تَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أُمِرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ قُلِ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

"mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."



Lafazh “kalalah” adalah mujmal yang kemudian dijelaskan dalam satu nash; “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Kemudian Allah menjelaskan makna “ Kalalah” dalam kelanjutan ayat tersebut dalam satu ayat. Kalalah adalah orang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai anak. Makna inilah yang diambil oleh Umar bin Khtattab, yang meyakini: “*Kalalah adalah orang yang tidak mempunyai anak.*”

- b) Mubayyan Munfashil, adalah bentuk mujmal yang disertai penjelasan yang tidak terdapat dalam satu nash. Dengan kata lain, penjelasan tersebut terpisah dari dalil mujmal.

3) Macam-macam Mubayyan

(1) Bayan Perkataan

Penjelasan dengan perkataan (*bayan bil qaul*), contohnya pada QS Al Baqarah (2) : 196 :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

” dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”



Ayat tersebut merupakan bayan (penjelasan) terhadap rangkaian kalimat sebelumnya mengenai kewajiban mengganti korban (menyembelih binatang) bagi orang-orang yang tidak menemukan binatang sembelihan atau tidak mampu.

(2) Bayan Perbuatan

Penjelasan dengan perbuatan (*bayan fi'li*) Contohnya Rasulullah melakukan perbuatan-perbuatan yang menjelaskan cara-cara berwudhu yakni: memulai dengan tangan kanan, batas-batas yang dibasuh, Rasulullah mempraktekkan cara-cara haji, shalat dan sebagainya. Ada juga penjelasan dengan perkataan dan perbuatan sekaligus Firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 43: "...dan dirikanlah shalat..." Perintah mendirikan shalat tersebut masih kalimat global (*mujmal*) yang masih butuh penjelasan bagaimana tata cara shalat yang dimaksud, maka untuk menjelaskannya Rasulullah naik keatas bukit kemudian melakukan shalat hingga sempurna, lalu bersabda: "Shalatlah kalian, sebagaimana kalian telah melihat aku shalat" (HR Bukhari).

(3) Bayan dengan Tulisan

Penjelasan dengan tulisan penjelasan tentang ukuran zakat, yang dilakukan oleh Rasulullah dengan cara menulis surat (Rasulullah mendiktekannya, kemudian ditulis oleh para Sahabat) dan dikirimkan kepada petugas zakat beliau.

(4) Bayan dengan Isyarat

Penjelasan dengan isyarat contohnya seperti penjelasan tentang hitungan hari dalam satu bulan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dengan cara isyarat, yaitu beliau mengangkat kesepuluh jarinya dua kali dan sembilan jari pada yang ketiga kalinya, yang maksudnya dua puluh sembilan hari.

(5) Bayan dengan taqrir/tidak melarang/diam

Penjelasan dengan diam (*taqrir*). Yaitu ketika Rasulullah melihat suatu kejadian, atau Rasulullah mendengar suatu penuturan kejadian tetapi Rasulullah mendiamkannya (tidak mengomentari atau memberi isyarat melarang), itu artinya Rasulullah tidak melarangnya. Kalau Rasulullah diam tidak menjawab suatu pertanyaan, itu artinya Rasulullah masih menunggu turunnya wahyu untuk menjawabnya.



5. PENGERTIAN DAN PENERAPAN KAIDAH *MURADIF* DAN *MUSYTARAK*

a. *Muradif*

1) Pengertian *Muradif*

- a) *Muradif* ialah beberapa lafadh yang menunjukkan satu arti. Dalm bahasa Indonesia disebut sinonim. Contoh :

اللَّيْثُ, الْأَسَدُ :singa

الاستاذ, المدرس, المعلم, المؤدّب : pendidik (guru)

الهرّ, القط : kucing

b) Kaidah *muradif*

إِيقَاعُ كُلِّ مِنَ الْمُرَادِفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ طَالِعٌ شَرْعِيٌّ

“Mendudukan masing-masing dua muradif pada tempat yang sama itu diperbolehkan jika tidak ditetapkan oleh syara’.”

Mempertukarkan dua *muradif* satu sama lain itu diperbolehkan jika dibenarkan oleh syara’. Namun kaidah ini tidak berlaku bagi Al Qur’an, karena ia tidak boleh diubah. Bagi *madzhab* Maliki , takbir salat tidak boleh dilakukan kecuali dengan lafal “Allah akbar.” Imam Syafi’i membolehkan dengan lafal “Allahu Akbar”. Sementara imam Abu Hanifah membolehkan lafal “Allah Akbar” diganti dengan lafal “Allah Al-Azim” atau “Allah Al-Ajal”.

Ulama’ yang tidak membolehkan beralasan karena adanya halangan syar’i yaitu bersifat ta’abudi (menerima apa adanya tidak boleh diubah). Sedang yang membolehkan, beralasan karena adanya kesamaan makna dan tidak mengurangi maksud ibadah tersebut.

b. *Musytarak*

1) Pengertian *Musytarak*

Musytarak ialah satu lafadh yang menunjukkan dua makna atau lebih. Maksudnya satu lafadh mengandung maknanya yang banyak atau berbeda-beda.

Adapun definisi yang diketengahkan oleh para ulama’ ushul adalah antara lain:



الْلَفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ عَلَى مَعْنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ دَلَالَةً عَلَى السَّوَاءِ عِنْدَ أَهْلِ
تِلْكَ اللُّغَةِ

“Satu lafadh (kata) yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda, dengan penunjukan yang sama menurut orang ahli dalam bahasa tersebut ”

Kata musyarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. Seperti kata *قِرَاء* yang dalam pemakaian bahasa arab dapat berarti masa suci dan bisa pula masa haidh, lafadh *عَيْن* bisa berarti mata, sumber mata air, dzat, harga, orang yang memata-matai dan emas, kata *يَد* musyarak antara tangan kanan dan kiri, kekuasaan kata *سنة* dapat berarti tahun untuk *hijriyah*, *syamsiyah*, bisa pula tahun masehi.

2) Kaidah Musyarak

اسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنِيهِ أَوْ مَعَانِيهِ يُجُوزُ

“Penggunaan musyarak menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa maknanya itu diperbolehkan.”

Jadi, menetapkan salah satu makna dari suatu lafadh musyarak tidak dibatasi. Beberapa makna musyarak tersebut boleh dipergunakan. Contohnya, kata *“sujud”*. Kata ini bisa berarti meletakkan kepala di tanah dan bisa pula berarti *inqiyad* (kepatuhan). Lihat misalnya, QS Al Hajj (22) : 26,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾

“Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan), ‘Janganlah engkau mempersekutukan dengan apa pun dan sucikanlah rumahKu bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud’”

Jumhur Ulama’ termasuk Imam Syafi’i, Qodi Abu Bakar dan Al Juba’i berpendapat bahwa pemakaian lafadh musyarak untuk dua atau beberapa makna hukumnya boleh, dengan alasan Firman Allah SWT., QS Al Hajj (22) : 18



وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾

“Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah sujud apa yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar manusia?” (QS Al-Haj : 18)

Lafadh سَجَدَ itu mempunyai dua arti yang sama-sama hakiki yaitu tunduk dan meletakkan dahi di bumi. Bagi makhluk-makhluk yang tidak berakal seperti matahari, bulan, bintang, gunung, pohon dan binatang melata, kata sujud berarti tunduk, tetapi bagi manusia yang berakal sujud berarti meletakkan dahi di atas bumi. Apabila arti sujud ini hanya tunduk maka Allah SWT tidak mengakhiri firman-Nya dengan كَثِيرٌ . Oleh karena itu, imam Syafi'i mengartikan kata “mulamasah” dalam firman Allah SWT: أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ dengan arti menyentuh dengan tangan dan menyentuh dengan bersetubuh secara bersama-sama. Maka seorang suami yang menyentuh istrinya batal wudlunya. Demikian juga jika bersetubuh, maka batal pula wudlunya.

3) Sebab-sebab terjadinya Lafadh Musytarak

- Terjadinya perbedaan *kabilah-kabilah* arab di dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan terhadap satu makna. Seperti perbedaan dalam pemakaian kata يد , dalam satu *kabilah*, kata ini digunakan menunjukkan arti “hasta secara sempurna” (كله ذراع). Satu *kabilah* untuk menunjukkan (الساعد والكف). Sedangkan kabilah yang lain untuk menunjukkan khusus “telapak tangan”.
- Terjadinya makna yang berkisar/ keragu-raguan (تردد) antara makna *haqiqi* dan *majazi*.
- Terjadinya makna yang berkisaran/keragu-raguan (تردد) antara makna *hakiki* dan makna istilah *urf*. Sehingga terjadi perubahan arti satu kata dari arti bahasa kedalam arti istilah, seperti kata-kata yang digunakan dalam istilah *syara'*. Seperti lafadh الصلاة dalam arti bahasa bermakna do'a, kemudian dalam istilah *syara'* digunakan untuk menunjukkan ibadah tertentu yang telah kita maklumi.



4) Ketentuan Hukum Lafadh Musytarak

- a) Apabila *lafadh* tersebut mengandung kebolehan terjadinya hanya musytarak antara arti bahasa dan istilah *syara'*, maka yang ditetapkan adalah arti istilah *syara'*, kecuali ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti dalam istilah bahasa.
- b) Apabila *lafadh* tersebut mengandung kebolehan terjadinya banyak arti, maka yang ditetapkan adalah salah satu arti saja dengan dalil-dalil (*qarinah*) yang menguatkan dan menunjukkan salah satu arti tersebut. Baik berupa *qarinah lafdziyah* maupun *qarinah haliyah*. Yang dimaksud *qarinah lafdziyah* adalah suatu kata yang menyertai nash. Sedangkan *qarinah haliyah* adalah keadaan/kondisi tertentu masyarakat arab pada saat turunnya nash tersebut.
- c) Jika tidak ada *qarinah* yang dapat menguatkan salah satu arti *lafadh lafadh* tersebut, menurut golongan Hanafiyah harus *dimauqufkan* sampai adanya dalil yang dapat menguatkan salah satu artinya. Menurut golongan Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan menggunakan salah satu artinya.

5) Contoh Lafadh Musytarak

Dalam Al-Qur'an banyak contoh-contoh musytarak, yang antara lainnya firman Allah dalam QS. Al Baqarah (2): 222,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

Lafadh *المحيض* dapat berarti masa/waktu haidh (*zaman*) dan bisa pula berarti tempat keluarnya darah haidh (*makan*). Namun dalam ayat tersebut menurut ulama' diartikan tempat keluarnya darah haidh. Karena adanya *qarinah haliyah* yaitu bahwa orang-orang arab pada masa turunnya ayat tersebut



tetap menggauli istri-istrinya dalam waktu haidh. Sehingga yang dimaksud lafadh المحيض diatas adalah bukanlah waktu haidh akan tetapi larangan untuk *istimta'* pada tempat keluarnya darah haidh (*qubul*).

Contoh lain sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al Baqarah (2): 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Lafadh *quru'* dalam pemakaian bahasa arab bisa berarti masa suci dan bisa pula berarti masa haidh. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengetahui makna yang dimaksudkan oleh *syari'* dalam ayat tersebut.

Para ulama' berbeda pendapat dalam mengartikan lafadh *quru'* tersebut diatas. Sebagian ulama' yaitu Imam Syafi'i mengartikannya dengan *masa suci*. Alasan beliau antara lain adalah karena adanya indikasi tanda *muannats* pada '*adad* (kata bilangan : *tsalatsah*) yang menurut kaidah bahasa arab *ma'dudnya* harus *mudzakkar*, yaitulafadh *al-thuhr* (suci). Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikannya dengan *masa haidh*. Dalam hal ini, beliau beralasan bahwa lafadh *tsalatsah* adalah *lafadh* yang *khas* yang secara *dzahir* menunjukkan sempurnanya masing-masing *quru'* dan tidak ada pengurangan dan tambahan. Hal ini hanya bisa terjadi jika *quru'* diartikan haidh. Sebab jika lafadh *quru'* diartikan suci, maka hanya ada dua *quru'* (tidak sampai tiga).

Dalam QS. Al Baqarah (2): 229,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Dalam ayat tersebut di atas *lafadh al-thalaq* harus diartikan dalam istilah *syara'* yaitu "melepaskan tali ikatan hubungan suami istri yang sah", bukan diartikan secara bahasa yang berarti "melepaskan tali ikatan secara mutlaq". Seperti dalam hal lain. "Dirikanlah *shalat* dan tunaikanlah *zakat*". Lafadh الصلاة pada ayat tersebut dapat bisa mengandung arti dalam



istilah bahasa yaitu *doa* dan bisa pula berarti dalam istilah *syara'* yaitu ibadah yang mempunyai syarat-syarat dan rukun tertentu. Berikut ini contoh lafadh الصلاة yang diartikan dengan makna istilah bahasa, yaitu dalam firman Allah dalam QS. Al Ahzab (33): 56,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."

Lafadh الصلاة pada ayat tersebut bukan bermakna shalat dalam ibadah tertentu, akan tetapi mempunyai makna dalam istilah bahasa yaitu *doa*. Karena الصلاة dalam ayat tersebut dinisbatkan kepada Allah dan para malaikat. Sedangkan shalat dalam istilah *syara'* hanya diwajibkan kepada manusia.

6. PENGERTIAN DAN PENERAPAN KAIDAH MUTHLAQ MUQAYYAD

a. *Muthlaq*

Muthlaq adalah lafadh yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas (*qayid*). Contohnya dalam QS. Al Mujadalah (58) : 3,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

"Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atas mereka) memerdekakan seorang budak"

Lafadh "*budak*" di atas tanpa dibatasi, meliputi segala jenis budak, baik yang mukmin maupun kafir.

b. *Muqayyad*

Muqayyad adalah lafadh yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas (*qayid*). Contohnya dalam QS. An Nisa' (4): 92 :



وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) ia memerdekakan seorang budak yang beriman.”

Lafazh “budak” diatas dibatasi dengan “yang beriman”

c. **Macam-Macam Muthlaq dan Muqayyad serta hukumnya**

- 1) Lafadh yang mutlaq tetap pada ke mutlaqannya, selama tidak ada dalil yang meng-qayyid-kannya (membatasinya). Jika terdapat dalil yang memberi batasan (qayyid) maka dalil itu dapat mengalihkan ke mutlaqannya dan menjelaskan pengertiannya. Contohnya, pada QS. An Nisa' (4) : 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

“(Pembagian harta pusaka) tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya.” Wasiat yang dimaksud dalam ayat diatas bersifat muthlaq, tidak dibatasi jumlahnya, minimal-maksimalnya, kemudian wasiat tersebut diberi batasan oleh nash hadis yang menegaskan bahwa, “Tidak ada wasiat lebih dari sepertiga harta



pusaka.” Oleh sebab itu maka wasiat dalam ayat diatas menjadi tidak muthlaq lagi dan pasti diartikan dengan “wasiat yang kurang dari batas sepertiga dari harta pusaka.”

- 2) Sebab dan hukumnya sama, maka pengetahuan lafadh muthlaq dibawa ke kepada makna muqayyad. Contohnya pada QS. Al Maidah (5): 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi.”

Lafazh “darah” pada ayat diatas adalah *muthlaq* tanpa ada batasan.

Pada QS. Al An’am (6) : 145,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴿١٤٥﴾

“Katakanlah, “Tidaklah aku peroleh dalam apa apa yang diwahyukan kepadaku (tentang) suatu (makanan) yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi.”

Lafazh “darah” pada ayat ini bersifat muqayyad karena dibatasi dengan lafadh “yang mengalir.” Karena ada persamaan hukum dan sebab, maka lafadh “darah” yang tersebut pada QS Al Maidah (5): 3 yang muthlaq wajib dibawa (diartikan) ke muqayyad, yaitu “darah yang mengalir.”

- 3) Sebab dan hukum salah satu atau keduanya berbeda, maka lafadh yang mutlaq tetap diartikan sesuai dengan ke mutlaqannya.

7. PENGERTIAN DAN PENERAPAN KAIDAH DHAHIR DAN TA'WIL

Dhahir secara bahasa : Yang terang (الواضح) dan yang jelas (البين).

Dalam pengertian istilah, dhahir adalah lafadh yang memiliki kemungkinan dua makna, salah satunya lebih jelas dari makna yang lain. Atau dalam ungkapan lain dhahir adalah lafadh yang menunjukkan atas makna dengan *dilalah dhanni*; yakni dimenangkan makna tersebut dan mengalahkan dalam makna yang lain. Sehingga maknanya lafadh tersebut segera dipahami ketika diucapkan tetapi masih ada kemungkinan makna lain yang lemah (*marjuh*). Dilalah dhanni adalah penunjukan makna dengan dugaan kuat, yang mencakup dilalah lughawiyah, ‘urfiah, dan dilalah syar’iyyah. Contoh :



Dilalah	Contoh Lafadh	Makna rajih/unggul	Makna marjuh
Lughowiyah	الأسد	Jenis tertentu dari binatang buas	Laki-laki pemberani
'Urfiyah	الغائط	Kotoran yang keluar dari manusia	Tempat yang rendah sebagai tempat buang hajat
Syar'iyah	الصلاة	Ibadah dengan tatacara tertentu	Doa kebaikan

Jadi lafadh الأسد dengan makan “ jenis tertentu dari binatang buas” disebut dhahir, karena makna yang diunggulkan.

Misalnya sabda Nabi, SAW.,

توضؤوا من لحوم الإبل

“Berwudhulah kalian karena memakan daging unta!”

Maka sesungguhnya yang *Dzahir* dari yang dimaksud dengan wudhu adalah membasuh anggota badan yang empat dengan sifat yang syar'i bukan wudhu yang berarti membersihkan diri.

Jika pemahaman suatu lafadh dengan makna dhahirnya menimbulkan kejanggalan, maka lafadh yang semula makna dhahir tersebut harus dita'wil dengan menggunakan dalil. Selanjutnya digunakan/ diarahkan kepada makna marjuhnya (makna yang tidak diunggulkan). Dengan demikian lafadh yang semula dhahir menjaadi mu'awwal (yang ditakwil). Muawwal juga disebut dhahir bid dalil.

Contoh firman Allah: والسماء بنيناها بأيدي artinya : dan langit kami bangun dengan “ kekuasaan “.Lafadh أيدي adalah jama' dari lafadh يد artinya tangan. Sedangkan mengarahkan pada makna tangan sebagaimana tubuh manusia adalah mustahil bagi Allah. Karena Allah berifat *mukholafatu lil hawadits*/ berbeda dengan mahluk. Sebagaiman kita fahami dari akal. Maka kita alihkan maknanya menjadi “ kekuasaan”.

Dari uraian ini dapat disimpulan bahwa muawwal adalah lafadh yang menunjukkan atas makna dengan menunjukkan makna yang marjuh (diungguli). Sedangkan ta'wil adalah mengarahkan makna yang dhahir kepada makna yang marjuh.



8. PENGERTIAN DAN PENERAPAN KAIDAH *MANTHUQ* DAN *MAFHUM*

a. *Manthuq*

1) Pengertian *Manthuq*

Manthuq adalah makna lahir yang tersurat (*eksplisit*) yang tidak mengandung kemungkinan pengertian ke makna yang lain.

2) Pembagian *Manthuq*

a) Nash

Nash ialah lafadh yang bentuknya sendiri telah jelas maknanya.

Contohnya pada QS. Al Baqarah (2) : 196,

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

“Maka (wajib) berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali, itulah sepuluh (hari) yang sempurna.”

Penyifatan “sepuluh” dengan “sempurna” telah mematahkan kemungkinan “Sepuluh” ini diartikan lain secara majaz (kiasan). Inilah yang dimaksud dengan nash.

b) Dzahir

Dzahir ialah lafadh yang maknanya segera dipahami ketika diucapkan tetapi masih ada kemungkinan makna lain yang lemah (*marjuh*).

Contohnya dalam QS. Al Baqarah (2) : 222,

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

“Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci”

Berhenti dari haid dinamakan *suci* (*tuhr*), berwudhu dan mandi pun disebut “*tuhr*”. Namun penunjukan kata “*tuhr*” kepada makna kedua (mandi) lebih tepat, jelas (*zahir*) sehingga itulah makna yang rajih (kuat), sedangkan penunjukan kepada makna yang pertama (berhenti haid) adalah *marjuh* (lemah).

c) Muawwal

Mu’awwal adalah lafazh yang diartikan dengan makna *marjuh* karena ada sesuatu dalil yang menghalangi dimaksudkannya makna yang lebih rajih. *Mu’awwal* berbeda dengan *zahir*; *zahir* diartikan dengan makna yang rajih sebab tidak ada



dalil yang memalingkannya kepada yang marjuh, sedangkan mu'awwal diartikan dengan makna marjuh karena ada dalil yang memalingkannya dari makna rajih. Akan tetapi masing-masing kedua makna ini ditunjukkan oleh lafadh menurut bunyi ucapan yang tersurat.

d) Dalalah Iqtida' / Iqtida'i al Nass

Dalalah iqtida' adalah kebenaran petunjuk lafadh kepada makna yang tepat tapi bergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan. Contohnya pada QS. An Nisa (4): 23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu”

Ayat ini memerlukan adanya kata-kata yang tidak disebutkan, yaitu kata “menikahi”, sehingga maknanya yang tepat adalah “diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu.”

e) Dalalah Isyarah

Dalalah Isyarah adalah kebenaran petunjuk lafadh kepada makna yang tepat berdasarkan isyarat lafadh. Contohnya pada QS Al Baqarah (2): 187,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar...”

Ayat ini menunjukkan sahnya puasa bagi orang-orang yang di waktu pagi hari masih dalam keadaan junub, sebab ayat ini membolehkan bercampur sampai dengan terbit fajar sehingga tidak ada kesempatan untuk mandi. Keadaan demikian memaksa kita, pagi dalam keadaan junub.



b. Mafhum

1) Pengertian Mafhum

Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafazdh tidak berdasarkan pada bunyi ucapan yang tersurat, melainkan berdasarkan pada pemahaman yang tersirat.

2) Pembagian Mafhum

- a) Mafhum muwafaqah (perbandingan sepadan) yaitu makna yang hukumnya sepadan dengan manthuq

(1) Fahwal Khitab

Fahwal khitab yaitu apabila makna yang dipahami itu lebih memungkinkan diambil hukumnya daripada mantuq. Misalnya pada QS. al Isra (17): 23,

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya (orang tua) perkataan 'ah'."

Ayat ini mengharamkan perkataan "ah" yang tentunya akan menyakiti hati kedua orang tua, maka dengan pemahaman perbandingan sepadan (mafhum muwafaqah), perbuatan lain seperti mencaci-maki, memukul lebih diharamkan lagi, walaupun tidak disebutkan dalam teks ayat.

(2) Lahnul Khitab

Lahnul Khitab yaitu bila mafhum dan hukum mantuq sama nilainya. Misalnya pada QS. An Nisa (4): 10,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya ..."

Ayat ini melarang memakan harta anak yatim maka dengan pemahaman perbandingan sepadan (*mafhum muwafaqah*), perbuatan lain seperti : membakar, menyia-nyiakan, merusak, menterlantarkan harta anak yatim juga diharamkan.

- b) Mafhum mukhalafah (perbandingan terbalik) yaitu makna yang hukumnya kebalikan dari manthuq



(3) Mafhum sifat

Mafhum sifat adalah sifat ma'nawi. Contohnya pada QS. Al Hujurat (49): 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti ... "

Ayat ini memerintahkan memeriksa dengan meneliti berita yang dibawa oleh orang fasik. Maka dengan pemahaman perbandingan terbalik (mafhum mukhalafah) bahwa berita yang dibawa oleh orang yang tidak fasik tidak perlu diperiksa dan diteliti.

(4) Mafhum syarat

Mafhum syarat yaitu memperhatikan syaratnya. Contohnya seperti pada QS. At Talaq (65) 6 :

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah."

Dengan pemahaman perbandingan terbalik (mafhum mukhalafah) maka jika di talak dalam keadaan tidak hamil tidak perlu diberi nafkah.

(5) Mafhum ghayah

Mafhum ghayah. Contohnya dalam QS. Al Baqarah (2): 230,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain ... "

Dengan pemahaman terbalik bila mantan istri sudah ditalak tiga kali kemudian menikah lagi dengan lelaki lain dan kemudian bercerai maka menjadi halal dinikahi lagi.

(6) Mafhum hasr (pembatas, hanya)

Mafhum hasr (pembatasan). Misalnya pada QS Al Fatihah 5:



“Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan ...”

Dengan pemahaman terbalik maka tidak boleh menyembah kepada selain Allah dan tidak boleh memohon pertolongan kepada selain Allah.



Proses *istinbath al-hukmi* (pengambilan hukum dari dalil) yang dilakukan oleh mujtahid banyak berhubungan dengan lafadh atau kalimat yang terdapat dalam dalil itu. Karena itu para imam mujtahid meletakkan kaidah-kaidah yang terkait dengan lafadh atau kalimat. Kaidah tersebut antara lain berkaitan dengan ; kalimat amr, nahi, ‘am, khash, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, dlohir, ta’wil, mafhm, manthuq, dan sebagainya.

1. Al-Amru ialah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kalimat amar secara asli menunjukkan hukum wajib. Namunn bisa menunjukkan hukum lain tergantung qarinah. Demikian juga maknanya. Asal makna dari amar adalah perintah, namun bisa dimaknai lain misalnya permohonan, pilihan, ancaman, dan sebagainya tergantung shorif/ kondisi yang memalangkan dari makna asalnya.
2. An-Nahyu (larangan) ialah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya). Kalimat nahi secara asli menunjukkan hukum haram. Namunn bisa menunjukkan hukum lain tergantung qarinah. Demikian juga maknanya. Asal makna dari nahi adalah larangan, namun bisa dimaknai lain misalnya permohonan, pilihan, ancaman, dan sebagainya tergantung shorif/ kondisi yang memalangkan dari makna asalnya.
3. ‘Am menurut bahasa artinya merata, yang umum; dan menurut istilah adalah lafadz yang memiliki pengertian umum, terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafadh itu. Bentuk lafadh yang menunjukkan arti ‘am antara lain semua isim jama’ yang disertai alif lam ta’rif, isim mubham, isim syarath, isim nakiroh dalam susunan naafi, isim mufrad yang dita’rif dengan alif lam dan

sebagainya. Lafadh 'am ada yang diartikan umum seperti adanya, dan ada yang dimaksudkan makna khusus. Tergantung qarinah yang menyertai.

4. Khas Suatu lafadz yang dipasangkan pada satu arti yang sudah diketahui (ma'lum) dan manunggal.
5. Takhsish adalah penjelasan sebagian lafadz 'am bukan seluruhnya. Takhsish bisa terjadi antara al-Qur'an dengan al-Qur'am, al-qur'an dengan as Sunnah, as Sunnah dengan al-Qur'an, as Sunnah dengan as Sunnah, al-qur'an dengan ijma', al-qur'an dengan qiyas,
6. Mujmal ialah suatu lafal yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Dalail yang menjelaskan lafadh yang mujmal disebut bayan. Ddan lafadh mujmal yang sudah dijelaskan disebut mubayyan.
7. Mubayyan artinya yang dinampakkan dan yang dijelaskan, secara istilah berarti lafadz yang dapat dipahami maknanya berdasar asal awalnya atau setelah dijelaskan oleh lainnya.
8. *Muradif ialah beberapa lafadz yang menunjukkan satu arti.*
9. *Musytarak ialah satu lafadz yang menunjukkan dua makna atau lebih dengan penunjukan yang sama. Lafadh musytarak tidak boleh digunakan semua maknanya sekaligus. Namun harus diartikan dengan salah satu artinya dengan berdasarkan qarinah.*
10. Muthlaq adalah lafazh yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas (qayid).
11. Muqayyad adalah lafazh yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas (qayid). Sedang qayid adalah batasan yang membatasi kumuthlakan lafadh.
12. *Dzahir* ialah lafadh yang maknanya segera dipahami ketika diucapkan tetapi masih ada kemungkinan makna lain yang lemah (*marjuh*). Sedang lafad dengan makna yang lemah disebut muawwal.
13. Takwil merupakan pengambilan makna dari lafazh yang bersifat kemungkinan makna lain yang kurang kuat karena didukung oleh dalil dan menjadikannya arti yang lebih kuat dari pada makna yang ditunjukkan oleh lafaz zhair tersebut. *Mu'awwal* adalah lafazh yang diartikan dengan makna marjuh karena ada sesuatu dalil yang menghalangi dimaksudkannya makna yang lebih rajih.
14. Mantuq adalah makna lahir yang tersurat (eksplisit) yang tidak mengandung kemungkinan pengertian ke makna yang lain. sedag yang implisit disebut mafhum.



15. Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafazah tidak berdasarkan pada bunyi ucapan yang tersurat, melainkan berdasarkan pada pemahaman yang tersirat Pemaknaan tersirat seperti ini ada yang muwafaqah ada yang mukholafah.



Mari Mengamati

Siswa dalam satu kelas dibagi dalam 7 kelompok dan tiap kelompok mendiskusikan tentang permasalahan-permasalahan pokok seputar topik dan contoh ayat-ayatnya:

NO	TOPIK	PENGERTIAN DAN CONTOH AYAT
1	Amar dan nahi	
2	'Am dan khos	
3	Mujmal dan mubayyan	
4	Muradif dan musytarak	
5	Mutlaq dan muqayyad	
6	Dzahir dan ta'wil	
7	Mantuq dan mafhum	





Tugas Individual

Perhatikan redaksi lafadh dibawah ini ditentukan bentuk lafalnya!

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ ⇐

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ⇐

رَبَّنَا أَتْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ⇐

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ⇐

رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا ⇐

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ ⇐



Pendalaman Karakter

Dengan memahami kaidah usuliyah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut;

1. Lebih jeli dan peka terhadap isyarat non verbal yang menyertai ucapan seseorang. Bisa jadi maksud ucapan berbeda dengan karena adanya qarinah non verbal yang ditunjukkan.
2. Memberikan respon yang baik dengan melibatkan verbal maupun non verbal agar lebih mudah difahami maksud kita, ketika berkomunikasi dengan orang lain.
3. Gunakan bahasa ketika berkomunikasi sesuai taraf perkembangan dan daya tangkap laawan bicara kita.
4. Lebih bijaksana dan tidak gegabah dalam menyikapi semua hal yang kita hadapi



sebagai cermin sikap seorang yang menguasai qaidah ushul fiqh.

5. Berfikir konprehensif, menyeluruh dan detail dalam memandang persoalan hidup. Menghindari berfikir parsial dan sempit. Pemahaman terhadap qaidah ushul fiqh mengajarkan kepada kita cara berfikir yang konprehensif.



Uji Kompetensi

i. Jawablah Pertanyaan Berikut dengan Singkat dan Jelas!

1. Jelaskan perbedaan antara amr dan nahi !
2. Jelaskan perbedaan *'wm* dan *khas!*
3. Jelaskan perbedaan takhsish dan mukhassish !
4. Jelaskan perbedaan mujmal dan mubayyan !
5. Jelaskan perbedaan muradif dan musytarok !
6. Jelaskan perbedaan lafadh mutlaq dan muqayyad !
7. Jelaskan perbedaan *Dzahir* dan takwil !
8. Jelaskan perbedaan mantuq dan mafhum !
9. Contohkan penetapan hukum dari *takhis* !
10. Contohkan penetapan hukum dari *mujmal* dan *mubayyan* !
11. Contohkan penetapan hukum dari *murwdif* dan *mustarok* !
12. Contohkan penetapan hukum dari *mutlak!*
13. Contohkan penetapan hukum dari *muqayyad* !
14. Contoh penetapan hukum dari *Dzahir* dan *takwil* !
15. Contoh penetapan hukum dari *mantuq* dan *mafhum* !



Hikmah

اليقين لا يزال بالشك

Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.

Siapapun yang merindukan sukses, maka harus bertanya pada dirinya seberapa jauh dan sungguh-sungguh untuk berjuang, karena tiada kesuksesan tanpa perjuangan.





IJTIHAD



TADABBUR

QS. Ali-'Imran(3) 190-191

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾



KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

- 0.1. Meyakini kebenaran tahapan hukum dalam penentuan hukum
- 0.2. Meyakini potensi *ijtihad* merupakan anugerah Allah
- 0.3. Meyakini potensi *ijtihad* yang dimiliki setiap orang
 - 1.1 Menunjukkan sikap selektif dan toleransi sebagai implikasi dari materi *nasikh* dan *mansukh*
 - 1.2 Menunjukkan sikap selektif dan toleransi sebagai implikasi dari materi *ta'arud al-adillah*
 - 1.3 Membiasakan rasa cinta ilmu dalam mempelajari hasil *ijtihad* dan tata caranya
 - 1.4 Memiliki sikap patuh terhadap hasil *ijtihad* yang benar
- 3.1. Memahami *nasikh* dan *mansukh*
- 3.2. Menganalisis *ta'arud al-adilah*
- 3.3. Memahami ketentuan *tarjih*
- 3.4. Menganalisis ketentuan *ijtihad*
- 4.1. Menyajikan contoh proses *nasikh* dan *mansukh*
- 4.2. Menyajikan contoh *ta'arud* dalam sumber hukum



TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi dan komunikasi :

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan ketentuan *nasikh* dan *mansukh*
2. Siswa dapat menganalisis pengertian dan ketentuan *taarudh al adillah*
3. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan ketentuan *tarjih*
4. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan ketentuan *ijtihad*
5. Siswa dapat menjelaskan pengertian *ittiba'* dan hukumnya
6. Siswa dapat Menyajikan contoh proses *nasikh* dan *mansukh*
7. Siswa dapat Menyajikan contoh *ta'arud* dalam sumber hukum
8. Siswa dapat Mempresentasikan contoh *tarjih*





Mari Mengamati

1. Amati gambar dibawah ini dan berikan komentarmu!

Gambar 1



Gambar 2



2. Mengamati hadis

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ (رواه الترميذي)

3. Menanya

1. Setelah membaca dan mendalami hadis di atas, apa yang kamu ketahui tentang *ijtihad* !
2. Apakah pintu *ijtihad* sudah tertutup, bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut?
3. Apakah permasalahan hukum, yang timbul di masa sekarang ini bisa diselesaikan tanpa ber *ijtihad* ?





Materi Pembelajaran

Dalam menjalankan kehidupan ini masalah keagamaan akan berkembang terus. Perkembangan itu sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Masalah yang dulu di zaman Nabi, Sahabat dan para tabi'in belum ada, sekarang muncul dan akan demikian terus. Karena itu untuk mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari perlu ijtihad. Namun demikian tidak sembarang orang bisa melakukannya. Permasalahannya, tidak banyak orang yang dapat melakukan ijtihad dan memiliki kesempurnaan dalam memenuhi kriteria ijtihad. Oleh karena itu untuk melakukan ijtihad seseorang harus mencukupi persyaratannya. Bagi orang awam dalam beragama cukuplah dengan ittiba', taqlid kepada para mujtahid. Yaitu beragama dengan pola bermadzhab. Hal ini lebih aman. Asalkan tidak sampai melakukan talfiq.

Pelaksanaan ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh para hambanya kadang berda antara satu dengan yang lain. Yakni yang berhubungan dengan ketetapan hukum. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya perbedaan kemampuan manusia dalam memahami hukum itu sendiri. Dalam bab ini akan dibahas berbagai hal tersebut yakni mulai *ijtihad*, taqlid, ittiba, tarjih dan talfiq. Dengan kejelasan pemahaman tentang hal-hal tersebut diharapkan kita bisa mengukur diri, menentukan posisi dan menentukan tindakan dalam pola kehidupan beragama. Sehingga berada dalam kebenaran dan diridloi Allah swt.

A. KETENTUAN IJTIHAD

1. Pengertian Ijtihad

Kata *ijtihad* berasal dari kata "*al-jahdu*" yang berarti daya upaya atau usaha keras. Dengan demikian secara etimologi (asal kata) *ijtihad* berarti berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dalam istilah fiqh *ijtihad* berarti berusaha keras untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama: al-qur'an dan al-hadis

Sedangkan arti ijtihad menurut ahli usul fiqh adalah:

الإجتهد هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية



Artinya: "Ijtihad ialah mencurahkan kesungguhan untuk mendapatkan hukum syara' dari suatu dalil tafsili (terperinci) dari dalil-dalil syar'iah".

Jadi *ijtihad* ialah pencurahan pikiran dan kesempatan untuk mendapatkan suatu hukum syara, mengenai suatu masalah dengan jalan *istinbat* dari al-qur'an dan al-hadis. Orang yang melakukan *ijtihad* dinamakan *mujtahid*, yaitu orang yang mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan hukum syara' dari suatu hukum tafsili (terperinci) yang dijadikan dalil-dalil syar'iyah.

Dengan definisi tersebut maka ;

- Usaha maksimal untuk mengetahui hukum akli, lughawi atau hissi (indrawi) tidaklah disebut *ijtihaat*. Karena *ijtihad* hanya berkaitan dengan hukum syar'i.
- *Ijtihad* berkaitan dengan hukum syar'i yang berhubungan dengan amaliyah/ perbuatan manusia. Tidak mencakup keyakinan atau *i'tiqad*.
- *Ijtihad* dilakukan dengan cara tertentu yaitu melalui *istinbath* hukmi. Yaitu metode untuk mengeluarkan hukum syari'i dari al Qur'an atau hadits melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama usul fiqh.
- Proses penggalian hukum fiqh tersebut dengan menggunakan dalail-dalil yang terperinci/ tafshily, berupa al-Qur'an dan hadits.
- Persoalan hukum yang ducetuskan melalui *ijtihad* ini bersifat *dhonni*. Artinya masih memungkinkan untuk dilakukan *interprestasi*, bukan bersifat pasti/ qath'i. Hasil suatu *ijtihad* kebenarannya relatif dan tidak mutlak. Sekalipun demikian jika *ijtihad* itu dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan ternyata hasilnya salah maka tetap mendapatkan fahala satu. Jika benar mendapat fahala dua.

Sedangkan menurut Mahmud Syaltout, *ijtihad* dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijtihad* dalam arti menggunakan seluruh kemampuan berfikir untuk *menentukan hukum suatu perkara yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Al-hadits*. Contoh *ijtihad* dalam menentukan hukum transplantasi (pencangkokan) anggota tubuh manusia. Masalah ini belum terjadi pada masa Nabi, dan tidak ada dalilnya secara jelas dalam al-Qur'an dan Al-Hadits. Para ulama berijtihad mencurahkan kemampuan berfikirnya untuk menentukan boleh tidaknya transplantasi itu dikerjakan.
- 2) *Ijtihad* dalam arti menggunakan seluruh kemampuan berfikir sekedar untuk *mengartikan, menafsirkan dan mengambil kesimpulan dari suatu ayat atau hadits*. Contoh berijtihadnya para ulama untuk mengartikan atau menafsirkan



potongan Q.S. al-Maidah ayat 6: *أُولَٰئِكَ مَسْتَمُوعَاتُ النِّسَاءِ* (*kamu menyentuh wanita*)". Ayat ini berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan berhadas atau yang membatalkan wudlu. Apa arti menyentuh wanita di sini? Apakah persentuhan kulit antara pria dan wanita (bukan muhrim) membatalkan wudhu?. Para Ulama berijtihad, menurut Imam Syafi'i menyentuh wanita bukan muhrim dengan tangan atau alat-alat peraba lainnya tanpa penutup, dapat membatalkan wudhu. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah persentuhan itu tidak membatalkan wudhu, karena yang dimaksud ayat tersebut adalah persetubuhan laki-laki dan perempuan.

Lapangan ijtihad ialah masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang tidak ada nas yang jelas dan qat'i (pasti) hukumnya dalam al-qur'an dan al-hadis. Adapun perkara-perkara yang telah disebutkan ketentuan hukumnya secara *qath'i* (pasti) dan jelas dalam al-qur'an dan al-hadis, maka bukan merupakan masalah ijtihadiyah dan karenanya tidak boleh dijadikan sasaran ijtihad, dan kita tinggal melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh nash itu. Misalnya tentang wajibnya shalat lima waktu, zakat, puasa ramadhan, ibadah haji, dan lain-lain. Dengan demikian ijtihad dapat dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang belum ada ketentuan hukumnya secara jelas dan pasti, tidak terbatas pada bidang ubudiyah tetapi juga muamalah (ekonomi, social, politik, budaya, hukum dan lain sebagainya).

2. Sumber Hukum Islam Dan Dasar Hukum Ijtihad

Sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari *mashadirul Ahkam* yang berarti tempat pengambilan hukum, atau rujukan utama hukum Islam serta merupakan asal semua hukum Islam. Ulama lain menyebutnya istilah *Adillahtul Ahkam*, *Ushulul Ahkam* dan *Mashadirul Syari'ah*. Semua istilah ini mempunyai pengertian sama yaitu sumber hukum. Para ulama baik klasik maupun kontemporer cenderung sepakat bahwa yang dimaksud sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan demikian Allah SWT adalah *Syari'* (Dzat yang mensyariatkan), dan oleh karena apa yang disampaikan baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah adalah wahyu Allah maka Rasulullah juga *Syari'*.

Selanjutnya pengartian dalil adalah pemahaman yang dapat dijadikan petunjuk dalam menetapkan hukum syara'. Dalam konteks ini, maka Al-Qur'an dan Al-Hadits di samping berfungsi sebagai sumber hukum Islam di satu sisi, di sisi lain juga berfungsi sebagai dalil untuk argumentasi penetapan hukum Islam. Sedangkan dalil lain, seperti



qiyas, istihsan, maslahah al-mursalah dan sebagainya tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum Islam, karena dalil-dalil ini hanya bersifat menyingkap dan memunculkan hukum (*al-kasyf wa al-izhar li al-ahkam*) yang ada dalam alqur'an dan sunnah. Para ulama' ushul sering menyebutnya sebagai *thuruq istinbath al-ahkam* (metode dalam menetapkan hukum). Dalil-dalil syara' tersebut ada yang disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama usul fiqh sumber dan dalil hukum yang disepakati adalah : Alqur'an, Al-Hadits , *Ijma'* dan *Qiyas*. Sedangkan dalil masih diperselisihkan terdiri atas *istihsan, istishhab, al-urf, saddudz dzari'ah, madzhabus shahabi, dan syar'u man qablana*.

Berdasarkan penjelasan ini, jika dihubungkan dengan dua jenis dalil yaitu dalil *naqli* dan *aqli*, maka dimatrikskan sebagai berikut :

Kedudukan Dalil	Jenis Dalil	
	An Naqli	Al 'Aqli
Disepakati	1. Al-Qur'an 2. Al-Hadits 3. Al-Ijma'	Al-Qiyas
Diperselisihkan		1. Al-Istihsan 2. Al-Itishhab 3. Al-Istishlah 4. Saddudz Dzari'ah 3. Al-Urf 4. Syar'u man Qablana 5. Madzhab Al-Shahabi

Para ulama Ahlissunnah Waljama'ah sepakat menyatakan bahwa *ijma'* dan *qiyas* dapat dijadikan sebagai hujjah (argumentasi hukum), dan dapat dijadikan sebagai dalil syara' sekalipun keberadaannya sebagai dalil tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Penetapan Al-Qur'an, Al-Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas* sebagai dalil yang disepakati (Adillatul Ahkam Al-Muttafaq 'Alaih) didasarkan kepada firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ



Artinya :” Hai orang-orang yang beriman , taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu . Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan al-Rasul (Al-Hadits) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Annisa’ : 59)

Al-Wahab Khallaf menafsirkan bahwa perintah mentaati Allah dan Rasul adalah mengikuti Al-Qur’an dan Assunnah. Sementara perintah mentati ulil amri di antara umat Islam mengandung pengertian perintah mengikuti hukum yang telah disepakati oleh para imam mujtahid (Ijma’). Sedangkan perintah mengembalikan segala persoalan yng diperselisihkan kepada Allah dan RasulNya dalah perintah untuk menggunkan qiyas, ketika setatus hukum yang diperselisihkan itu tidak dijumpai dalam teks nash qur’an-hadits dan Ijma’.

Ijtihad bisa dilakukan secara individual (Ijtihad Fardi) maupun secara kolektif (ijtihad jam’i). Ijtihad Individual yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid saja. Dasar ijtihad ini adalah hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud, yang memuat dialog Nabi dengan Muadz bin Jabal. Ketika Muadz akan diutus ke Yaman untuk memangku jabatan *Qadhi*. Hadits tersebut artinay sebagai berikut:

Artinya: “Nabi Muhammad saw, bertanya kepada Mu’adz: “Bagaimana engkau akan memutuskan perkara apabila dihadapkan kepadamu suatu perkara?”. Mu’adz menjawab: “Aku akan putuskan dengan kitab Allah”. “Bagaimana bila engkau tidak mendapatinya dalam kitab Allah?” Mu’adz menjawab, “Aku akan menyelesaikannya dengan Sunnah Rasul Allah”. “Bagaimana bila engkau tidak juga tidak mendapatkannya, baik dalam Sunnah maupun dalam Kitab Allah?” Mu’adz menjawab: “Aku akan berijtihad sesuai dengan kemampuanku”. Rasul Allah saw. Menepuk-nepuk dadanya dan bersabda: “Maha suci Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul Allah saw.”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Hadits ini menunjukkan disyari’atkannya berijtihad, bahkan menunjukkan disunnahkannya berijtihad. Berijtihad apapun hasilnya adalah aktifitas yang terpuji dan berfahala karenanya, sebagaimana hadits riwayat Amr bin Ash, nabi bersabda :

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر (رواه البخاري ومسلم . مسند أحمد بن حنبل : ١٧١٤٨)

Artinya: "Apabila seorang hakim menghukumi lalu dia berijtihad, kemudian dia ternyata benar (dalam ijtihadnya) maka dia mendapat dua fahala, Dan apabila dia menghukumi kemudian berijtihad kemudian salah maka dia mendapat satu fahala". (HR.Bukhari Muslim dalam Musnad Ahmad bin Hanbal No: 17148).

Ijtihad Jama'i atau Ijtihad Kolektif yaitu ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok mujtahid secara bersama. Ijtihad ini didasarkan kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi di masa Khalifah Abu Bakar dalam menghadapi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, padahal di masa Nabi mereka mau membayar zakat.

3. Perkembangan ijtihad

Ijtihad pada dasarnya telah tumbuh sejak awal Islam, yaitu pada masa shahabat dan perkembangannya bertambah pesat pada masa tabi'in serta generasi selanjutnya hingga kini. Dalam perjalanan yang panjang tersebut, tentu perkembangannya mengalami pasang-surut dengan ciri khas masing-masing pada setiap periode.

a. Ijtihad pada Periode Sahabat

Ijtihad pada periode klasik ini dimulai pada akhir Periode Sahabat (101 H) dan awal dari periode tabi'in dan tabiut tabi'in (abad 2 H-pertengahan abad 4 H). Mayoritas ulama berpendapat bahwa para shahabat telah melakukan ijtihad pada waktu Rasulullah hidup. Walaupun, nantinya ijtihad sahabat tersebut harus mendapatkan legitimasi dari Rasulullah.

Contoh, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Ammar ketika berhadast besar dalam suatu perjalanan. Keduanya tidak menemukan air, sementara waktu shalat sudah tiba. Lalu, Ammar melumuri badannya dengan tanah sebagai ganti air untuk menghilangkan hadats besar. Adapun Umar bin Khatab ia menunda shalatnya sampai ia memperoleh air karena menurutnya tayamum hanya digunakan untuk menghilangkan hadas kecil.

Ketika kedua shahabat ini melaporkan apa yang telah mereka lakukan, Rasulullah mengatakan bahwa kedua pendapat itu adalah keliru. Pendapat Ammar bertentangan dengan cara penggunaan tanah (tayamum) yang disebutkan dalam QS. Al Maidah (5) : 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا



وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“...Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Rasulullah menjelaskan kepada Umar bahwa tayamum tidak hanya digunakan untuk menghilangkan hadats kecil, tetapi juga dapat digunakan untuk menghilangkan hadats besar, sesuai dengan ayat di atas.

b. Ijtihad pada Periode Tabi'in dan Tabi' Tabi'in (imam-imam mazhab)

Periode ini terjadi kurang lebih pada abad ke 2H hingga pertengahan abad ke 4H. Setelah berakhir masa shahabat, muncul masa tabi'in. Generasi tabi'in ini terdiri atas murid-murid para shahabat. Mereka mendasarkan pendapat mereka kepada pendapat para sahabat. Secara garis besar, para tabi'in melakukan ijtihad dengan dua cara:

1) Mengikuti sahabat tertentu

Mereka mengutamakan pendapat seorang Sahabat dari pendapat Sahabat yang lain, bahkan kadang-kadang mengutamakan pendapat seorang tabi'in dari pendapat seorang sahabat. Hal itu jika pendapat yang diutamakan itu menurut ijtihadnya lebih dekat pada al Qur'an dan Sunnah.

2) Mereka sendiri ber ijtihad

Bahkan menurut Ahmad Hasan bahwa pembentukan hukum Islam sesungguhnya secara professional dimulai pada periode tabi'in ini.

Kegiatan melakukan *ijtihad* pada masa ini semakin meningkat. Para sejarawan bahkan menyebutnya dengan periode *ijtihad* dan masa keemasan fikih Islam. Setiap kota memiliki mujtahid yang menjadi panutan dan memberikan sumbangan pada perkembangan *ijtihad* di daerah yang bersangkutan. Di



Mekah muncul tokoh seperti Atha ibnu Abi Rabah, di Madinah muncul Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, di Bashrah muncul Muslim bin Yasar, Muhammad bin Sirin, dan lain-lain.

Pada periode ini Ulama dalam menetapkan hukum terbagi dalam dua golongan:

1) Ahlul Hadis

Golongan ini berkembang di Hijaz. Dalam menetapkan hukum golongan pertama ini, sangat terikat kepada teks-teks Al Qur'an dan Sunnah. Jika dalam menetapkan suatu masalah tidak terdapat dalil dalam keduanya, mereka berpaling kepada praktik dan pendapat shahabat. Mereka menggunakan ra'yu hanya dalam keadaan sangat terpaksa. Namun jika tidak didapatkan dalil dari ketiganya, mereka sepakat untuk menggunakan *ijtihad* dengan metode dan proporsi yang berbeda. Tokoh-tokoh golongan ini yang terkenal ialah Sa'id bin Musayyab kemudian diikuti oleh Al Zuhry, Al Tausry, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Dawud Al Zhawahiry.

2) Ahlul Ra'yi

Golongan ini berkembang di Kufah (Irak). Dalam menetapkan hukum, mazhab ini berlandaskan pada beberapa asumsi dasar, antara lain:

- a) Nash-nash syariah sifatnya terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa hukum selalu baru dan senantiasa berkembang. Oleh karena itu, terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya, *ijtihad* didasarkan kepada ra'yu, sebagaimana ucapan Mu'adz bin Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman.
- b) Setiap hukum syara' dikaitkan dengan *illat* tertentu dan ditujukan untuk tujuan tertentu. Tugas utama seorang faqih ialah menemukan *illat* ini. Hal ini jika *illat* hukum tidak dijelaskan secara tegas oleh al-Qur'an ataupun hadits. Oleh karena itu, *ijtihad* merupakan upaya menghubungkan suatu kasus dengan kasus lain karena ada *illat*nya, atau membatalkan berlakunya satu hukum karena diduga tidak ada *illat*nya.

Dalam periode ini pula tampil tokoh-tokoh mujtahid yang paling berpengaruh dalam perkembangan fikih selanjutnya. Mereka yang dikenal sebagai pendiri dan imam-imam mazhab ialah: Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Keempat tokoh tersebut dikenal dengan sebutan A'immah Al Arba'ah (para imam yang empat).



3) Ijtihad pada generasi setelah para Imam Mazhab

Periode ini terjadi pada pertengahan abad ke 4 H, akhir abad ke 13H. Pada periode ini ijtihad mengalami kemunduran, bahkan bisa dikatakan menjadi beku. Dalam memecahkan masalah-masalah ijtihadiyah, umumnya para mujtahid enggan mengistinbath hukum dengan secara langsung merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah melalui metode ijtihad seperti yang dilakukan oleh mujtahid pendahulu mereka. Mereka lebih cenderung untuk mencari dan menerapkan produk-produk ijtihad para mujtahid sebelumnya.

4. Pola ijtihad

Para ulama telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis dalam upaya lebih mendekatkan pada maksud-maksud pensyariaan hukum di satu pihak dan mendekatkan hasil penalaran dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat di pihak lain. Kerangka sistematis kaidah-kaidah tersebut, mula-mula diperkenalkan oleh Imam Syafi'i (150-204 H). Secara umum metode penalaran tersebut dapat dibagi ke dalam tiga pola, yaitu pola bayani (kajian semantik), pola ta'lili (penentuan illat), dan pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasar nash umum).

a. Pola Bayani

Pada pola pertama ini dimasukkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik): kapan suatu lafal diartikan secara majaz, bagaimana memilih salah satu arti dari lafal musytarak (anbigu), mana lafal yang umum yang diterangkan ('am mubayyan), dan mana pula yang khusus yang menerangkan, mana ayat yang *qath'i* dan mana pula yang *dhanny*, kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula sunat, kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh, dan seterusnya.

Sebagai contoh di dalam hadis ada perintah untuk mempersaksikan nikah dan di dalam Al Quran ada perintah mempersaksikan *ruju'* (At Talaq: 2).

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena



Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Ulama memahami kesaksian nikah sebagai wajib sedang kesaksian *ruju'* oleh sebagian ulama dianggap sunat. Ulama sepakat bahwa masa iddah perempuan yang telah digauli dan masih kedatangan haid adalah *tiga quru'*. Adanya masa iddah ini dianggap *qath'i*. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang arti *quru'* tersebut. Ada yang menyatakannya masa suci dan ada yang menyatakannya masa haid. Pemilihan salah satu arti tersebut dianggap dugaan (dhanni).

b. Pola Qiyasi (Ta'lili)

Pada pola ini dimasukkan semua penalaran yang menjadikan illat (kaadaan atau sifat yang menjadi tambatan hukum) sebagai titik tolaknya. Di sini dibahas cara-cara menemukan illat di dalam qiyas dan istihsan serta pengubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan illat baru (sebagai pengganti yang lama).

Sebagai contoh di dalam hadis ada perintah mengambil zakat hanya dari tiga jenis tanaman, yaitu gandum, kurma (kering), dan anggur (kismis). Sebagian ulama kelompok zahiriyah memahami hadis ini melalui pola bayani, hanya memegang arti zahirnya. Jadi produk pertanian yang terkena zakat hanyalah ketiga jenis tanaman tersebut.

Namun, sebagian besar ulama berupaya mencari *illat* dari jenis tanaman tersebut dan lantas memperluasnya kepada tanaman lain yang mempunyai illat sejenis. Ada yang menyatakan, “mengenyangkan (makanan pokok)”, ada yang menyatakan jenis biji-bijian, ada yang menyatakan ditanam bukan tumbuh sendiri, dan ada yang menyatakan dibudidaya sebagai *illat*nya. Karena perbedaan ini terjadi perbedaan pendapat tentang zakat cengkeh, kopi, sayuran, rotan, dan sebagainya. Ada yang menyatakan terkena zakat dan ada yang menyatakan tidak, sesuai dengan illatnya yang dipilih tadi.

Biasanya pola ini digunakan apabila ada perasaan tidak puas dengan pola bayani. Mungkin untuk memperkuat argumen, tetapi mungkin juga untuk mengalihkannya pada kesimpulan lain agar lebih logis dan lebih berhasil guna.



c. Pola Istislahi

Dalam pola ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan daruriyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan skunder), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Prinsip umum ini didedukasikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.

Misalnya *tranplantasi* organ tubuh, bayi tabung, dan aturan lalu lintas kendaraan bermotor. Masalah-masalah ini tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan. Karena itu untuk menentukan hukumnya, digunakan prinsip-prinsip umum yang ditarik dari ayat-ayat, seperti: tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain, menolong orang lain adalah kebajikan, dan lain-lain.

Melalui pendeduksian dan pertimbangan tingkatan keutamaan, para ulama menyimpulkan kebolehan sebagai hukum dasar *tranplantasi*, boleh untuk bayi tabung sekiranya dilakukan oleh suami istri itu sendiri, sedang pelanggran lalu lintas dianggap sebagai *ta'zir*.

Pola istislahi sesuai keadaannya, baru digunakan ketika tidak ada dalil khusus, hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan baru yang biasanya muncul karena penggunaan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Di dalam ushul fiqh, pola yang terakhir ini sangat sedikit mendapat perhatian.

5. Syarat Mujtahid

Supaya hasil ijtihad seseorang mujtahid tidak menyimpang dari kebenaran, maka dia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Menguasai bahasa Arab, termasuk nahwu, sharaf dan balaghahnya karena al-Qur'an dan hadis berbahasa Arab. Tidak mungkin orang akan memahami al-Qur'an dan Hadits tanpa memahami bahasa Arab.
- 2) Menguasai dan memahami al-qur'an seluruhnya. Kalau tidak menguasai seluruh isi al-qur'an, maka ia akan menarik suatu hukum dari satu ayat yang bertentangan dengan ayat lain. Contoh do'a terhadap orang mati. Ada golongan yang mengatakan bahwa berdoa kepada orang mati, bersedekah dan membaca Al-qur'an tidak berguna dengan dalil, "*Dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa telah ia kerjakan*". **(An-Najm:39)**.
 - a. Hal itu tentu bertentangan dengan banyak ayat yang menyuruh kita mendoakan orang mati. Dalam ayat lain tercantum, "*Orang-orang yang datang setelah mereka berkata, yaa Allah ampunilah kami dan saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman*". **(Al-Hasyr:10)**.



- b. Juga termasuk mengetahui ayat yang *Aam* dan *Khash* yang *Mutlak* dan yang *Muqoyyad*, yang *Nasyih* dan yang *Mansyukh*, serta *asbaabun Nuzul* dari ayat tersebut untuk membantu dalam memahami ayat tersebut.
- 3) Menguasai Hadits Rasulullah S.A.W. baik dari segi riwayat hadits untuk dapat membedakan antara hadits yang shahih dan hadits yang dloif. Harus menguasai hadits karena, yang berhak pertama kali untuk menjelaskan Al-qur'an adalah Rasulullah S.A.W. Apabila tidak menguasai Hadits, maka akan dikhawatirka menarik kesimpulan suatu hukum bertentangan dengan hadits yang shahih. Ijtihad tersebut tidak dapat dibenarkan dengan kata lain ijtihad tersebut bathil. Hal ini berdasarkan dalail Al-Qur'an yang maksudnya, "*Kami turunkan kepada engkau peringatan (Al-qur'an) supaya engkau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka mudah-mudahan mereka memikirkan.(An-Nahl:44).* Dan juga yang bermaksud, "*Dan apa yang Rasul berikan kepadamu hendaklah kamu ambil, dan apa yang Rasul larang kepadamu hendaklah kamu hetikan, dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah keras siksa-Nya".(Al-Hasyr:7).*
- 4) Mengetahui *ijma' shahabat*. Supaya tidak bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para shahabat, maka dalam menentukan hukum kita harus memahami *ijma' shahabat* karena mereka yang lebih mengetahui tentang syariat Islam. Mereka hidup bersama Nabi dan mengetahui sebab-sebab turunnya Al-qur'an (*Asbabunnuzul*) dan datangnya hadits (*Asbabul Wurud*).
- 5) Mengatahui adat kebiasaan manusia. Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum "*'aadatu muhakkamah*" selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ijtihad pada zaman Nabi S.A.W. tidak di perlukan, sebab apabila shahabat mempunyai persoalan langsung bertanya kepada Nabi dan Nabi langsung menjawab.

Imam Al-Syathibi menambakan syarat yaitu seorang mujtahid harus mengetahui maksud disyariatkan hukum dalam Islam (*maqoshid al- syariat*) dan ditambah syarat kemampuan untuk melakukan *istinbath*. Beliau beralasan bahwa mujtahid yang hanya melihat dzahirnya ayat atau hanya dengan pendekatan lafedh, serta terikat dengan nash yang juziayah dengan mengabaikan maksud dan tujuan persyaratan hukum maka, ia akan dihadapkan pada kekeliruan-kekeliruan dalam hasil ijtihadnya, kepada landasan maksud dan tujuan hukum itulah mestinya semua persoalan di kembalikan.

5. Tingkatan mujtahid.

Selanjutnya berkaitan dengan tingkatan mujtahid, Al- Ghozali dan Ibnu Hammam membagi mujtahid atas dua peringkat. *Pertama*, mujtahid Mutlaq, yaitu seseorang yang memenuhi kualifikasi semua syarat-syarat yang ditetapkan. *Kedua*, mujtahid **al-**



muntashib, yaitu mujtahid yang hanya berijtihad dalam bidang-bidang tertentu saja, karena keterbatasan pengetahuannya dan masih menggunakan pola/metode yang dirumuskan oleh mujtahid lain (yang *mutlak mustakil*).

Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Al-suyuthi, Ibnu shalah, dan Al-Nawawi-tiga ulama Syafi'iyah, sebagai mana dikutip Wahbah Al-zuhaili (Wahbah Al-zuhaili, juz II, 1986:1052-4), membagi mujtahid atas lima tingkatan.

- 1) *Al-Mujtahid al-Mustaqill*, yaitu mujtahid yang membangun fikih atas dasar metode dan kaidah yang ditetapkannya sendiri. Atau, dengan kata lain, ia memiliki metodologi *ushul fiqh* dan fikih sendiri yang berbeda dengan rumusan mujtahid lain.
- 2) *Al-Mujtahid al-Muthlaq ghair al-Mustaqill*, yaitu seseorang yang memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad, tetapi tidak memiliki metode sendiri dalam melakukan ijtihad, ia melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang ditetapkan oleh salah seorang imam dari imam-imam mazhab. Kendati masih mengikuti metode yang ditetapkan oleh imam mazhab, namun ia memiliki bentuk fikih tersendiri, namun ia tidak memiliki *ushul fiqh*. Contoh mujtahid dalam level ini, antara lain: Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar, dari mazhab Hanafi; Ibnu Qasim, dan Asyhab dari Mazhab Maliki. Sementaradari mazhab Syafi'i diwakili oleh Al-Buwaithi, Al-Ja'farani, dan Al-Muzani.
- 3) *Al-Mujtahid Al-muqayyad atau al-Mujtahid al-takhrij*, yaitu seorang mujtahid yang telah memenuhi kualifikasi syarat-syarat ijtihad, dan mampu menggali hukum-hukum dari sumber-sumbernya, tetapi ia tidak mau keluar dari dalil-dalil dan metodologi imam mazhabnya. Mujtahid pada level ini, antara lain: Hasan ibnu Ziyad, Al-Karkhi, dan al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi; Al-Abhari dan Ibnu Abi Zaid dari Mazhab Maliki; dan dari Mazhab Syafi'i diwakili oleh Abu Ishaq Al-Syirazi dan Al-Marwazi.
- 4) *Mujtahid al-Tarjih*, yaitu ahli fiqh yang berupaya mempertahankan mazhab imamnya, mengetahui seluk beluk pandangan imamnya dan mampu mentarjih pendapat yang kuat dari imamnya dan pendapat-pendapat yang terdapat dalam mazhabnya, mujtahid pada level ini seperti Al-Qaduri dan Al-Marginani dari Mazhab Hanafi.
- 5) *Mujtahid fatwa*, yaitu ahli fiqh yang berupaya menjaga mazhabnya, mengembangkannya, dan mengetahui basis argumentasi mazhabnya, serta mampu memberikan fatwa pada kerangka pemikiran yang ditentukan imam mazhabnya, namun ia tidak dapat ber-*istidlal*.

Demikian sejumlah pendapat yang dikemukakan oleh ulama' ushul berkaitan dengan tingkatan para mujtahid. Al-Syaukani, tidak sependapat dengan pendapat ulama' ini. Baginya, yang berhak mendapat predikat mujtahid hanyalah orang-orang yang benar-



benar mampu memenuhi kualifikasi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tidak perlu ada stratifikasi mujtahid. Orang yang memenuhi syarat dan dia melakukan ijtihad, maka ia disebut mujtahid. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat, maka ia bukan mujtahid.

B. NASIKH DAN MANSUKH

1. Pengertian Nasakh

Secara etimologi, kata nasakh dipakai untuk beberapa pengertian: penghapusan, dan pemindahan/ menyalin. Seperti ungkapan : نسخت ما في هذا الكتاب “Saya menyalin tulisan yang ada dalam kitab ini”. Dan ungkapan : نسخت الشمس الظل “Matahari telah menghilangkan bayangan”.

Sedangkan pengertian nasakh menurut istilah usul fiqh adalah ; khithab yang menunjukkan penghapusan hukum yang ditetapkan oleh khithab terdahulu, dengan jalan yang seandainya khithab penunjuk tersebut tidak ada maka khithab terdahulu masih berlaku, dengan lebih akhirnya khithab yang menghapus.

Secara sederhana nasakh adalah menghapus hukum syara’ yang sudah ada dengan mengganti hukum syara’ baru yang datang setelah itu. Yang dimaksud menghapus di sini adalah menghapus keterkaitan hukum tersebut dengan perbuatan orang mukallaf.

Dari definisi tersebut, nasakh itu bisa terjadi bila memenuhi kriteria berikut ini:

- a) Hukum yang dihapus atau diganti adalah hukum syara’. Karena itu penghapusan hukum akal tidak disebut nasakh. Contoh, Seseorang diwajibkan shalat karena ada dalil ayat al Qur’an. Secara akal, sebelum dalil al Qur’an itu datang shalat hukumnya tidak wajib. Maka pergantian hukum tidak wajibnya shalat menjadi wajib tidak disebut nasakh.
- b) Penghapusan atau penggantian hukum tersebut disebabkan karena tuntutan syara’. Dengan demikian penghapusan hukum yang disebabkan karena kematian, lupa, gila atau ketidakmampuan tidak disebut nasakh.
- c) Nasikh harus datang kemudian (terakhir) dari mansukh. Dengan demikian, istitsna’ (pengecualian) tidak disebut nasakh.
- d) Terjadinya nasakh dengan jalan yang seandainya khithab penunjuk tersebut tidak ada maka khithab terdahulu masih berlaku. Hal ini mengecualikan adanya penghapusan hukum pada dalil yang pertama dibatasi adanya ghoyah dan illat. Sedangkan dalil ke dua menunjukkan sampainya ghoyah (batas akhir), atau hilangnya illat (alasan hukum).



Contoh sampainya ghoyah :

Surat al Jum'ah ayat 9: " Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah *dan tinggalkanlah jual-beli* ".

Ayat ke dua: Surat Jum'ah ayat 10 : " *Apabila telah ditunaikan shalat , maka bertebaranlah di muka bumi , dan carilah kurnia Allah* ".

Jual beli yang semula hukumnya haram, berubah menjadi boleh, bukan karena adanya dalil ayat ke dua. Akan tetapi karena telah sampainya ghoyah (batas akhir) sebagaimana dipahami dari ayat pertama. Yaitu bahwa jual beli diharamkan selama berlangsung shalat jum'at. Sehingga ketika selesai sholat, maka hukum haram menjadi hilang, dan berganti mubah. Ha ini bukan termasuk nasakh.

Sedangkan contoh hilangnya ilat, sebagaimana haramnya berburu disebabkan karena sedang ihram (sebagai illat). Kemudian ketika hilangnya ilat yaitu ihram maka hukum berburu menjadi boleh.

Dengan demikian ada beberapa unsur dan istilah yang berkaitan dengan nasakh ini, yaitu:

- a) Nasakh, yaitu pembatalan hukum yang telah ada.
- b) *Nasikh*, adalah dalil yang datangnya kemudian, yang menghapus hukum yang telah ada.
- c) *Mansukh*, yaitu hukum yang dihapuskan, atau digantikan.
- d) *Mansyukh 'anhu*, yaitu orang yang dibebani hukum yakni orang mukallaf.

2. Syarat Nasakh

- a) Yang dibatalkan adalah hukum syara'
- b) Pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara'
- c) Pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum, seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa, tidak berarti dinasakh setelah selesai melaksanakan puasa tersebut.
- d) Tuntutan yang mengandung nasakh harus datang kemudian.

3. Macam Nasakh

- a) Nasakh yang tidak ada gantinya; seperti nasakh terhadap keharusan memberikan sedekah kepada orang miskin bagi mereka yang akan berbicara dengan Nabi.
- b) Nasakh yang ada gantinya, namun penggantinya tersebut adakalanya lebih ringan dan adakalanya lebih berat; seperti pembatalan shalat sebanyak 50 kali, diganti dengan lima kali saja.
- c) Nasakh bacaan (teks) dari suatu ayat, namun hukumnya tetap berlaku, seperti



hukum rajam bagi laki-laki dan perempuan tua yang telah menikah.

- d) Nasakh hukum ayat, namun teksnya masih ada, seperti nasakh terhadap keharusan memberikan sedekah bagi orang miskin bagi mereka yang akan berbicara kepada Nabi.
- e) Nasakh hukum dan bacaan sekaligus, seperti haramnya menikahi saudara sesusu itu dengan batasan 10 kali. (HR. Bukhari dan Muslim dari A'isyah). Hukum dan bacaan teks tersebut telah dihapus.
- f) Terjadinya penambahan hukum dari hukum yang pertama. Menurut ulama Hanafiyah hukum penambahan tersebut bersifat nasakh.

4. Hikmah adanya Nasikh dan Mansukh

- a) Mengukuhkan keberadaan Allah, bahwa Allah takkan pernah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Sehingga jalan pikiran manusia takkan pernah bisa mengikat Allah SWT. Allah mampu melakukan apa saja, sekalipun menurut manusia hal tersebut tidak logis. Tetapi Allah akan menunjukkan, bahwa kehendak-Nya lah yang akan terjadi, bukan kehendak kita. Sehingga diharapkan dari keberadaan nasakh dan mansukh ini akan mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, bahwa Dia-lah yang Maha Menentukan.
- b) Dengan nasakh dan mansukh ini diharapkan pula kita akan mempunyai prediksi dan pengertian bahwa Allah itu memang adalah zat yang Maha Bijak, Maha Kasih, Maha Sayang, bahkan “arhamurrahimin”, yaitu lebih kasih daripada yang berhati kasih dan lebih sayang daripada siapa saja yang berhati sayang. Mengapa? Karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nasakh dan mansukh tersebut semuanya demi untuk kemaslahatan dan kebaikan kita.

C. TARJIH

1. Pengertian

Tarjih menurut bahasa berarti membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Dalam pengertian istilah ada beberapa pendapat diantaranya:

- Menurut ulama ushul fiqh
Tarjih adalah memunculkan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang sama (sederajat) dengan tambahan yang tidak berdiri sendiri.
- Menurut Al Baidawi, ahli ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah
Tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang zhanni untuk dapat diamalkan, dimana dua dalil yang bertentangan dan akan ditarjih salah satunya itu adalah sama-sama zhanni.



- Menurut ulama dikalangan madzhab Hanafiah
Tarjih adalah upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain, dimana dua dalil yang bertentangan yang akan di- *tarjih* salah satunya itu bisa sama-sama *qath'i*, atau sama-sama *zhanni*.
- Menurut jumhur ulama
Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil yang *zhanni* dari yang lainnya untuk di amalkan (diterapkan) berdasarkan dalil tersebut.
 Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa *tarjih* adalah memilih salah satu dari dua dalil untuk dijadikan dasar pelaksanaan suatu ibadah.

2. Cara Mentarjih Hukum Islam

Ali ibn Saifudin Al Amidi, ahli Ushul Fiqh dari kalangan Syafi'iyah menjelaskan secara rinci metode *tarjih*. Metode *tarjih* yang berhubungan dengan pertentangan antara dua nash atau lebih antara lain secara global adalah :

- (1) *Tarjih* dari segi sanad. *Tarjih* dari sisi ini mungkin dilakukan antara lain dengan meneliti rawi yang menurut jumhur ulama Ushul Fiqh, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak jumlahnya, didahulukan atas hadis yang lebih sedikit.
- (2) *Tarjih* dari segi matan yang mungkin dilakukan dengan beberapa bentuk antara lain, bahwa bilamana terjadi pertentangan antara dua dalil tentang hukum suatu masalah, maka dalil yang melarang didahulukan atas dalil yang membolehkan.
- (3) *Tarjih* dari segi adanya faktor luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bertentangan. Dalil yang didukung oleh dalil yang lain termasuk dalil yang merupakan hasil *ijtihad*, didahulukan atas dalil yang tidak mendapat dukungan.

D. KETENTUAN TA'ARUDLUL 'ADILLAH

1. Pengertian

Ta'arudlul 'Adillah adalah kondisi saling mencegahnya di antara dua dalil secara muthlak, yaitu satunya menunjukkan makna yang berbeda dengan yang ditunjukkan dalil lain. Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang dikenai hukum. Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus, tetapi disamping itu ada pula dalil lain yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu, maka kedua dalil itu disebut berbenturan atau bertentangan (*ta'arudl*). Maka dari itu ulama' ushul berusaha menemukan titik penyelesaian dari dua dalil yang secara dhohir terlihat kontradiksi itu.



Pada dasarnya, di antara dalil-dalil syara' tidak mungkin terjadi benturan (ta'atudl). Jika ditemukan ta'aridl, ini hanyaalah sebatas tataran lahir fari nash-nash al Qur'an ataupun as Sunnah, sebagaimana dipaahami imam mujtahid. Hal ini sesuai dengan surat Annisa' ayat 72 yang artinya;" *Andaikan al Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentunya mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya*".(QS. An Nisa': 82).

Menurut Wahbah Az Zuhaili, pertentangan antara kedua dalil atau hukum itu hanya dalam pandangan mujtahid,sesuai dengan kemampuan pemahaman,analisis dan kekuatan logikanya bukan pertentangan aktual,karena tidak mungkin terjadi bila Allah dan Rasul- Nya menurunkan aturan-aturan yang saling bertentangan.

Oleh sebab itu,menurut Imam Al Syatibi, pertentangan itu bersifat semu, bisa terjadi dalam dalil yang *qath'i* (pasti benar) dan dalil yang *dhanni* (*relative* benar) selama kedua dalil itu satu derajat. Apabila pertentangan itu antara kualitas dalil yang berbeda,seperti pertentangan dalil yang *qath'i* dengan dalil yang *zhanni*,maka yang diambil adalah dalil yang *qath'i* atau apabila yang bertentangan itu adalah ayat Al Qur'an dengan hadis Ahad (hadis yang diriwayatkan oleh satu,dua atau tiga orang atau lebih yang tidak sampai tingkat mutawatir) maka dalil yang diambil adalah Al Qur'an karena dari segi periwayatannya ayat-ayat Al Qur'an bersifat Qath'i, sedangkan hadis Ahad bersifat zhanni.

2. Metode Menyikapi Ta'arudlil Adillah

Dua dalil yang bertentangan dimungkinkan ada 4 keadaan;

- 1) Keduanya bermuatan makna 'am
- 2) Keduanya bermuatan makna hash
- 3) Salah satu bermuatan khas, dan yang lain bermuatan 'am. Dan
- 4) Masing-masing dari dua dalil bermuatan 'am dari satu sisi, dan sekaligus bermuatan khash dari sisi lain.

Jika keduanya bermuatan makna 'am, maka yang harus dilakukan secara berurutan adalah;

- 1) Mengkompromikan kedua dalil (al-jam'u) jika memungkinkan, dengan cara menerapkan masing-masing dalil pada kondisi/ keadaan yang berbeda.
- 2) Jika upaya jam'u tidak memungkinkan , maka dilihatlah kronologi waktu dari masing-masing dalail. Jika salah satu dalail datangnya lebih akhhir dari yanag lain, maka dalal yang daatangnya akhir menasakh dalil yang pertama.
- 3) Jika kronologi waktunya tidak diketahui, maka penerapannya ditangguhkan (tawaqquf) hingga tampak murajjih (hal-hal yang mengunggulkan) pada salah satu dalail.



Contoh upaya *jam'u* :

Dua hadits yang kandungan maknanya bertentangan, salah satunya menjelaskan bahwa "*sebaik-baik saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksiannya*". Hadits lainnya menjelaskan sebaliknya "*seburuk-buruk saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksiannya*". Kedua hadits tersebut bersifat 'am, sama-sama umum dalam segala bentuk kesaaksian sebelum diminta. Akan tetapi salah satunya dihukumi baik dan yang lainnya dinilai buruk. Maka dilakukan kompromi dengan cara menerapkannya dalam keadaan yang berbeda.

Hadits pertama diterapkan pada kasus di mana pihak yang diuntungkan dengan adanya kesaksian belum mengetahui adanya saksi yang menguntungkan dirinya. Dengan demikian, dia segera mendapatkan kembali haknya dengan adanya inisiatif kesaksian tersebut.

Hadits ke dua diterapkan pada kasus di mana pihak yang diuntungkan dengan adanya kesaksian telah mengetahui adanya saksi yang menguntungkan dirinya. Dengan demikian, saksi tidak perlu inisiatif melakukan kesaksian sebelum diminta oleh pemilik hak.

Menurut Imam al Baidlawi mengarahkan dua dalil tersebut berbeda. Hadits pertama diterapkan pada kasus yang melibatkan hak Allah seperti talak dan pemerdekaan budak. Hadits ke dua pada kasus hak adami.

Contoh upaya tawaqquf hingga muncul murajjih ; sebagaimana dalam ayat istimewa'.

Ayat pertama surat al mukminun: 5-6

"dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." Ayat ini menunjukkan halal istimewa' pada dua perempuan budak bersaudara.

Ayat ke dua surat An Nisa' : 23

"Dan haram mengumpulkan di antara dua perempuan bersaudara kecuali yang telah terjadi masa lampau". Ayat ini menunjukkan keharaman mengumpulkan dua perempuan budak bersaudara sebagai obyek istimewa'. Karena tidak bisa dikompromikan maka ditunggu adanya hal yang mengunggulkan. Sebagian ulama mengunggulkan yang mengharamkan berdasarkan argumen prinsip kehati-hatian (al ihtiyath) dalam masalah yang berkumpulnya perkara halal dan haram. Hal ini sesuai hadits " tidaklah berkumpul yang halal dan yang haram, melainkan yang haram lebih dominan dari pada yang halal".

Jika keduanya bermuatan makna khash, maka berlaku sebagaimana kedua dalil bermuatan 'am.

Jika salah satu bermuatan khas, dan yang lain bermuatan 'am, maka langkah yang



ditempuh adalah proses takhshish. Yaitu dalail ‘am ditakhshish dengan dalail yang khash, dengan cara sebagaimana ketentuan dalam pembahasan takhshish.

Contoh hadits pertama : “ *Dalam hasil tanaman yang diairi oleh hujan, wajib zakat seper sepuluh*”. (HR. Bukhori dan Muslim).

Hadits ke dua: “ *Dalam hasil tanaman yang kurang dari 5 wasaq tidak wajib zakat*”. (HR. Bukhori dan Muslim).

Dua hadits ini bertentangan karena yang pertama mewajibkan zakat, sedang yang ke dua tidak. Tetapi hadits pertama umum mencakup hasil tanaman yang mencapai nishab 5 wasaq maupun yang kurang. Sedangkan ke hadits dua khusus yang mencapai 5 wasaq. Maka keumuman hadits pertama ditakhshish dengan kekhususan hadits ke dua. Yakni bahwa wajib zakat hanya diarahkan kepada hasil tanaman yang mencapai nisab 5 wasaq. Sedangkan yang kurang dari 5 wasaq tidak wajib zakat.

Langkah takhshish ini tanpa memandang kronologi waktu kedatangan dalail, baik muncul bersamaan, salah satunya lebih akhir maupun tidak diketahui kronologi waktunya.

Jika masing-masing dari dua dalil bermuatan ‘am dari satu sisi, dan sekaligus bermuatan khash dari sisi lain, maka ;

- jika memungkinkan saling takhsish maka sisi keumuman dalil pertama ditakhshish dengan kekhususan dalil ke dua. Dan sisi keumuman dalil ke dua ditakhshish dengan kekhususan dalil pertama.

Contoh :

Hadits pertama; “ *Jika air telah mencapai dua qullah, maka tidak akan menjadi najis*”. (HR. Abu Daud dan lainnya).

Hadits ke dua; “ *Air tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun, kecuali sesuatu yang mengubah bau, rasa dan warnanya*”. (HR. Abu Daud dan lainnya).

Hadits pertama satu sisi khash menjelaskan air dua qullah, dan ‘am mencakup adanya perubahan atau tidak.

Sedang hadits ke dua khash menjelaskan air yang berubah, dan ‘am mencakup dua qullah atau kurang dari itu.

Bagaimana hukumnya air dua qullah atau lebih yang berubah bau, rasa atau warnanya?. Menurut hadits pertama tetap suci. Menurut hadits kedua najis.

Dengan dilakukan saling takhshish maka kesimpulan masing setelah ditakhshish;

- hadits pertama; Jika air mencapai dua qullah maka tidak akan najis kecuali berubah.



- Hadits ke dua; Air itu suci mensucikan, kecuali berubah bau, rasa dan warnanya, jika mencapai dua qullah.
- Jika tidak meungkin takhshish maka tawaqquf hingga adanya murajjih.

Contoh :

Dalil pertama :” barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah “. (HR. Bukhori). Hadits ini umum mencakup laki-laki maupun perempuan, dan khash menjelaskan yang murtad.

Dalil ke dua : “ Bahwasanya Rasulullah melarang membunuh perempuan”. (HR. Bukhori dan Muslim). Hadit ini khusus menjelaskan perempuan, umum mencakup yang kafir harbi maupun murtad.

Bagaiman hukum perempuan yang murtad?. Menurut hadits pertama dibunuh karena murtad, menurut hadit ke dua tidak karena dia perempuan. Karena tidak bisa ditakhshish maka ditunggu hingga adanya murajjih. Sebagian ulama mentarjih untuk menetapkan keumuman hadits pertama , sehngga siapapun yang melakukan tindak kemurtadan maka harus dibunuh. Dan mentakhshish keumuman hadits ke dua , sehingga larangan membunuh perempuan kafir hanya khusus pada perempuan kafir harbi.



Kegiatan Diskusi

Siswa secara berpasangan merumuskan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari! Contoh:

No	Masalah yang terjadi	Hukumnya
1.	Masalah haid	Pendapat imam Syafi'i mengenai hal tersebut maka mengelompkkan dalam 3 hal yakni apabila seorang wanita haid itu minimal 24 jam, pada umumnya mengalami 7 hari dan paling banyak 15 hari
2		
3		





Pendalaman Karakter

Setelah mempelajari bab ijtiḥad di atas ada beberapa hal yang patut kita renungkan yaitu:

1. Betapa gigihnya para ulama terdahulu dalam menentukan hukum.
2. Melalui ijtiḥad berbagai masalah yang membutuhkan hukum dapat terjawab
3. *Ijtiḥad* para ulama terdahulu dapat diambil pelajaran bahwa berusaha sungguh-sungguh dengan mencurahkan segala kemampuan ternyata dapat menrehkan sejarah yang luar biasa dan Islam mengalami zaman keemasan
4. Pelajaran ini sebagai cambuk bagi kita semua agar mempunyai semangat yang tinggi untuk mencapai cita-cita agar bisa
5. bermanfaat untuk sesama.



Kesimpulan

1. Tidak semua dalil nash daari al Qur'an atau hadits bersifat qoth'i yang jelas dan kongkrit. Ada juga yang belum jelas dan masih samar. Maka agar bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari memerlukan ijtiḥad. Ijtiḥad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mengeluarkan hukum dari dalil nash. Proses ijtiḥad jika dilakukan oleh orang yang ahli jika benar mendapatkan dua fahala dan jika salah mendapatkan satu fahala.
2. Ijtiḥad harus dilakukan oleh ahlinya, yang memenuhi syarat antara lain; memahami bahasa arab dan ilmu alat lainnya, memahami dan menguasai ayat al-Qur'an seluruhnya, menguasai hadits nabi, memahami masalah ijma' dan mengetahui adat kebiasaan manusia.
3. Karena persyaratan mujtahid begitu kompleks, maka terdapat tingkatan para imam mujtahid, antara lain; mujtahid mutlak mustaqil, mujtahid mutlak ghair mustaqil, Mujtahid tarjih, mujtahid fatwa.



4. Salah satu hal yang harus diketahui mujtahid adalah mengetahui ayat nasikh dan mansukh. Nasakh menurut istilah usul fiqh adalah ; khithab yang menunjukkan penghapusan hukum yang ditetapkan oleh khithab terdahulu, dengan jalan yang seandainya khithab penujuk tersebut tidak ada maka khithab terdahulu masih berlaku, dengan lebih akhirnya khithab yang menghapus. Dalil yang mengganti disebut nasikh. Dalil yang diganti disebut mansukh.
5. Salah satu kemampuan mujtahid dalam berijtihad adalah mentarjih dalil. Tarjih adalah memilih salah satu dari dua dalil untuk dijadikan dasar pelaksanaan suatu ibadah.
6. *Ta'arudh al Adillah* adalah kondisi saling mencegahnya di antara dua dalil secara mutlak, yaitu satunya menunjukkan makna yang berbeda dengan yang ditunjukkan dalil lain. Dua dalil atau lebih yang bertentangan tersebut kemungkinan ada yang; a) Keduanya bermuatan makna 'am, b) Keduanya bermuatan makna khash, c) Salah satu bermuatan khas, dan yang lain bermuatan 'am. Dan d) Masing-masing dari dua dalil bermuatan 'am dari satu sisi, dan sekaligus bermuatan khash dari sisi lain. Terhadap dua dalil atau lebih yang bertentangan langkah yang harus dilakukan mujtahid antara lain; al Jam'u, atau at-tawaqquf, atau takhsish ataupun nasakh tergantung kondisi kedua dalil.



Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan pengertian ijtihad secara lughat dan istilah!
2. Jelaskan syarat seorang mujtahid !
3. Jelaskan macam-macam mujtahid !
4. Jelaskan pengertian nasikh !
5. Jelaskan perbedaan *nasikh* dan *mansukh* !
6. Jelaskan pengertian *taarudh al adillah* !
7. Jelaskan ketentuan cara menyelesaikan *taarudh al adillah* !
8. Jelaskan pengertian *tarjih* !
9. Jelaskan cara mentarjih dalil!
10. Cotohkan menyikapi *ta'arudh al adillah* dengan *tawaqquf* !



Hikmah

من تأنى نال ما تمنى

*Barang siapa berhati-hati niscaya mendapatkan apa-apa
yang ia cita-citakan*

*Dalam hidup, anda tak akan selalu mendapatkan apa yang
paling anda inginkan, terkadang anda hanya mendapat
pelajaran yang sebenarnya lebih anda butuhkan.*





MAZHAB



TADABBUR

QS. Al Maidah(5) : Ayat 46-47

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ عَٰثِرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
وَعَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾



KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR

- 0.4. Menghayati adanya perbedaan sebagai sunnatullah
- 2.4. Membiasakan sikap menghormati pendapat sebagai implikasi dari materi perbedaan madzhab
- 3.8. Memahami madzhab fikih
- 3.9. Menunjukkan contoh perbedaan madzhab
- 3.5. Memahami Ittiba'dan hukum Ittiba'
- 3.6. Menelaah ketentuan taqlid
- 3.7. Memahami ketentuan talfiq
- 4.3. Mempresentasikan contoh talfiq dan tarjih
- 4.4. Menyajikan contoh ittiba' dan taqlid
- 4.5. Memaparkan contoh perbedaan madzhab

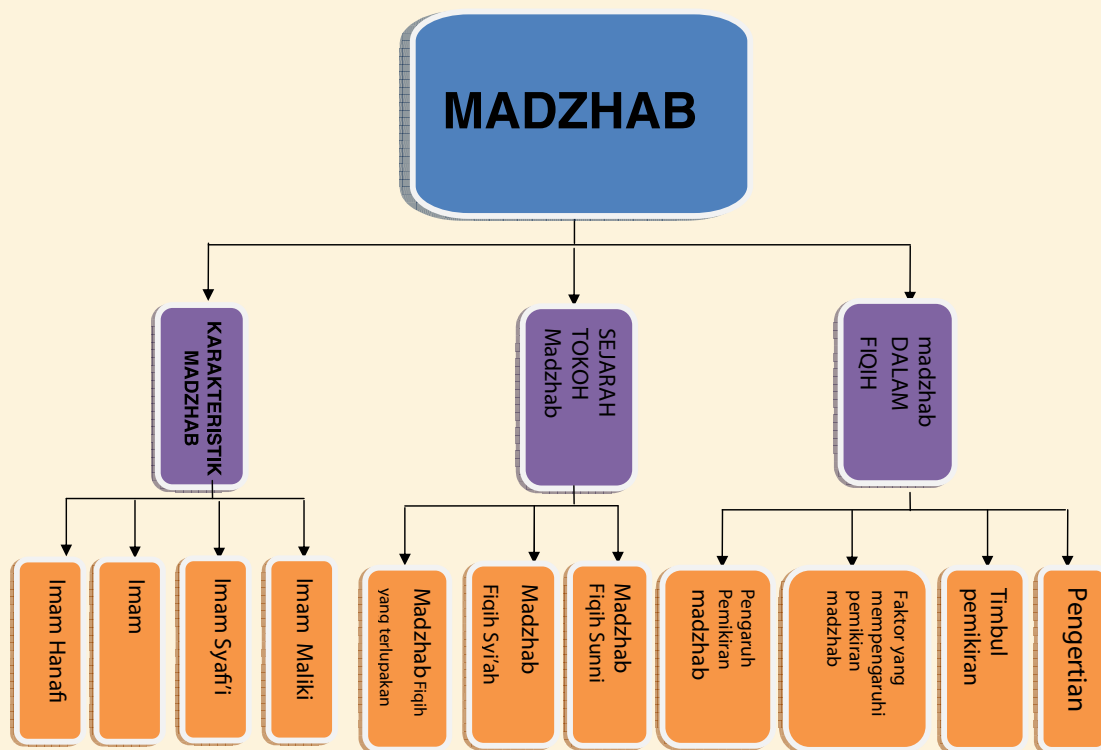


TUJUAN PEMBELAJARAN:

Melalui mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi dan komunikasi:

1. siswa dapat menjelaskan pengertian berbagai *madzhab* fikih
2. siswa dapat memaparkan contoh perbedaan *madzhab*
3. Memahami *Ittiba'* dan hukum *Ittiba'*
4. Memahami ketentuan *taqlid*
5. Memahami ketentuan *talfiq*
6. Mempresentasikan contoh *talfiq* dan *tarjih*
7. Menyajikan contoh *ittiba'* dan *taqlid*

PETA KONSEP





Mari Mengamati

Gambar 1



Gambar 2



Amatilah gambar di atas!

(Gambar 1) Mengusap sebagian kepala pada saat wudhu.

(Gambar 2) Mengusap seluruh kepala pada saat wudhu.

Dalam suatu hadis diriwayatkan, suatu ketika dua orang laki-laki melakukan perjalanan. Ketika waktu shalat tiba, keduanya tak mendapatkan air. Maka mereka pun bertayamum. Tak lama kemudian, keduanya mendapatkan air setelah shalat. Lalu, salah seorang di antara keduanya mengulang shalat dengan berwudhu. Sementara temannya tidak mengulangi lagi shalatnya. Ketika bertemu Nabi saw, keduanya menceritakan perbedaan pendapat itu. Kepada orang yang tidak mengulang shalatnya, Nabi saw bersabda, “Engkau telah menepati sunnah, dan shalatmu sah.” Adapun kepada laki-laki yang berwudhu dan mengulang shalatnya, Nabi saw bersabda, “Anda mendapatkan dua pahala.” (HR Abu Daud dan Nasai)

Setelah anda melakukan pengamatan, carilah jawaban pertanyaan di bawah ini, atau munculkan pertanyaan apa yang ingin anda ketahui !

1. Kegiatan apa yang di lakukan pada gambar di atas?
2. Apa yang menyebabkan keduanya berbeda?
3. Bagaimana sikapmu jika ada orang yang melakukan tata cara ibadah yang berbeda dengan yang kamu lakukan ?





Materi Pembelajaran

Pelaksanaan perintah maupun larangan dalam al-Qur'an kadang masih bersifat global. Menanggapi hal tersebut maka ada upayah yang sungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuan untuk menafsirkan dan menggali hukum. Upaya tersebut dilakukan oleh para ulama mujtahid melauai ijtihad. Setelah ada beberapa ijtihad yang dilakukan oleh ulama maka timbullah *madzhab*. *Madzhab* yang terkenal ada 4 yaitu madzhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan madzhab Hanafi.

1. MADZHAB

a. Pengertian

Madzhab menurut bahasa berarti: jalan, aliran pendapat, ajaran atau doktrin. Sedangkan menurut istilah berarti hasil ijtihad seorang mujtahid muthlak tentang hukum suatu masalah, atau tentang kaidah istinbath sebagai metode untuk memahami ajaran Islam. Dengan kata lain mazhab berarti hasil ijtihad seorang mujtahid muthlaq tentang hukum suatu masalah, atau tentang kaidah-kaidah *istinbath*. Sedang istibath adalah proeses mengeluarkan huum syari'at dari sumbernya yaitu al qur'an atau hadits.

Dengan demikian bermazhab pada dasarnya mengikuti ajaran yang telah dicetuskan oleh imam Mujtahid dan atau mengikuti metode istinbath yang telah dirumuskan oleh imam mujtahid dalam proses menentukan hukum sesuatu. Dari definisi ini maka cara bermadzhab ada dua, pertama: Bermadzhab secara qauli yaitu mengikuti hasil ijtihad yang sudah berupa kumpulan hukum sebagai ajaran. Ke-dua: Bermadzhab secara Manhaji yaitu menggunakan metode istinbath yang telah dicetuskan oleh mujtahid untuk menentukan hukum yang tidak ada dalam madzhabnya. Oleh karena itu seorang imam mujtahid disebut imam madzhab jika di samping memiliki kodifikasi hukum (fiqh) juga mampu mencetuskan metode pengambilan hukum (usul fiqh). Dalam hal ini seperti madzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Mereka disebut imam madzhab karena berhasil mencetuskan usul fiqh juga kumpulan hukum sendiri.

Selanjutnya kata *mazdhab* itu juga berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath imam mujtahid tertentu atau kelompok orang mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum tertentu, tidak sekedar kumpulan pendapat atau metode para mujtahid.



b. Tumbuhnya Pemikiran Madzhab

Al Qur'an sebagai salah satu sumber hukum mengandung ayat-ayat hukum yang terbatas jumlahnya. Dalam jumlah yang terbatas ini, al Qur'an mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan dunia dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Karena luasnya lapangan yang diatur oleh dalil-dalil yang terbatas, maka ayat-ayat hukum dalam al Qur'an pada umumnya mengatur secara garis besarnya saja.

Kedudukan al Qur'an sebagai dalil utama dengan bentuk pengaturan yang secara global memerlukan penjelasan. Semasa Rasulullah masih hidup, hal ini tidaklah menjadi persoalan, karena Rasulullah adalah orang yang diberi wewenang penuh untuk memberikan penjelasan terhadap wahyu Allah dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang di sebut Sunnah.

Setelah Rasulullah wafat dan ajaran Islam mulai meluas serta kehidupan yang semakin kompleks, timbul hal-hal baru yang belum pernah ada pada waktu Rasulullah masih hidup. Ada keyakinan bahwa semua tingkah laku manusia telah diatur oleh Allah dalam al Qur'an, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Guna mengetahui makna yang tersurat dari wahyu Allah, diperlukan kemampuan akademik untuk mengkaji apa yang tersimpan dalam al Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Semasa Rasulullah SAW masih hidup, beliau lah yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan wahyu Allah SWT, sehingga segala kasus dan permasalahan yang terjadi yang tidak dimengerti oleh para sahabat pada saat itu dapat secara langsung dimintakan penjelasannya kepada Rasulullah. Tetapi setelah Rasulullah wafat, umat Islam menghadapi berbagai problema sosial yang baru dan yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW.

Untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul belakangan, lahirlah para ahli fatwa. Mula-mula tugas ini dipegang oleh *khulafa' al-rasyidin*, kemudian para sahabat rasul yang lainnya. Dalam berfatwa, mereka mendasarkan pada al Qur'an dan Sunnah. Dan jika dihadapkan pada masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al Qur'an maupun Sunnah, mereka melakukan musyawarah dan mengadakan dialog diantara mereka sendiri untuk mencapai kesepakatan hukum. Dari sinilah lahir dasar hukum Ijma' yang menempati urutan ketiga setelah al Qur'an dan Sunnah.

Sepeninggal para sahabat, selanjutnya adalah masa Tabi'in. Mereka adalah murid-murid para sahabat yang mengikuti dan mempertahankan pendapat-pendapat yang dianutnya. Kemudian masa *Tabi'in- Tabi'in*, dan selanjutnya masa ulama-ulama muta'akhirin hingga sekarang.

Akibat interaksi yang intens dengan sejumlah penduduk wilayah penyebaran Islam,



di mana banyak terjadi masalah-masalah baru yang muncul yang menuntut adanya penyelesaian hukum, maka para tokoh pemikir menggunakan segala kemampuannya untuk melakukan ijtihad. Maka adalah wajar jika fatwa-fatwa tersebut memiliki watak kedaerahan yang menjawab berbagai tuntutan masyarakat sebagai realisasi bahwa hukum-hukum dan aturan-aturan adalah refleksi perkembangan masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing dan fatwa ini diikuti dan dipertahankan oleh para penganutnya yang menjadikan cikal bakal terbentuknya mazhab dalam fiqh Islam.

c. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Madzhab

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, lahirnya *madzhab* - *madzhab* fiqh dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, perbedaan dalam penentuan sumber tasyri', perbedaan dalam pembentukan hukum, perbedaan dalam prinsip-prinsip bahasa yang diterapkan dalam memahami nash-nash.

1) Perbedaan dalam Penentuan Sumber Tasyri'

- a) Perbedaan dalam menentukan derajat suatu hadis dan perbedaan pertimbangan yang digunakan dalam mentarjih (memilih dan menguatkan) suatu riwayat atas riwayat yang lain :

(1) Kepercayaan pada rawi-rawinya (periwayat hadis)

(2) Kepercayaan pada teknis (*kaifiyat*) periwayatannya.

Contoh: Mujtahid Iraq, yakni Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, berhujjah dengan hadis-hadis mutawatir dan masyhur, serta merajihkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi terpercaya dari kalangan ahli-ahli fiqh.

Mujtahid Madinah, yakni Imam Malik dan sahabat-sahabatnya merajihkan apa yang menjadi pendapat penduduk Madinah dan meninggalkan semua hadis ahad yang berbeda dengannya.

Sementara mujtahid yang lain berhujjah dengan segala macam hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang adil dan terpercaya, baik dari kalangan ahli fiqh atau yang lainnya.

- b) Perbedaan dalam menilai fatwa-fatwa Sahabat.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpedoman pada fatwa-fatwa sahabat tersebut secara keseluruhan. Sedangkan Asy-Syafi'i berpedoman bahwa fatwa-fatwa sahabat tersebut adalah produk ijtihad yang tidak ma'shum (terpelihara dari kekeliruan). Maka boleh mengambilnya atau berbeda dengan fatwa-fatwa mereka.



- c) Perbedaan dalam masalah qiyas sebagai tasyri'.
Kalangan Syi'ah tidak membenarkan berhujjah dengan qiyas, dan tidak menganggap qiyas sebagai sumber tasyri'. Sedangkan mayoritas mujtahid berpendapat sebaliknya.

2) Perbedaan dalam Pembentukan Hukum

Para mujtahid terbagi menjadi 2 kelompok:

a. Ahli Hadis

Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah ulama-ulama Hijaz, mereka mencurahkan diri untuk menghafal hadis-hadis dan fatwa-fatwa sahabat, kemudian mengarahkan pembentukan hukum atas dasar pemahaman terhadap hadis-hadis dan fatwa-fatwa tersebut. Mereka cenderung menjauhi berijtihad dengan 'pendapat' dan tidak menggunakannya kecuali dalam keadaan sangat darurat.

b. Ahli Ra'yi

Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah mujtahid-mujtahid Irak. Mereka memiliki pandangan yang jauh tentang maksud-maksud syariat. Mereka tidak mau menjauhi 'pendapat' karena pertimbangan keluasan ijtihad, dan mereka menjadikan 'pendapat' sebagai lapangan luas dalam sebagian besar pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan pembentukan hukum.

Akan tetapi pembagian ini tidak berarti bahwa fuqaha Irak tidak menggunakan hadis dalam pembentukan hukum, dan juga tidak berarti bahwa fuqaha Hijaz tidak berijtihad dan menggunakan ra'yu. Karena kedua kelompok ini pada dasarnya sepakat bahwa hadis adalah hujjah syar'iyah yang menentukan dan ijtihad dengan ra'yu, yakni dengan qiyas, adalah juga hujjah syar'iyah bagi hal-hal yang tidak ada nashnya.

Contoh perbedaan pendapat Ahli Hadis dan Ahli Ra'yi\

Kasus	Pendapat Ahli Hadis (Fuqaha Hijaz)	Pendapat Ahli Ra'yi (Fuqaha Irak)
-------	---------------------------------------	--------------------------------------



Zakat 40 ekor kambing adalah 1 ekor kambing	Harus membayar zakatnya dengan wujud satu ekor kambing sesuai yang diterangkan hadis dan dianggap belum menjalankan kewajiban apabila dibayar dengan harga yang senilai.	Muzaki wajib membayar zakatnya itu dengan 1 ekor kambing atau dengan harga yang senilai dengan seekor kambing.
Zakat fitrah itu 1 sha' tamar (kurma) atau sya'ir (gandum)	Harus membayar zakatnya dengan 1 sha' tamar sesuai yang diterangkan hadis dan dianggap belum menjalankan kewajiban apabila dibayar dengan harga yang senilai.	Muzaki wajib membayar zakat fitrah itu dengan 1 sha' tamar atau dengan harga yang senilai dengan 1 sha' tamar tersebut
Mengembalikan kambing yang terlanjur diperas air susunya, harus dikembalikan dengan denda 1 sha' tamar	Harus menggantinya dengan membayar 1 sha tamar sesuai yang diterangkan hadis dan dianggap belum menjalankan kewajiban apabila dibayar dengan harga yang senilai.	Menggantinya dengan harga yang senilai dengan ukuran air susu yang diperas berarti telah menunaikan kewajiban.

Dari contoh di atas kita dapat mengetahui bahwa Ahli Hadis memahami nash-nash ini menurut apa yang ditunjuk oleh ibarat-ibaratnya secara lahir, dan mereka tidak membahas illat tasyri (sebab disyariatkan). Sedangkan ahli Ra'yi memahami nash-nash tersebut menurut maknanya dan maksud disyariatkannya oleh Sang Pembuat Syariat, Allah SWT.

Sebab-sebab terpenting yang membawa ikhtilaf dua pengaruh kelompok tersebut, adalah:

Realita yang dihadapi Ahli Hadis	Realita yang dihadapi Ahli Ra'yi
Memiliki kekayaan atsar-atsar (hadis dan fatwa sahabat) yang dapat digunakan dalam membentuk hukum-hukum dan dijadikan sandaran	Tidak memiliki kekayaan atsar sehingga berpegangan atas akal mereka, berijtihad untuk memahami ma'qulnya nash dan sebab-sebab pembentukan hukum. Dalam hal ini mereka mengikuti guru mereka Abdullah ibn Mas'ud ra.



Menghadapi realita masyarakat yang cenderung homogen tanpa terjadinya hal-hal yang berpengaruh pada sumber-sumber tasyri’.	Menghadapi realita terjadinya fitnah yang membawa pada pemalsuan dan pengubahan hadis-hadis. Karenanya mereka sangat hati-hati dalam menerima riwayat hadis, mereka menetapkan bahwa hadis haruslah masyhur di kalangan fuqaha’.
Muamalat, aturan, dan tata tertib yang ada di Hijaz sangat dipengaruhi oleh generasi-generasi Islam terdahulu yang memang tinggal di daerah tersebut.	Kekuasaan Persia banyak meninggalkan aneka ragam bentuk muamalat dan adat kebiasaan, serta aturan tata tertib, maka lapangan ijtihad menjadi demikian luas di Irak. Para ulama biasa melakukan pembahasan dan menuangkan pemikiran.

3) Perbedaan dalam Prinsip Kebahasaan terhadap Pemahaman Nash.

Berikut redaksi QS. Al Baqarah (2): 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”

Dari redaksi ayat diatas, para fuqaha berbeda pendapat tentang kata ‘quru’. Kata ‘quru’ adalah lafaz musytarak (mempunyai arti lebih dari satu) yang bisa berarti suci atau haid. Sebagian ulama Hijaz berpendapat bahwa *iddahnya* wanita yang ditalak adalah 3 kali suci. Sedangkan ulama-ulama Irak berpendapat bahwa *iddah* wanita yang ditalak adalah tiga kali haid.

Berikut redaksi QS. An Nisa’ (4): 43

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“ dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) ”

Dari redaksi ayat diatas, para fuqaha berbeda pendapat tentang kata *aulaamastumunnisaa-a..*’ Sebagian ulama memahami kata itu dengan makna hakiki yaitu: ‘menyentuh wanita’. Sedangkan sebagian yang lain memahami kata itu dengan makna majazi yaitu: ‘menyetubuhi wanita’.



d. Kelompok Pemikiran Madzhab Fiqih

1) Kelompok Ahli Hadis

Fatwa hukum golongan ini berpegang pada teks-teks al Qur'an, Hadis dan menghindari pemakaian Ijtihad. Tokoh utama golongan ini adalah Imam Malik bin Annas (93-179 H / 712-795 M).

2) Kelompok Ahli Ra'yi

Golongan ini lebih senang pada pemakaian Ijtihad dan rasio. Hadis-hadis Nabi hanya di pakai untuk beberapa keadaan tertentu. Kalaupun mereka mengambil hadis, maka hadis tersebut mereka teliti secara cermat dan sangat berhati-hati dalam menggunakannya. Mereka lebih cenderung menggunakan akal fikiran, beranalogi, dan memakai metode istihsan, bahkan lebih jauh lagi mereka mengemukakan berbagai problem dan permasalahan secara pengandaian. Tokoh utama golongan ini adalah Imam Abu Hanifah (80-150 H / 699-767 M).

3) Kelompok Moderat

Golongan ini berada diantara dua golongan sebelumnya. Dan mencoba mengkompromikan antara pemikiran kelompok ahli hadis dan ahli ra'yi. Dalam argumentasinya kelompok moderat menempatkan al Qur'an dan Hadis sebagai panduan utama, sedangkan akal digunakan untuk menganalisis persoalan yang muncul dengan mempertimbangkan budaya lokal. Tokoh utama golongan ini adalah Imam Syafi'i (150-204 H / 769-820 M).

4) Kelompok Fundamental

Madzhab ini muncul sebagai reaksi yang wajar terhadap sikap-sikap keterlaluhan sebagian aliran Islam seperti Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan Murji'ah.

Mu'tazilah misalnya, berpendapat bahwa al Qur'an adalah makhluk. Imam *madzhab* penggerak slogan kembali kepada sumber-sumber Islam yang pertama, al Qur'an dan Sunnah secara ketat (fundamentalis) adalah Imam Ahmad bin Hambal (164-241 H / 780-855 M).

e. Sejarah Tokoh Madzhab dalam Fiqih

a) Madzhab Fiqih Sunni

1) Madzhab Hanafi (80-150 H)

Abu Hanifah An Nu'man bin Tsabit bin Zufi At Tamimi. Beliau masih mempunyai



pertalian keluarga dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Beliau dilahirkan di Kuffah pada masa pemerintahan Khalifah Al-Qalid bin Abdul Malik dan beliau lahir pada tahun 80 H (695) dan meninggal tahun 150 H. Imam Abu Hanifah hidup di zaman kerajaan Umayyah dan pemerintahan Abasiyah. Ia lahir di sebuah desa diwilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Imam Abu Hanifah memulai kehidupannya sebagai peniaga sutera akan tetapi berpindah untuk menuntut ilmu dan berguru dengan ulama-ulama terkenal pada masa itu seperti Al Syaikh Humad bin Abi Sulaiman yang telah mewarisi ilmu dari Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang terkenal dalam bidang fiqh dan Ra'yi. Selain dari itu Abu Hanifah juga berguru dengan imam Zaid bin Ali Zainal Abidin dan Ja'far al-Sadiq.

Kebudayaan dan peradaban masyarakat Kuffah pun menjadi salah satu faktor mengapa Abu Hanifah banyak menggunakan Ijtihad dan akal fikiran. Penduduk Kuffah sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut para fuqoha Kuffah terpaksa memakai ijtihad dan akal.

Selain itu Abu Hanifah adalah seorang ulama' yang tidak hanya bergumul dengan ilmu-ilmu agama saja. Beliau adalah ulama' ahli ilmu kalam (Teologi), beliau juga mahir dalam bidang perdagangan. Keluasan ilmu yang beliau miliki inilah yang menjadikannya seorang rasionalis. Manhaj (metodologi) Abu Hanifah dalam fiqh jelas, beliau akan mengembalikan segala persoalan kepada al Qur'an kemudian Sunnah dan pendapat para sahabat Nabi (*Aqwalus Sahabah*), al-Qiyas, al-Istihsan, Ijma' dan Uruf.

Ijtihad telah dibenarkan sejak zaman Nabi, ketika Rasulullah SAW, mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman beliau bertanya: Bagaimana cara engkau dalam berhukum?, dengan merujuk kepada Kitab Allah, Bagaimana kalau tidak ada dalam kitab Allah?, maka dengan merujuk kepada Sunnah Rasulullah, bagaimana kalau tidak ada, maka aku akan berijtihad dengan pendapatku.

Pernyataan ini sejalan dengan hadis Nabi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ



فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (رواه البخاري)

Apabila seorang mujtahid berijtihad dan betul ijtihadnya maka dia akan mendapat dua pahala, dan apabila salah dia akan mendapat satu pahala.

Imam Abu Hanifah banyak dikritik ulama lain karena dikatakan telah mengutamakan pendapat (ra'yu) daripada hadis, hal ini dibantah oleh sebagian ulama bahwa beliau lebih banyak menggunakan pendapatnya sendiri daripada hadis karena pada masa itu penipuan hadis sangat leluasa dan beliau takut terambil hadis yang palsu.

Predikat Al Imam Al Adzham diberikan kepadanya karena keluasan ilmunya. Imam Syafi'i mengatakan "barangsiapa yang belajar Fiqih, maka ia adalah keluarga Abu Hanifah". Beliau adalah keturunan Parsi yang lahir di Kuffah, Iraq. Suatu daerah yang jauh dari Hijaz, tempat wahyu turun, tempat timbulnya hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi. Diantara murid Abu hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Zufar bin Hujail bin Qais Al Kufi (110-158 H) Muhammad bin Hasn bin Farqad As Syaibani (132-189 H) Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu Al Kufi Maulana Al Anshari (w. 204 H). Merekalah orang yang bertanggung jawab menyebarkan *madzhab* hanafi dan memperkuat kedudukan *madzhab* tersebut. Adapun kitab-kitab yang terkenal dalam *madzhab* Hanafi ialah *Kitab Al Kafi* oleh imam Muhammad bin Muhammad Al Marwazi dan *Kitab Al Mabsut* oleh imam Muhamamd bin Ahmad Al Sarkhasi.

Dengan adanya dukungan ulama-ulama tersebut maka tersebar luaslah *madzhab* Hanafi dan beliaunya telah menjadi *madzhab* resmi bagi Khilafah Osmaniyah di Turki. *Madzhab* Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak), kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian Timur. Dan sekarang ini *madzhab* Hanafi merupakan *madzhab* resmi di Mesir, Turki, Syiria dan Libanon. Dan *madzhab* ini dianut sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin India dan Tiongkok.

2) Madzhab Maliki (93-179 H).

Imam Malik bin Anas Al Asbahi, berasal dari Yaman dan lahir di Madinah pada tahun ke-93 H yakni pada masa pemerintahan al-walid bin Abdul Malik al-



Umawi, dan beliau meninggal pada masa Harun Al-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyyah, ketika hampir berumur 90 tahun, dan tak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk Haji. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'an. Tak kurang dari itu, ibunya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.

Imam Malik hidup dalam sebuah keluarga yang semuanya adalah ahli hadis, banyak mengetahui atsar sahabat, hadis dan fatwa-fatwanya. Kakeknya, Malik Ibnu Amir adalah termasuk tabi'in besar. Saudara-saudaranya dan paman-pamannya berkecimpung dalam dunia ilmu dan fiqh.

Sepanjang riwayat yang ada, beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah dan masyarakat Hijaz. Suatu kehidupan yang sederhana dan jauh dari pengaruh kebudayaan luar, berikut berbagai problemnya. Kehidupan ini lebih dekat dengan tradisi badawah (kampung). Inilah yang menjadi faktor penting mengapa ia lebih cenderung memakai hadis dan menjauhi sampai batas tertentu pemakaian rasio karena Madinah adalah daerah hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi.

Dasar-dasar *madzhab* maliki adalah :

- (1) Al Qur'an
- (2) Sunnah
- (3) 'Amal ahli Madinah
- (4) *qiyas*
- (5) Istishab

Imam Malik telah banyak berguru dengan para Tabi'in, diantaranya ialah Ibn Al Shihab al Zuhri dan Rabi'ah Al Ra'yi, Yahya ibn Said , Abdul Rahman bin Hurmuz dan lain-lain. Beliau belajar dan mengajar di Masjid Nabawi dan diantara murid beliau adalah Imam syafi'i, Al Amin dan Al Ma'mun (putera khalifah Harun Al Rashid), Abdullah bin Wahb, Abdul Rahmanbin Al Qasim, Abul Hasan Al Qurtubi dan lain-lain.

Imam Malik telah menulis sebuah Buku yang dinamakan *Al Muwatta'*, Buku ini berisi hadis-hadis yang sahih dan mursal, fatwa sahabat dan pendapat para tabi'in, dan juga berisi hasil ijtihad Imam Malik sendiri dalam bentuk qiyas, tafsir, tarjih. Beliau menulis buku tersebut dalam masa empat puluh tahun, ini adalah merupakan karya terbesar Imam Malik dan merupakan buku pertama dalam ditulis seumpamanya, setelah al Qur'an dan Hadis. *Al Muwatta* ingin



dijadikan kitab dan mazhab resmi bagi Khilafah Abbasiyah masa itu tetapi Imam Malik dengan tawadu' menolak permintaan tersebut. Selain *Al Muwatta'* kitab yang terkenal dalam mazhab Maliki adalah *Al Mudawwanah* yang ditulis oleh murid-murid beliau dan menjadi pegangan resmi pemerintahan Umawiyah di Andalusia Spanyol. Awal mulanya tersebar di daerah Madinah, kemudian tersebar sampai saat ini di Marokko, Aljazair, Tunisi, Libia, Bahrain, dan Kuwait.

3) Madzhab Syafi'i (150-204 H).

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, beliau keturunan bani Hasyim bin Abdul muttalib bin Abdul Manaf yang mempunyai nasab bertemu dengan Rasul yaitu dengan datuk beliau yang bernama Abd Manaf. Beliau lahir di Ghazzah lebih kurang 3 km tidak jauh dari Baitul Maqdis, Palestina pada tahun 105H dan ada juga yang mengatakan beliau dilahirkan di Yaman, dan wafat di Mesir. Beliau menimba ilmu di Mekkah sampai berumur 15 tahun dan diberikan izin berfatwa, kemudian beliau pindah ke Madinah berguru dengan Imam Malik sampai wafat, lalu mengembara ke Yaman untuk berguru dengan Yahya bin Hassan Murid Imam al-Auza'i, beliau ditangkap pada tahun 184 H. karena didakwa menentang pemerintahan Abbasiyah dan dibawa ke Baghdad, disinilah beliau bertemu dengan Imam Muhammad al-Syaibani dari Mazhab Hanafi, beliau terus mengembara untuk belajar dan mengembangkan ilmunya sampailah akhirnya beliau bermukim di Mesir pada tahun 199 dan meninggal tahun 204 H.

Oleh karena imam Syafi'i banyak mengembara dalam menuntut ilmu maka *madzhabnya* juga merupakan kombinasi dari beberapa madrasah/ pemikiran dan kecenderungannya, beliau mengambil sikap tengah antara madrasah ahlul Hadis (menolak ijtihad-qiyas) dan madrasah ahlul Ra'yi (menolak hadis ahad), beliau tidak menolak hadis Ahad yang sahih, dan menolak hadis Mursal yang bukan oleh kibar Tabi'in. dan beliau menggunakan metode qiyas dalam ijtihadnya, ini berarti beliau seorang pro ahlul Hadis dalam masa yang sama pro ahlul Ra'yi.

Imam Syafi'i adalah seorang ahli hadis yang banyak menghafal hadis dan dalam kaidah fiqihnya hadis adalah sebagai sharih, muqayyid, Mufassil, dan Mukhassis kepada al-Qur'an, sumber ketiga setelah al-Qur'an dan Sunnah adalah Ijma' dan kemudian perkataan sahabat. Dan yang terakhir adalah Qiyas, dengan ini beliau menolak Istihsan dan Istislah atau amal ahli madinah.

Imam Syafi'i adalah ulama' yang melakukan kompromi antara Fiqih ahli



hadis dan Fiqih ahli ra'yi. Mula-mula beliau tinggal di tengah masyarakat Makkah lalu berpindah ke Madinah. Keduanya berada di Hijaz, bumi Sunnah dan Hadis dengan tatanan kehidupan sosial yang sederhana hingga relative, tidak banyak timbul problem kemasyarakatan. Maka wajar sekali jika Imam Syafi'i lalu cenderung pada aliran Ahli hadis, bahkan mengaku sebagai pengikut *madzhab* Maliki, karena beliau memang belajar kepada Imam Malik. Tetapi setelah ia mengembara ke Baghdad, Iraq, dan menetap disana untuk beberapa tahun serta mempelajari Fiqih Abu Hanifah, maka mulailah beliau condong kepada aliran rasional ini. Apalagi setelah beliau saksikan sendiri bahwa tingginya tingkat kebudayaan di Iraq sebagai daerah perkotaan menyebabkan aneka macam masalah hidup berikut keruwetannya. Tidak hanya itu, beliau juga mempelajari faham mu'tazilah dan syi'ah.

Dasar-dasar *madzhab* syafi'i yang pokok ialah :

- (1) Al Quran, tafsir secara lahiriah
- (2) Sunnah dari Rasulullah SAW
- (3) *ijma'*
- (4) *qiyas*

Pengalaman yang diperolehnya dari berbagai aliran fiqih membuatnya berwawasan luas. Beliau mengkritik letak kekuatan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing *madzhab*. Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya, Imam Malik, sehingga beliau menulis kitab Khilaf Malik. Tidak hanya itu, beliau juga mengajukan kritik kepada *madzhab* Hanafi. Dari kritik-kritik terhadap kedua *madzhab* tersebut itulah akhirnya muncul *madzhab* baru yang merupakan sintesis antara Fiqih ahli hadis dan Fiqih ahli ra'yi.

Imam Shafi'i menulis buku tentang Usul fiqh, kitabnya *Ar Risalah* adalah kitab pertama yang membicarakan tentang ilmu itu, dan kitab kedua adalah kitab al-Umm yang khusus membicarakan tentang *madzhab*nya dalam fiqih. Diantara murid beliau yang tersebar di Iraq dan Mesir diantaranya Al Rabi' bin Sulaiman Al Muradi, Al Hasan bin Muhammad Az Za'farani, Abu Ali Husein bin Ali Al Karabisi, Isma'il bin yahya Al Muzni, Abu Ya'kub Al Buwaiti dan Imam Nawawi. Mazhab beliau pernah menjadi *madzhab* resmi di Mesir dan di Negara-negara Asia.

Madzhab Syafi'i sampai sekarang dianut oleh umat Islam di Libia, Mesir, Indonesia, Pilipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo China, Sunni-Rusia dan Yaman.



4) **Madzhab Hambali 164-241 H.**

Imam Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al Syaibani lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awwal tahun 164 H, yaitu setelah ibunya berpindah dari kota Marwa tempat tinggal Ayahnya dan mengembara ke Mekah madinah, Syam, Yaman, dan lain-lain untuk menuntut ilmu dan berguru, dan diantara guru beliau adalah imam Syafi'i. Beliau amat arif dalam ilmu Sunnah, dan berjaya menghasilkan sebuah Musnad yang mengandungi lebih daripada 40.000 hadis.

Dalam *madzhabnya* beliau berpegang pada lima Usul (kaedah/methodologi) yaitu: Nash dari al Qur'an dan Sunnah, Fatwa Sahabat, ijtihad Sahabat yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah, Mengambil hadis mursal dan dha'if dan lebih diutamakan daripada *qiyas*, khususnya dalam hal yang berkaitan *fadhail a'mal* (sunnat), dan Qiyas sebagai langkah terakhir.

Madzhab ini muncul sebagai reaksi yang wajar terhadap sikap-sikap keterlaluan sebagian aliran Islam seperti Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan Murji'ah.

Mu'tazilah misalnya, berpendapat bahwa al Qur'an adalah makhluk. Faktor inilah yang menyebabkan Ahmad bin Hambal berpegang teguh pada hadis atau Sunnah. Sikap ini memang berbeda dengan sikap Imam Syafi'i yang melawan penyelewengan Ijtihad dengan memadukan Hadis dengan Ra'yu. Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa ijtihad itu sendiri harus dilawan dengan berpegang teguh pada al Qur'an dan Sunnah.

Imam Ahmad tidak pernah menulis buku tentang *madzhabnya*, akan tetapi murid-murid beliau mengumpulkan pendapat-pendapatnya, maka lahirlah buku *Al Jami'* oleh Ahmad bin Muhamamd Al Khilal dan buku *Al Mukhtasar Al Khirqi* oleh Abul Qasim Umar bin Husein Al Khirqi dan Sharah buku tersebut oleh Ibn Qudamah Al Maqdisi yang dinamakan *Al Mughni*. Diantara pengikut beliau ialah Imam Ibn taymiyah dan Imam Ibn Qayyim Al Jauziyyah.

5) **Madzhab Fiqh Syi'ah**

Istilah Syi'ah berasal dari bahasa Arab yaitu (شيعة) bentuk jamak dari kata Syi'i (شيعة). Arti Syi'ah secara etimologi bermakna "Pembela dan pengikut seseorang". Sedangkan secara terminologi, Syi'ah adalah Golongan umat Islam yang menyatakan bahwa 'Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para shahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum Muslimin, demikian pula anak cucu sepeninggal beliau.



Madzhab Syi'ah awalnya bukan merupakan *madzhab* fiqh, tetapi sebagai aliran politik. Dalam politik mereka berpendapat bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad wafat adalah 'Ali bin Abi Thalib bukan Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman.

Selain pendapat di atas, mereka berargumen juga bahwa pengangkatan khalifah (kepala pemerintah/pemimpin) termasuk rukun Islam, oleh sebab itu wajib hukumnya bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Belum sempurna Islam seseorang kalau belum melaksanakan itu. Oleh karena itu, golongan Syi'ah selain menjadi *madzhab* politik juga *madzhab* hukum (fiqh).

Madzhab Syi'ah sebagai *madzhab* fiqh memiliki banyak pendiri *madzhab* juga, sebagaimana dalam *madzhab* Sunni.

a) Madzhab Zaidiyah

Madzhab ini dikaitkan kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin (w. 122 H./740 M.), seorang mufasir, muhaddits, dan faqih di zaman-nya. Ia banyak menyusun buku dalam berbagai bidang ilmu. Dalam bidang fiqh ia menyusun kitab *al-Majmu'* yang menjadi rujukan utama fiqh Zaidiyah. Namun ada di antara ulama fiqh yang menyatakan bahwa buku tersebut bukan tulisan langsung dari Imam Zaid. Namun Muhammad Yusuf Musa (ahli fiqh Mesir) menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak didukung oleh alasan yang kuat. Menurutny, Imam Zaid di zamannya dikenal sebagai seorang faqih yang hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah, sehingga tidak mengherankan apabila Imam Zaid menulis sebuah kitab fiqh. Kitab *al-Majmu'* ini kemudian disyarah oleh Syarifuddin al-Husein bin Haimi al-Yamani as-San'ani (w.1221 H.) dengan judul *ar-Raud an-Nadir Syarh Majmu, al-Fiqh al-Kabir*.

Para pengembang *madzhab* Zaidiyah yang populer di antaranya adalah Imam al-Hadi Yahya bin Husein bin Qasim (w. 298 H.), yang kemudian dikenal sebagai pendiri *madzhab* *Hadawiyah*. Dalam menyebarluaskan dan mengembangkan *madzhab* Zaidiyah, Imam al-Hadis menulis beberapa kitab fiqh. di antaranya Kitab *al-Jami' fi al-Fiqh*, *ar-Risalah fi al-Qiyas*, dan *al-Ahkam fi al-Halal wa al-Haram*. Setelah itu terdapat imam Ahmad bin Yahya bin Murtada (w. 840 H.) yang menyusun buku *al-Bahr az-Zakhkhar al-Jami' li Mazahib 'Ulama' al-Amsar*.

Pada dasarnya fiqh Mazhab Zaidiyah tidak banyak berbeda dengan fiqh ahlulsunnah. Perbedaan yang bisa dilacak antara lain: ketika berwudlu tidak perlu menyapu telinga, haram memakan makanan yang disembelih non-



muslim, dan haram mengawini wanita ahlul kitab. Di samping itu, mereka tidak sependapat dengan *Syiah Imamiyah* yang menghalalkan *nikah mut'ah*. Menurut Muhammad Yusuf Musa, pemikiran fiqih Mazhab Zaidiyah lebih dekat dengan pemikiran fiqih ahlurra'yi.

b) Madzhab Imamiyah

Menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqih Syiah Imamiyah lebih dekat dengan fiqih Mazhab Syafi 'i dengan beberapa perbedaan yang mendasar.

Dalam berijtihad, apabila mereka tidak menemukan hukum suatu kasus dalam al-Qur'an, mereka merujuk pada sunnah yang diriwayatkan para imam mereka sendiri. Menurut mereka, yang juga dianut oleh *madzhab* Syiah Zaidiyah, pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Berbeda dengan Syiah Zaidiyah, *madzhab* Syiah Imamiyah tidak menerima qiyas sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Alasannya, qiyas merupakan ijtihad dengan menggunakan rasio semata. Hal ini dapat dipahami, karena penentu hukum di kalangan mereka adalah imam, yang menurut keyakinan mereka terhindar dari kesalahan (*maksum*). Atas dasar keyakinan tersebut, mereka juga menolak ijma' sebagai salah satu cara dalam menetapkan hukum syara', kecuali ijma' bersama imam mereka.

Kitab fiqih pertama yang disusun oleh imam mereka, Musa al-Kazim (128-183 H), diberi judul *al-Halal wa al-Haram*. Kemudian disusul oleh *Fiqh ar-Righa* yang disusun oleh Ali ar-Ridla (w. 203 H/ 818M).

Menurut Muhammad Yusuf Musa, pendiri sebenarnya fiqih Syiah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Farwaj as-Saffar al-A'raj al-Qummi (w. 290 H.). Dasar pemikiran fiqih Syiah Imamiyah dapat dilihat dalam buku karangannya yang berjudul *Basya'ir ad-Darajat fi 'Ulum 'Ali Muhammad wa ma Khassahum Allah bihi*. Setelah itu Mazhab Syiah Imamiyah disebarluaskan dan dikembangkan oleh Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq al-Kulaini (w. 328 H.) melalui kitabnya, *al-Kafi fi 'ilm ad-Din*.

Perbedaan mendasar fiqih Syiah Imamiyah dengan jumhur Ahlussunnah antara lain:

- a) Syiah Imamiyah menghalalkan nikah mut'ah yang diharamkan ahlus sunnah;
- b) Syiah Imamiyah mewajibkan kehadiran saksi dalam talak, yang menurut



pandangan ahlu sunnah tidak perlu; dan

- c) Syiah Imamiyah, termasuk syiah Zaidiyah, mengharamkan lelaki muslim menikah dengan wanita Ahlul kitab.

Syiah Imamiyah sekarang banyak dianut oleh masyarakat Iran dan Irak. *Madzhab* ini merupakan *madzhab* resmi pemerintah Republik Islam Iran sekarang.

6) MadzhabFiqh yang Terlupakan

Golongan ulama' syafi'iyah menyatakan bahwa madzhab yang mu'tabar bisa diikuti hanyalah empat madzhab, tidak boleh bermadzhab kepada selain empat madzhab. Hal ini berdasar pada beberapa alasan antara lain:

- Kenyataan bahwa pendapat madzhab imam empat tersebut telah di kodifikasikan, dibukukan secara tertib dan sistematis oleh para murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya hingga sekarang.
- Diyakini bahwa metode yang digunakan oleh imam empat tersebut lurus dan benar sehingga mantab.
- Telah tahan uji selama berabad-abad hingga sekarang masih eksis di penjuru dunia.
- Empat madzhab tersebut dikenal lentur dan fleksibel dalam menghadapi tantangan zaman.
- Selain empat imam tersebut kurang dijamin kebenarannya karena tidak adanya silsilah atau sanad yang jelas sehingga tidak mampu mencegah dari perubahan dan penyelewengan. Dengan kata lain kurang teruji menghadapi seleksi zaman sehingga punah tidak berkembang sampai sekarang.
- Dalam empat madzhab, para ulama' penerusnya telah memurnikan pendapat yang ditetapkan imamnya, memilah-milah pendapat yang shahih dan yang dilaif sehingga aman dari penyelewengan dan perubahan.

Sebenarnya madzhab yang diikuti oleh orang-orang awam tidaklah terbatas pada imam empat (syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali) saja. Karena selain 4 madzhab tersebut kurang terkodifikasi secara tertib dan tidak dilestarikan secara turun temurun oleh para murid dan pengikutnya maka tidak dapat bertahan dan punah. Mazhab selain 4 tersebut antara lain madzhab As-sufyanaini (Sufyan Ats-tsauro dan Sufyan Ibnu Uyainah), Ishak bin Rahuwaih, Daud Al-Dzahiri, Al-Auza'i dan sebagainya.



a) ***Madzhab AtsTsauro***

Tokoh pemikirnya adalah Sufyan as-Sauro (w. 161 H./778 M.). Ia juga sezaman dengan Imam Abu Hanifah dan termasuk salah seorang mujtahid ketika itu. Akan tetapi, pengikut as-Sauro tidak banyak. Ia juga tidak meninggalkan karya ilmiah. *Madzhab* ini pun tidak dianut masyarakat lagi sejak wafatnya penerus *Madzhab* as-Sauro, yaitu Abu Bakar Abdul Gaffar bin Abdurrahman ad-Dinawari pada tahun 406 H. Ia adalah seorang mufti dalam *Madzhab* as-Sauro di Masjid al-Mansur, Baghdad.

b) ***Madzhab Al Auza'i***

Tokoh pemikirnya adalah Abdurrahman Al Auza'i (88-157 H.). Ia adalah seorang ulama fiqh terkemuka di Syam (Suriah) yang hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Ia dikenal sebagai salah seorang ulama besar Damascus yang menolak qiyas. Dalam salah satu riwayat ia berkata: "Apabila engkau menemukan sunnah Rasulullah SAW maka ambillah sunnah tersebut dan tinggalkanlah seluruh pendapat yang didasarkan kepada yang lainnya (selain Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW)."

Madzhab al-Auza'i pernah dianut oleh masyarakat Suriah sampai *Madzhab* Syafi'i menggantikannya. *Madzhab* ini juga dianut masyarakat Andalusia, Spanyol, sebelum *madzhab* Maliki berkembang di sana. Pemikiran *madzhab* al-Auza'i saat ini hanya ditemukan dalam beberapa literatur fiqh (tidak dibukukan secara khusus). Pemikiran al-Auza'i dapat dilihat dalam kitab fiqh yang disusun oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari (w. 310 H./923 M.; mufasir dan faqih) yang berjudul *Ikhtilaf al-Fuqaha*, dan dalam kitab al-Umm yang disusun Imam asy-Syafi'i. Dalam al-Umm, asy-Syafi'i mengemukakan perdebatan antara Imam Abu Hanifah dan al-Auza'i, serta antara Imam Abu Yusuf dan al-Auza'i. Menurut Ali Hasan Abdul Qadir (ahli fiqh dari Mesir), *Mazhab* al-Auza'i tidak dianut lagi oleh masyarakat sejak awal abad kedua Hijriyah.

c) ***Madzhab Az Zahiri***

Tokoh pemikirnya adalah Daud az-Zahiri yang dijuluki Abu Sulaiman. Pemikiran *madzhab* ini dapat ditemui sampai sekarang melalui karya ilmiah Ibnu Hazm, yaitu kitab *al-Ahkam fi Usul al-Ahkam* di bidang usul fiqh dan al-Muhalla di bidang fiqh.

Sesuai dengan namanya, prinsip dasar *madzhab* ini adalah memahami



nash (Al-Qur' an dan sunnah Nabi SAW) secara literal, selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan bahwa pengertian yang dimaksud dari suatu nash bukan makna literalnya. Apabila suatu masalah tidak dijumpai hukumnya dalam nash, maka mereka berpedoman pada *ijma'*. *Ijma'* yang mereka terima adalah *ijma'* seluruh ulama mujtahid pada suatu masa tertentu, sesuai dengan pengertian *ijma'* yang dikemukakan ulama usul fiqih. Menurut Muhammad Yusuf Musa, pendapat az-Zahiri merupakan bahasa halus dalam menolak kehujahan *ijma'*, karena *ijma'* seperti ini tidak mungkin terjadi seperti yang dikemukakan Imam asy-Syafi'i. Kemudian, mereka juga menolak qiyas, istihsan, al-maslahah al-mursalah dan metode istinbat lainnya yang didasarkan pada ra'yu (rasio semata).

Sekalipun para tokoh *madzhab* az-Zahiri banyak menulis buku di bidang fiqih, *madzhab* ini tidak utuh karena pengikut fanatiknya tidak banyak. Akan tetapi, dalam literatur-literatur fiqih, pendapat *madzhab* ini sering dinukilkan ulama fiqih sebagai perbandingan antar mazhab. *madzhab* ini pernah dianut oleh sebagian masyarakat Andalusia, Spanyol.

f. Karakteristik *Madzhab* dalam Fikih

1. Karakteristik *Madzhab* Hanafi

- *Madzhab* Hanafiyah sangat dikenal sebagai terdepan dalam masalah pemanfaatan akal/ logika dalam mengupas masalah fiqih.
- Sangat berhati-hati dalam menerima sebuah hadis. Bila beliau tidak terlalu yakin atas keshahihah suatu hadis, maka beliau lebih memilih untuk tidak menggunakannya. Dan sebagai gantinya, beliau menemukan begitu banyak formula seperti mengqiyaskan suatu masalah dengan masalah lain yang punya dalil nash syar'i.
- Kurang tersedianya hadis yang sudah diseleksi keshahihannya di tempat di mana beliau tinggal. Sebaliknya, begitu banyak hadis palsu, lemah dan bermasalah yang beredar di masa beliau. Perlu diketahui bahwa Imam Abu Hanifah hidup di masa 100 tahun pertama semenjak wafat nabi SAW, jauh sebelum era imam Bukhari dan imam Muslim yang terkenal sebagai ahli peneliti hadis.

2. Karakteristik *Madzhab* Maliki

- *Madzhab* ini ditegakkan di atas doktrin untuk merujuk dalam segala sesuatunya kepada hadis Rasulullah SAW dan praktek penduduk Madinah.



Imam Malik membangun *madzhab*nya dengan 20 dasar; al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, amal ahlul madinah, perkataan sahabat, istihsan, saddudzarai', muraatul khilaf, istishab, maslahah mursalah, syar'u man qablana .

- *Madzhab* ini adalah kebalikan dari *madzhab* Al-Hanafiyah. *Madzhab* Maliki mengandalkan sumber-sumber syariah (Al Qur'an-Hadis). Sebab *madzhab* ini tumbuh dan berkembang di kota Madinah, di mana penduduknya adalah anak keturunan para shahabat. Imam Malik sangat meyakini bahwa praktek ibadah yang dikerjakan penduduk Madinah sepeninggal Rasulullah SAW bisa dijadikan dasar hukum, meski tanpa harus merujuk kepada hadis yang shahih para umumnya.

3. Karakteristik Madzhab Syafi'i

- Mengambil jalan tengah antara pemikiran fikih Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dalam menentukan hujjah, dasar pijakan adalah Al Qur'an dan Hadis dengan analisa aqliah.
- Dasar madzhabnya: al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Beliau tidak mengambil perkataan sahabat karena dianggap sebagai ijthad yang bisa salah.
- Tidak mengambil Istihsan sebagai dasar madzhabnya, menolak maslahah mursalah dan perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, "Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat." Penduduk Baghdad mengatakan, "Imam Syafi'i adalah nashirussunnah ,"

4. Karakteristik Madzhab Hanbali

- Dasar *madzhab* Ahmad adalah Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, Ijma', Qiyas, Istishab, Maslahah mursalah, saddudzarai'.
- *Madzhab* ini muncul sebagai reaksi yang wajar terhadap sikap-sikap keterlaluan sebagian aliran Islam seperti Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiah dan Murji'ah. Mu'tazilah misalnya, berpendapat bahwa Al Qur'an adalah makhluk.
- Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa ijthad itu sendiri harus dilawan dengan berpegang teguh pada Al Qur'an dan Sunnah

g. Contoh-contoh Perbedaan Antar Madzhab dalam Fikih

1) Membaca Basmalah dalam Shalat



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِ

Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasalullah SAW bersabda, "alhamdu lillahi rabbil 'alamin" merupakan induk Al-Qur'an, pokoknya al-Kitab, serta Surat as-Sab'ul Matsani. (HR Abu Dawud).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ

Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW (selalu) mengeraskan suaranya ketika membaca basmalah (dalam shalat). (HR Bukhari)

Imam Malik tidak menganjurkan membaca Basmalah secara mutlak, yakni dalam Fatihah atau lainnya, dengan *jahr* (keras) atau *sir* (pelan), tapi memperbolehkannya dalam shalat sunnah. Artinya dalam mazhab Maliki tidak boleh membaca basmalah dalam shalat wajib (5 waktu), baik *sir* atau *jahr*, baik dalam surat al-Fatihah atau lainnya, namun boleh membaca basmalah dalam shalat sunnah dengan *sir*, jika shalat sunnahnya *sir* seperti siang hari dan boleh *jahr*, jika shalat sunnahnya boleh membaca *jahr*, seperti shalat sunnah yang dilakukan malam hari. Ini semua berlaku untuk fatihah atau lainnya. Karena dalam mazhab Maliki, Basmalah itu bukan bagian dari surat al-Fatihah dan juga bukan bagian dari surat lainnya, hanya pembuka semua surat dalam al-Qur'an.

Sedangkan Imam Abu Hanifah, al-Tsauri dan Ahmad bin Hanbal berpendapat harus (wajib) membaca Basmalah tapi dengan *sir* (pelan), baik dalam shalat yang *jahr* (Magrib, isya dan subuh) atau *sir* (zuhur dan Asar). Artinya, wajib membaca basmalah dengan *sir*, baik untuk shalat wajib atau sunnah, baik untuk surat fatihah atau lainnya. Karena dalam pendapat mereka basmalah adalah bagian ayat dari surat fatihah dan bukan bagian ayat bagi surat lainnya, namun di baca pelan karena mereka lebih memilih hadis Nabi SAW yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca basmalah dengan *sir* di semua shalat.

Adapun Imam Syafi'i berpendapat wajib membacanya, secara mutlak sesuai keadaan shalatnya, bila shalat *jahr*, maka Basmalah-nya pun harus *jahr*, dan jika shalatnya *sir*, maka Basmalah-nya juga mengikuti bacaannya yang *sir*, baik shalat wajib atau sunah dan baik dalam surat fatihah atau lainnya. Karena Basmalah adalah bagian dari ayat al-Fatihah dan bukan bagian ayat dari surat selain al-Fatihah. Oleh



karena itu, ketika baca fatihah atau surat itu dengan sir, maka basmalahnya pun ikut sir, sebaliknya, ketika bacaan dalam shhalat itu sunnah jahr, maka basmalahnya pun ikut jahr.

2) Bacaan Al Fatihah Ma'mum dalam Shalat Jama'ah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Mengingat Hadis 'Ubadah ibn Samit diatas, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Tiada sah shalat orang yang tak membaca permulaan Kitab (al-Fatihah)" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

...وَحَدِيثُ عُبَادَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَثَقُلْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ وَاللَّهِ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ (رواه أحمد والدارقطني والبيهقي) وَلَمَّا رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَقْرَءُونَ فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ فَلَا تَفْعَلُوا وَلِي قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ.

Dan ada lagi Hadis 'Ubadah dari riwayat Ahmad, al-Daruquthni dan al-Baihaqi, katanya: "Rasulullah SAW. shalat shubuh, maka beliau mendengar orang-orang yang ma'mum nyaring bacaannya. Setelah selesai beliau menegur: Aku kira kamu sama membaca di belakang imammu? Kata 'Ubadah: Kita sama menjawab: Ya Rasulallah, demi Allah, benar!. Maka sabda beliau: Janganlah kamu mengerjakan demikian, kecuali dengan bacaan al-Fatihah".

Dan mengingat pula Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Annas, yang berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Apakah kamu membaca dalam shalatmu di belakang imammu, padahal imam itu membaca? Janganlah kamu mengerjakannya, hendaklah seseorang membaca al-Fatihah pada dirinya (dengan suara rendah yang hanya didengar sendiri)"

Ada perbedaan mengenai bacaan al-Fatihah bagi ma'mum dalam shalat berjama'ah. Ibn Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid*, menjelaskan bahwa ulama telah



sepakat, bahwa seorang imam tidak menanggung ma'mum mengenai fardlu shalat, kecuali bacaan Al-Fatihah. Mengenai bacaan al-Fatihah bagi ma'mum para ulama telah berbeda pendapat, sebagai berikut;

Imam Malik berpendapat bahwa ma'mum dalam shalat *sirri* membaca al-Fatihah bersama-sama imam, dan tidak membacanya dalam shalat *jahr*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bacaan al-Fatihah gugur pada pihak ma'mum, baik pada shalat *sirri* maupun pada shalat *jahr*. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ma'mum wajib membaca al-Fatihah saja dalam shalat *jahriyah*, dan membaca al-Fatihah beserta surat apabila shalat *sirriyah*. Imam Ahmad ibn Hanbal mewajibkan membaca al-Fatihah waktu tidak terdengarnya bacaan imam, baik karena bacaannya *sirr* atau karena jauhnya, dan melarang membacanya waktu didengarnya bacaan imam.

3) Puasa bagi Orang Hamil dan Menyusui

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالََا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَا نَعْرِفُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحَامِلُ وَالْمَرْضِعُ تُفْطِرَانِ وَتُقْضِيَانِ وَتُطْعِمَانِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ تُفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ وَلَا قِضَاءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ شَاءَتْ قَضَتْمَا وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ (الترمذي)

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Yusuf bin 'Isa keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Abu Hilal dari Abdullah bin Sawadah dari Anas bin Malik seorang lelaki dari bani Abdullah bin Ka'ab berkata, Pasukan Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam menyerbu kaum kami secara diam-diam, lalu saya mendatangi beliau dan ternyata beliau sedang makan siang, lantas beliau bersabda: " Mendekat dan makanlah." saya menjawab, saya sedang berpuasa, beliau bersabda lagi: "Mendekatlah niscaya akan saya jelaskan kepadamu tentang puasa, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan puasa atas musafir dan memberi keringanan separoh shalat untuknya juga memberi keringan bagi wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa". Sungguh Nabi Shallallaahu



'alaihi wasallam telah menyebut keduanya (yaitu wanita hamil dan menyusui), sangat disayangkan jika diriku tidak memakan makanannya Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam. (perawi) berkata, dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Abu 'Umayyah. Abu 'Isa berkata, hadits Anas bin Malik Al Ka'bi merupakan hadits hasan, ini adalah satu-satunya hadits yang diriwayatkan oleh Anas dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam. Sebagian Ahli ilmu berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui yang berbuka wajib mengqadla' puasa dan memberi makan (fakir miskin), hal ini sebagaimana perkataan Sufyan, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Dan sebagian mereka berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui yang berbuka wajib memberi makan namun tidak wajib mengqadla' puasanya, hal ini sebagaimana perkataan Ishaq.

Masalah apakah orang hamil dan menyusui yang meninggalkan puasanya wajib *qadha* atau *fidyah* saja, dalam masalah ini terdapat perbedaan madzhab diantaranya:

- a. Menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya, bahwa orang hamil dan menyusui wajib mengqadha saja, dan tidak perlu membayar fidyah.
- b. Menurut Imam Syafi'i, bahwa orang hamil dan menyusui itu keduanya harus mengqadha dan juga membayar fidyah.

h. Hikmah adanya Perbedaan Madzhab dalam Fikih

Perbedaan hasil ijtihad yang dilakukan oleh masing-masing mujtahid hendaknya diapresiasi sebagai usaha maksimal untuk memberi solusi terhadap masalah yang berkembang. Oleh karenanya, perbedaan itu harus diterima sebagai rahmat atas karunia Allah yang telah menganugerahkan akal terhadap manusia. Adanya perbedaan dalam fiqih adalah sebuah kenyataan. Di dalam perbedaan tersebut terkandung banyak hikmah, antara lain;

- 1) Munculnya *madzhab-madzhab* dalam Fiqih Islam memberikan warna berbeda bagi lahirnya hukum-hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan hidup yang semakin kompleks.
- 2) Dengan banyaknya perbedaan madzhab maka semakin banyak pilihan dalam cara beragama, untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi namun tetap dalam kebenaran madzhabnya.
- 3) Banyaknya pilihan dalam cara beragama menjadikan agama tidak terasa memberatkan bagi pemeluknya.
- 4) Adanya perbedaan madzhab dalam agama menjadikan agama terasa fleksibel tidak



kaku dalam menyikapi masalah baru yang kompleks. Tidak salah-benar, hitam-putih, tapi selalu ada solusi yang sesuai dengan tuntutan zaman.

- 5) Adanya perbedaan madzhab memungkinkan kaum muslimin saling mengenal, menerima, dan saling menghargai kebenaran orang lain. Tidak justru saling menyalahkan dan membodohkan karena ia meyakini bahwa orang lain juga memiliki panutan sendiri yang sama-sama benar.

Perbedaan pendapat mengenai masalah-masalah yang ada dalam fikih harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Kita tidak boleh bersikap apriori dengan langsung menyalahkan satu pendapat dan membenarkan pendapat lainnya. Sikap apriori yang semacam ini dapat memicu terjadinya perpecahan di kalangan umat. Sikap fanatisme dalam bermadzhab justru memberatkan diri, merasa benar sendiri dan mudah menyalahkan madzhab lain. Hal ini menimbulkan sikap intoleransi dalam beragama. Pada hal masalah yang biasanya menimbulkan perbedaan pendapat dalam fikih adalah masalah furu'iyah (cabang), bukan masalah pokok. Oleh karena itu, mempertajam pertentangan atau perbedaan pendapat dalam masalah cabang ini hanyalah membuang-buang waktu dan energi ummat.

i. Ittiba', Taqlid dan Talfiq dalam Bermadzhab

Sebagaimana dimaklumi bahwa bermadzhab adalah mengikuti ajaran yang telah dicetuskan oleh imam Mujtahid dan atau mengikuti metode istinbath yang telah dirumuskan oleh imam mujtahid dalam proses menentukan hukum sesuatu. Hal ini sesuai pendapat Syeikh Al-Buthi yang mengatakan bahwa bermadzhab ialah; *"Mengukutnya orang awam atau orang yang tidak sampai ke derajat ijthihad kepada madzhab imam Mujtahid, baik secara terus menerus atau berpindah-pindah dari madzhab satu kepada madzhab lainnya"*.

Ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar bermadzhab dalam masalah agama, antara lain:

- a. Secara *naqli* berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 43:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengerti"*.



Para ulama' sependapat bahwa ayat tersebut merupakan perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum dan dalil-dalilnya agar mengikuti orang lain yang mengetahui. Dan umumnya ulama' Ushul fiqh menjadikan ayat ini sebagai pegangan utama dalam mengambil kesimpulan bahwa bagi orang awam hendaknya bertaklid (bermadzhab) kepada orang alim yang sudah mampu mencapai tingkatan mujtahid.

- b. Ijma' ulama' yang menyepakati bahwa kebanyakan shahabat Nabi adalah penganut petunjuk yang diberikan oleh sahabat lain yang lebih pandai. Sebab tingkat keilmuan mereka berbeda, dan tidak semua mereka ahli berfatwa. Yang ahli hukum diantara mereka sangat terbatas, jika dibandingkan dengan besarnya jumlah orang awam. Karena itu telah terjadi taqlid atau ittiba' diantara para sahabat nabi, para tabiin dan seterusnya. Kenyataan semacam itu terus berlangsung, bahkan sampai zaman sekarang. Fatwa para Mujtahid dalam memberikan pegangan hukum dapat disamakan dengan dalail syari' sebagai pegangan bagi ulama' mujtahidin.
- c. Dalil aqli sebagaimana yang dikemukakan oleh syeh Abdullah Darraz, bahwa bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan ijtihad apabila menghadapi masalah far'iyah, maka ada dua kemungkinan yang akan dilakukan. Mungkin dia tidak melakukan apa-apa, karena ia belum mengerti hukumnya atau dia melakukan sesuatu dengan mencari dalil tentang masalah tersebut. Usaha mencari dalil sendiri akan menyulitkan orang tersebut dan dapat mengganggu berbagai macam kesibukan dan kegiatan kesehariannya. Hal itu tentu akan mempersulit pelaksanaan perintah agama. Oleh sebab itu bermadzhab atau bertaklid merupakan jalan yang terbaik, dan dengan cara ini akan memudahkan pelaksanaan perintah agama.

Bermadzhab berfungsi memudahkan umat Islam mempelajari ajaran agamanya, sehingga mereka selamat dari penyimpangan, salah tafsir dan kekeliruan. Bermadzhab juga dapat membatsi meluassnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Artinya, dengan bermadzhab, umat Islam di seluruh dunia hanya dikategorikan dalam empat golongan besar, yaitu; Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali. Ada beberapa istilah terkait dengan proses bermadzhab, yaitu ittiba', taqlid dan talfiq.

1. Taqlid dan Kedudukan Hukum

Istilah taqlid berasal dari *qollada- yuqollidu- taqlidan* yang berarti mengikuti, meniru, dan mengikat. Kemudian dalam istilah agama dipergunakan dalam arti: mengikuti pendapat orang lain yang diyakini kebenarannya sesuai dengan Al-Qur'an



dan Al-Hadits. Ada sebagian pendapat ulama' ahli bahasa menjelaskan bahwa istilah taqlid berasal dari *qiladah* yang berarti kalung atau rantai yang diikatkan pada yang lainnya. Sedangkan menurut istilah (terminologi) taqlid adalah:

التقليد هو قبول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله

Artinya: "Taqlid ialah menerima atau mengikutinya terhadap pendapat orang lain, sedangkan engkau tidak mengetahui atas dasar apa dia berpendapat demikian".

Menurut Imam al-Ghozali Taqlid ialah menerima perkataan tidak dengan alasan. Jadi menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar pengambilannya dinamakan taqlid. Sedangkan orang yang menerima pendapat dinamakan **muqallid**.

Menurut para ulama hukum bertaqlid bagi orang yang mampu berijtihad sendiri hukumnya haram. Inilah yang dimaksudkan dengan ungkapan Imam Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa bertaqlid hukumnya haram. Sedangkan bagi selain mujtahid baik orang awam maupun orang yang sudah alim tapi belum memenuhi syarat ijtihad maka hukumnya wajib. Dalam hal ini orang alim dan orang awam sama-sama wajib bertaqlid.

Dalam hal ini Dr. Said Romadlon mengutip pendapat Imam Ibnul Qayyim yang disetujui oleh beberapa para ulama sebagai berikut: *"Bahwa telah lengkapnya kitab-kitab Assunah saja belun cukup untuk dijadikan andasan fatwa, tetapi juga diperlukan adanya tingkat kemampuan istinbat dan keahlian berfikir. Bagi yang tidak memiliki kemampuan tersebut, maka ia berkewajiban mengikuti firman Allah SWT. Yang terdapat dalam Q.S. an-Nahl ayat 43, yang berarti harus bertaklid".* Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa tidak semua sahabat itu ahli fatwa, begitu pula para *tabi'ni*. Ini berarti sebagian para *sahabat* dan *tabi'in* bertaklid kepada ahli fatwa, dan tidak ada satupun dari para sahabat dan *tabi'in* mengingkari taklid tersebut.

Dengan demikian maka tidak semua bertaqlid itu tercela/ jelek. Bertaqlid yang tercela adalah taqlid buta yaitu bertaqlid yang hanya pasrah terhadap semua pendapat sebagaimana adanya tanpa memahami dan berusaha mengetahui dalil-dalail pendapat tersebut. Mereka dianggap jelek karena tidak berusaha meningkatkan kualitas taqlidnya. Sedangkan taqlidnya orang alim yang belum mencapai tingkatan mujtahid adalah sesuatu yang tetap terpuji bahkan wajib, dan yang demikian itu lebih baik dari pada memaksakan diri berijtihad padahal ia belum mampu.

Jadi bertaqlid, tidak selalu identik dengan mengikuti secara membabi buta, tanpa sama sekali mempertimbangkan apakah pendapat yang diikuti itu benar atau sesat.



Memang, pada tingkat pertama semua orang pasti mengalami proses mengikuti tanpa mengerti kekuatan pendapat yang diikuti. Anak yang baru belajar shalat, pasti dia mengikuti pelajaran gurunya tanpa mempersoalkan dalil-dalilnya, kuat atau tidak. Tetapi setelah tingkat permulaan ini terlampaui, maka harus diusahakan supaya pengetahuannya meningkat menurut kemampuan dan kesempatan yang ada. Sewajarnya, dia harus mengetahui dan meyakini kebenaran pelajaran yang diikutinya, dengan berusaha mengetahui dalil-dalilnya. Dengan mengetahui serba sedikit tentang dalil-dalil itu, tidak lah berarti dia harus lepas dari tingkatan bertaqlid.

2. Ittiba' Dan Kedudukan Hukum

Perkataan "**ittiba'**" dalam bahasa arab berasal dari "*ittaba'a-yattabi'u- ittiba'an*" berarti menurut atau mengikut. Sedangkan menurut istilah pengertian *ittiba'* adalah menerima perkataan orang lain dengan mengetahui sumber alasan perkataan tersebut atau mengikuti pendapat mujtahid dengan mengetahui dali-dalilnya. Orang yang melakukan *ittiba'* disebut *muttabi'*, yakni orang yang tidak mampu berijtihad tetapi mengetahui dalil-dalil mujtahid. Dari mereka ada yang disebut "*muhaqqiqun*" yaitu orang-orang yang mampu meneliti, meriksa dan menyelidiki mana pendapat yang lebih kuat, mana pendapat yang lemah, dan mana *fiqih Assunnah* dan *fiqih al-Mazhab*. Jadi *ittiba'* adalah mengikuti seseorang karena nyata dan jelas dalilnya serta sah madzhabnya. Karena itu selain al-Qur'an, sunnah Nabi, qaul dan amal para sahabat, serta hasil ijtihad beberapa *tabi'in* dan para imam madzhab, ijtihad para *muttabi'* juga menjadi hujjah dalam agama dan ilmu syari'ah.

Ittiba' ada dua macam, yaitu *ittiba'* kepada Allah dan rasul-Nya, dan *ittiba'* kepada selain Allah dan rasul-Nya, yaitu kepada ulama sebagai *Warasatul Anbiya'*.

Sesuai dengan jiwa Islam, agar perbuatan seseorang itu betul-betul berjalan di atas rel yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan rasul-Nya, maka kita diperintahkan bahkan diwajibkan *ittiba'* kepada Nabi, sesuai dengan firman Allah:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: "Katakanlah olehmu wahai Muhammad, apabila kamu sekalian mencintai Allah, maka ikutilah (*ittiba'lah*) kepada Ku niscaya Allah mengasihimu". (Q.S. Ali Imran:31)



Ittiba' kepada ulama dengan mengerti alasan dan dalilnya yang jelas termasuk perbuatan yang utama. Karena seseorang yang berittiba' berarti ia menjalankan sesuatu dengan pengertian, berpedoman kepada sunnah Nabi. Kalau seseorang tidak sampai kepada taraf ijtihad, hendaknya berusaha sampai kepada taraf *ittiba'*, dengan *ittiiba'* kita dapat beramal dengan pengertian dan kesadaran yang benar.

3. Talfiq dan Kedudukan Hukum

Talfiq berasal dari kata “ *Laffaqa- Yulaffiqu- Talfiqan* “ berarti mengumpulkan, menempelkan. Sedangkan pengertian *talfiq* menurut istilah adalah beramal dalam suatu masalah menurut hukum yang merupakan gabungan dari dua madzhab atau lebih sehingga masing-masing madzhab itu tidak mengakuinya. Maksudnya, melakukan suatu ibadah atau muamalah dengan mencomot satu pendapat dari satu madzhab dan mencomot pendapat dari madzhab lain yang masing-masing tidak sempurna sehingga tidak bisa dihubungkan mengikuti masdzhab A atau B.

Contoh yang mudah difahami adalah tentang wudlu, kita ambil urusan niat dan mengusap kepala:

1. Menurut madzhab Hanafi, niat tidak wajib dan kepala harus diusap miniml seperempatnya.
2. Menurut madzhab Syafi'I, niat wajib dan kepala harus diusap sebagian kecil, (sehelai rambutpun cukup).
3. Menurut madzhab Maliki, niat wajib dan kepala harus diusap seluruhnya.
4. Menurut madzhab Hanbali, niat wajib dan kepala harus diusap seluruhnya.

Seandainya ada yang berwudlu tanpa niat (mengikuti madzhab Hanafi), dan hanya mengusap sehelai rambutnya (mengikuti madzhab Syafi'i), maka melakukan wudlu secara demikian itu disebut *Talfiq*, yaitu memilih-milih hukum dari berbagai madzhab untuk satu unit perbuatan tetapi unit perbuatan itu tidak dibenarkan oleh suatu madzhab.

Dalam contoh kasus tersebut Madzhab Syafi'I tidak membenarkannya karena tidak adanya niat, madzhab Hanafi tidak membenarkannya karena kepala diusap kurang dari seperempatnya, begitu pula madzhab Maliki dan Hanbali, tidak membenarkannya karena tidak ada niat dan kepala tidak diusap seluruhnya.

Ulama ushul dan ulama fiqh berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya bertalfiq. Perbedaan ini bersumber dari masalah boleh dan tidaknya seseorang berpindah dari satu madzhab ke madzhab lain. Dalam masalah ini, mereka terbagi menjadi tiga kelompok:

Kelompok *Pertama*: Berpendirian bahwa manakala seseorang telah memilih suatu madzhab, ia harus berpegang kepada madzhab yang telah dipilihnya, ia



tidak dibenarkan pindah, secara keseluruhan atau sebagian (*talfiq*) ke madzhab yang lain. Begitu pula dengan seorang mujtahid, yaitu manakal ia sudah memilih salah satu dalil, ia harus berpegang pada dalil tersebut. Sebab dalil yang dipilihnya, adalah dalil yang dipandangnya kuat, dan dalil-dalil yang tidak dipilihnya adalah lemah, sehinggalah secara rasional hal itu mengharuskan ia mengamalkan dalil yang dipandangnya kuat. Kelompok ini dipelopori oleh Imam Qaffal. Demikian juga bila seorang *muqallid* (orang yang taklid) telah memilih salah satu madzhab, berarti ia telah memilih apa yang secara "*ijmaly*" dipandangnya kuat. Secara rasio ia tentu harus mempertahankan pilihannya itu.

Kelompok *Kedua*: Berpendirian bahwa orang yang telah memilih satu madzhab, Islam tidak melarang untuk pindah ke madzhab lain, walaupun maksud berpindahnya itu untuk mencari ketenangan. Ia dibenarkan mengambil dari tiap-tiap pendapat dari madzhab yang dipandang mudah dan ringan, sebab Rasulullah sendiri apabila disuruh memilih diantara dua hal, akan memilih yang mudah dan ringan, selama tidak membawa kepada dosa. Hal ini sejalan dengan hadits riwayat Aisyah: "*Sesungguhnya Rasulullah senang mempermudah umatnya*". dan Nabi bersabda: "*Agama itu mudah*". (HR. Abu Hurairah) kelompok ini dipelopori oleh al-Kammal Ibn al-Hammam.

Kelompok *Ketiga*: Memandang bahwa seseorang yang telah memilih madzhab satu madzhab dapat berpindah ke madzhab yang lain walaupun bermotifasi mencari kemudahan, dengan syarat bukan dalam kasus hukum (dalam kesatuan Qadli'lah) yang sepakat dibatalkan oleh Imam madzhab yang semula dan Imam madzhab yang baru. Misalnya :Seseorang yang bertaklid pada madzhab Syafi'i hendak bertaklid kepada madzhab Maliki tentang tidak batalnya wudhu karena menyentuh wanita bukan mahram tanpa syahwat, maka dalam berwudhu hendaknya ia menggosok-gosok anggota wudhunya dan harus mengusap seluruh kepalanya. Sebab wudhu, dan seluruh kepala wajib diusap. Apabila wudhunya tidak dilakukan seperti itu, maka wudhunya dianggap batal, demikian juga shalat yang dilakukannya, baik menurut Syafi'i (karena ia menyentuh wanita bukan mahram) maupun menurut Maliki (karena dalam berwudhu ia tidak menggosok-gosok dan tidak mengusap seluruh kepala). Perbuatan semacam itu terkenal dengan sebutan *talfiq* dan tidak dapat dibenarkan. Kelompok ini dipelopori oleh Imam Al-Qarafi.

Maksud tidak dibolekannya *talfiq* dalam beragama agar seseorang tidak terbiasa memilih-milih keringanan dan yang mudah-mudah dari pendapat imam madzhab sehingga tekesan mempermainkan terhadap hukum syariat. Hal ini tentu termasuk sikap kehati-hatian dalam beragama.





Kegiatan Diskusi

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas dan hasilnya di tempel.

NO	Keterangan	HASIL
1	Faktor yang menyebabkan para ulama' berbeda pendapat!	
2	Mengapa hanya 4 <i>madzhab</i> yang sampai saat ini masih berkembang?	
3	Menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi di negara kita?	
4	Hikmah mempelajari berbagai <i>madzhab</i> !	
5	Apakah latar belakang dari imam madzhab mempengaruhi dalam berhujjah?	



Pendalaman Karakter

Dengan memahami ajaran Islam tentang *madzhab* maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Bertoleransi kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita
2. Perbedaan adalah *sunnatullah*, sebagai keniscayaan.
3. Perbedaan tidak harus menimbulkan perselisihan.
4. Kembali menelaah buku ketika ada orang yang berbeda dengan kita.





Kesimpulan

1. *Madzhab* adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Dengan demikian madzhab menunjukkan dua pengertian; 1) sebagai hasil kodifikasi pendapat para imam mujtahid tentang hukum islam yang kemudian diikuti oleh orang lain. dan 2) dasar atau metode yang digunakan oleh imam mujtahid untuk menggali hukum islam dari al-Qur'an atau hadits, yang kemudian digunakan oleh ulama' lain.
2. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran *madzhab*:
 - a. Perbedaan dalam Penentuan Sumber Tasyri'
 - b. Perbedaan dalam Pembentukan Hukum
 - c. Perbedaan dalam Prinsip Kebahasaan terhadap Pemahaman Nash.
3. Para Imam Mujtahid dalam mencetuskan madzhab tidaklah hidup di ruang hampa, namun hidup dalam waktu dan ruang tertentu dengan berbagai kondisi yang mempengaruhinya. Karena itu madzhab-madzhab itu memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan itu tercermin dalam kelompok pemikiran *madzhab* Fiqih sebagai berikut;
 - a. Kelompok Ahli Hadits: Fatwa hukum golongan ini berpegang pada teks-teks Al Qur'an, Hadits dan menghindari pemakaian akal.
 - b. Kelompok Ahli Ra'yi: Golongan ini lebih senang pada pemakaian Ijtihad dan rasio. Hadits-hadits Nabi hanya di pakai untuk beberapa keadaan tertentu. Kalaupun mereka mengambil hadits, maka hadits tersebut mereka teliti secara cermat dan sangat berhati-hati dalam menggunakannya.
 - c. Kelompok Moderat: Golongan ini berada diantara dua golongan sebelumnya, dan mencoba mengkompromikan antara pemikiran kelompok ahli hadis dan ahli ra'yi.
 - d. Kelompok Fundamental: *madzhab* ini muncul sebagai reaksi yang wajar terhadap sikap-sikap keterlaluhan sebagian aliran Islam .
4. Hikmah adanya perbedaan madzhab antara lain; melahirkan keberagaman dalam hukum islam, semakin banyak pilihan dalam cara beragama, agama tidak terasa memberatkan, beragama menjadi fleksibel dan tidak kaku , memungkinkan kaum muslimin saling mengenal, menerima, dan menghargai pendapat, tidak saling menyalahkan.
5. Menyikapi perbedaan madzhab hendaknya merasa bersukur sebagai karunia rahmat



Allah, tidak merasa paling benar dengan menyalahkan pengikut madzhab lain, menghargai perbedaan, bersikap toleran dan meninggalkan fanatisme madzhab.

6. Sikap bermadzhab atau mengikuti madzhab adalah sebuah keniscayaan bagi siapapun yang belum mencapai tingkat mujtahid. Jika mengikuti pendapat orang lain tanpa tahu alasan atau dalilnya disebut taqlid. Sedang jika mengetahuinya disebut ittiba'. Sikap bertaqlid bahkan berpindah-pindah madzhab dibenarkan sepanjang tidak terjadi talfiq. Talfiq adalah mencampurkan madzhab, hanya memilih kemudahan sehingga terbentuk perilaku yang tidak diakui oleh semua imam madzhabnya.



Uji Kompetensi

- i. Jawablah pertanyaan di bawah ini!
 1. Jelaskan pengertian *madzhab* secara bahasa dan istilah!
 2. Jelaskan sejarah timbulnya pemikiran *madzhab*!
 3. Jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi pemikiran *madzhab*!
 4. Jelaskan 4 karakteristik pemikiran *madzhab* fikih!
 5. Merujuk dari beberapa *madzhab* di atas maka Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat yang ada di lingkungan kita?
- ii. Portofolio dan Penilaian Sikap
 1. Carilah beberapa masalah perbedaan fiqhiyah dengan mengisi kolom di bawah ini !

No	Permasalahan Waqiiyyah	Pemikiran menurut <i>madzhab</i>			
		Maliki	Hambali	Syafi'i	Hanafi
1					
2					
3					
4					



- iii. Setelah kalian memahami uraian tentang madzhab coba kamu amati perilaku berikut ini dan berikan komentar !

N	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan / Komentar Anda
1.	Ahmad tidak pernah melakukan qunut pada saat shalat subuh	
2.	Bimo berziarah kubur setiap hari jum'at	
3.	Rima memegang mushaf dengan tidak terlebih dahulu berwudhu	
4.	Ada imam shalat maghrib tidak terdengar bacaan basmalahnya	
5.	Ada orang berwudhu mengusap rambutnya dari depan sampai kebelakang?	

Hikmah

إختلاف أمتي رحمة

Perbedaan umatku adalah rahmat

1. Kita tak memiliki apapun dan tak dimiliki siapapun selain milik Allah. Hidup di dunia hanyalah mampir sejenak, mencari bekal untuk pulang dan menanti saat maut menjemput.
2. Dalam hidup, anda tak akan selalu mendapatkan apa yang paling anda inginkan, terkadang anda hanya mendapat pelajaran yang sebenarnya lebih anda butuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Bayanuni, Muhammad Abul Fath. 1994 .*Studi Tentang Sebab-sebab Perbedaan Mazhab*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al Dzarwy, Ibrahim Abbas. 1993. *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*. Semarang : Dina Utama,
- Aminuddin, Khairul Umam dan A. Achyar, 1989. *Ushul Fiqh II*, Fakultas Syari'ah, Bandung, Pustaka Setia. cet. ke-1
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1997. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Azhar, Ahmad. dkk. 1996. *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan.
- Dasuki, Hafizh. et. al. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4
- Departemen Agama, 1986. *Ushul Fiqih II, Qaidah-qaidah Fiqh dan Ijtihad*, Jakarta : Depag, , cet. ke-1
- Departemen Agama, Ushul Fiqih II, 198. *Qaidah-qaidah Fiqh dan Ijtihad*, : Depag. cet. ke-1
- Djafar, Muhammadiyah, 1993. *Pengantar Ilmu Fiqh*, , Kalam Mulia, cet. ke-2
- Djafar, Muhammadiyah, 1993. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta, Kalam Mulia, cet. ke-2
- Dahlan, Abdul Aziz, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- FKI, 2008, *Kilas balik Teoritis Fiqh Islam*, Lirboyo Kediri: PP Lirboyo
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, : Zikrul Hakim, cet. ke-3
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta : Zikrul Hakim, cet. ke-3
- Hanafi, Ahmad. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanafie . A . 1993 . *Ushul Fiqh* . Jakarta : Widjaya Kusuma
- Hasyim, Umar. 1984. *Membahas Khilafiyah Memecah Persatuan, Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup[?]*. Surabaya: Bina Ilmu
- Huzaemah Tahido Yanggo. 1999. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.
- Jazuli, A, 2000. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Kholid Affandi, Nailul Huda, 2013, *Dari Teori Usul menuju Fiqih*, Kediri: Santri Salaf Press.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1997. *Ilmu ushulul Fiqh* ; Terjemah, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, cet. ke-1
- Mu'alim, Amir dan YUSDANI. 2005. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta:



UII Press.

Mubarak, Jaih, 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press

Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, , cet. ke-3

Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Nasrun Rusli. 1999. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos.

Nasution, Harun. 1983. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI-Press.

Rifa'i, Moh, 1979. *Ushul Fiqh*, Jakarta, PT.Al-Ma'arif,

Satria Effendi, M.Zein, 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media

Shihab, Qurasy, 1986. *Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*, Departemen Agama, Jakarta : IAIN

Syafe'i Rahmat, 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : CV Pustaka Setia, cet., ke-2

Syafi'i, Rahmat,. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia : Bandung. & Zaidan, Abdul al-Karim, Syaiban, Kasuwi. 2005. *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd*. Malang : Kutub Minar. Cet.I

Usman, Muclis, 1993, *Qaidah-qaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persadacet. ke-2

Wahbah, Zuhaeli, 2010. *Fikih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahera.

Yahya, Muhtar dan Tatur Rahman, 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung : Al Ma'arif,.

Zarkasyi Abdul Salim dan Oman Fathurrohman, 1999. *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Zahrah



[illegible]